

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

SERANGAN MASSIF TERHADAP ISLAM



Belajar
Islam
harus
Mendalam

Menjauhi
Karakter
Sufahâ'



Ust. M Ismail Yusanto:
**MEREKA INGIN
MENYINGKIRKAN
ISLAM**

Air yang mengalir ke rumah-rumah di Istanbul telah disuplai melalui saluran yang berbeda sepanjang sejarah. Lengkungan, menyerupai semacam jembatan, dibangun di Istanbul sejak periode Bizantium. Berkat saluran air ini, kebutuhan air Istanbul juga terpenuhi. Jadi, saluran air mana yang dibangun dari Byzantium hingga Kekaisaran Ottoman? Manakah saluran air tertua di Istanbul?



<https://www.fikriyat.com/galeri/yasam/tarih-boyunca-istanbulun-su-ihitiyaci-nasil-karsilandi/3>

PERBAIKAN KEBUTUHAN AIR ISTANBUL DI PERIODE BIZANTIN

Didirikan pada tahun 658 SM di Sarayburnu dan sekitarnya. Selama periode pendirian, kebutuhan air kota dipenuhi dari sumber bawah tanah. Fasilitas air penting pertama dibangun pada masa Kaisar Romawi. Fasilitas air ini adalah Valens Kemer, yang sekarang kita kenal sebagai Bozdoğan, dan Mazul Kemer



Bozdoğan adalah salah satu lengkungan tertua di Istanbul. Saluran air Bozdoğan yang asli, yang merupakan saluran air terpenting yang dibangun pada akhir zaman Romawi adalah milik pemerintahan Kaisar Hadrian. Saluran air itu pernah diperbaiki pada masa pemerintahan Konstantinus Agung dan terhubung ke jaringan air yang dibawa dari Thrace. Itu juga dikenal sebagai Sabuk Valens.

Lengkungan ini, yang berasal dari abad ke-16, mungkin dibangun pada masa Valens IV. Itu diperbaiki pada 741-775 pada masa pemerintahan Konstantinus V, dan setelah renovasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Fatih Sultan Mehmed, itu juga digunakan pada periode Turki Utsmani. Mazul Kemer, yang dibangun dengan dua baris lengkung dari balok batu kapur, yang tinggi 110 m.

Jalur air baru dibangun menggunakan saluran air Mazul dan Valens pada periode Bizantium. Selain itu, Jalur Air ke-4 dibuat dari Hutan Belgrad ke Sultanahmet. Kaisar Romawi dan Romawi Timur juga telah membangun tangki air terbuka (Cukurbostan) dan tertutup di kota, dengan mempertimbangkan kemungkinan kekeringan dan perang.



Meskipun fasilitas air yang dibangun pada masa Kaisar Romawi diperbaiki sampai batas tertentu oleh Kaisar Bizantium, fasilitas tersebut menjadi tidak dapat digunakan dan dihancurkan sepenuhnya pada periode terakhir Bizantium. Saluran Air Mazul dan Bozdoğan, yang masih berdiri, diperbaiki dengan sangat baik oleh Ottoman dan diselamatkan dari pembongkaran.

Orang Turki, yang membuka era baru dengan penaklukan Istanbul, menciptakan sebuah mahakarya peradaban air sesuai dengan kondisi hari itu. Penakluk Sultan Mehmet Han merehabilitasi fasilitas air di Wilayah Marmara, yang sebelumnya dibangun oleh Valens. Ini adalah bagaimana Fatih dan Turunçlu Waterways muncul.

Hiwar:
**Mereka Ingin
Menyingkirkan Islam**

44

Akhir-akhir ini serangan terhadap Islam makin massif. Dari yang kasar, seperti ragam penistaan terhadap Islam, hingga yang halus, seperti moderasi agama. Apa target dari semua itu? Tidak lain agar Islam—sebagai ideologi—tersingkir dari arena kehidupan secara total. Tinggallah Islam hanya dalam aspek ritual dan spiritual belaka. Inilah yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam dan antek-anteknya.

Nafsiyah:
**Menjauhi Karakter
Sufahâ'**

54

Sufahâ' adalah istilah untuk kalangan yang bodoh. Bukan karena mereka IQ-nya rendah, namun karena mereka tidak menggunakan akalunya. Mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya. Akalnya dikalahkan oleh egonya. Merekalah kelompok kaum kafir, fasik dan munafik. Mereka jauh dari tuntunan Islam dan syariahnya. Karakter orang-orang semacam ini tentu harus kita jauhi. Jangan sampai malah melekat dalam diri kita.

Afkar:
**Belajar Islam Harus
Mendalam**

18

Betulkah belajar agama tak boleh mendalam? Nanti bisa memunculkan sikap fanatik, fundamentalis, bahkan radikal? Karena itu banyak yang menuding bahwa terorisme dipicu oleh sikap beragama yang radikal. Tentu pernyataan tersebut keliru besar dan tendensius. Justru akibat pemahaman agama (Islam) yang dangkal, muncul ragam persoalan di masyarakat, termasuk tindak terorisme.

<i>Pengantar</i>	2	<i>Atsar</i> Kegiatan Medis pada Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid II	42
<i>Dari Redaksi</i> : Politik Mengatasnamakan Agama ..	3	<i>Hiwar</i> : Ustadz H Ismail Yusanto: Mereka Ingin Menyingkirkan Islam	44
<i>Opini</i>	5	<i>Catatan Dakwah</i> : Redup?	49
<i>Muhasabah</i> : <i>Tafaqquh Fi Ad-Din</i>	7	<i>Ibrah</i> : Imam Qatadah	52
<i>Fokus</i> : Serangan Massif Terhadap Islam	9	<i>Nafsiyyah</i> : Menjauhi Karakter <i>Sufahâ'</i>	54
<i>Analisis</i> : Menghadapi Serangan Terhadap Islam ..	13	<i>Tafsir</i> : Persiapan Menerima Perkataan Yang Berat	57
<i>Afkar</i> : Belajar Islam Harus Mendalam	18	<i>Nisa</i> : Umat Wajib Menolak RUU TPKS	62
<i>Telaah Kitab</i> : Mengkritisi Dalil Yang Membolehkan <i>Kanz Al-Mâl</i>	22	<i>Soal Jawab</i> : Bagaimana Metode Penggalan Hukum Dalam Islam?	65
<i>Siyasah Dakwah</i> : Refleksi dan Outlook Politik Nasional dan Global 2021: Indonesia Di Bawah Cengkeraman Oligarki	24	<i>Takrifat</i> : <i>Mafhûm al-mukhâlafah</i> Yang Tidak Diamalkan	69
<i>Iqtishadiyah</i> : Refleksi Ekonomi 2021: Pengelolaan Ekonomi Makin Amburadul ..	28	<i>Hadis Pllihan</i> : Tanah Kharajiyah	72
<i>Fikih</i> : Haram Menjual Barang Yang Tak Dimiliki ..	33	<i>Dunia Islam</i> : Potret Dunia Islam 2021	74
<i>Baiti Jannati</i> : Membentengi Keluarga Dari Serangan Pornografi	36	<i>Tarikh</i> : Jejak Khilafah Di Tatar Sunda (6)	78
<i>Lintas Dunia</i>	40		

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, serangan terhadap Islam akhir-akhir ini makin massif. Makin gencar. Dilakukan oleh banyak kalangan. Dari mulai yang kasar, seperti ragam penistaan terhadap Islam, hingga yang halus, seperti moderasi agama. Tujuannya sama: menyingkirkan Islam secara total—sebagai ideologi dan sistem—dari arena kehidupan.

Serangan terhadap Islam tentu bukan hal baru. Sudah lama berlangsung. Bahkan sejak Perang Salib, dendam kaum kafir Barat terhadap Islam hingga ini masih membara. Apalagi setelah isu terorisme digulirkan sejak peristiwa Peledakan Gedung WTC di AS beberapa tahun lalu. Sejak itu, atas nama perang melawan terorisme, serangan gencar terus ditujukan pada Islam dan kaum Muslim.

Saat terbukti isu terorisme hanya rekayasa Barat untuk mememerangi Islam dan kaum Muslim, dimunculkanlah isu radikalisme. Padahal apa dan siapa yang disebut radikal—sebagaimana apa yang disebut terorisme dan siapa teroris—tidak jelas juntrungannya. Tak tegas definisinya, selain sesuai persepsi dan kepentingan Barat.

Sejak awal Barat memandang Islam dan kaum Muslim sebagai ancaman atas mereka dan ideologi mereka. Mereka menganggap Islam sebagai ideologi sangat berbahaya bagi masa depan ideologi Kapitalisme global. Karena itu berbagai upaya mereka lakukan untuk menjinakkan Islam dan kaum Muslim. Caranya dengan terus berupaya agar Islam tidak diusung sebagai sebuah ideologi oleh umatnya. Cukup Islam hanya dijadikan sebagaimana agama ritual dan spiritual belaka.

Untuk itulah, banyak program yang dibuat oleh Barat untuk melemahkan dan mengkerdikan Islam sebagai ideologi. Salah satunya adalah melalui program yang diistilahkan dengan *moderasi agama*. Inilah yang dijadikan alat untuk menyerang Islam saat ini.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).

الاسلام

POLITIK MENGATASNAMAKAN AGAMA

Pernyataan tokoh agamawan yang mengkritisi Gerakan 212 sebagai gerakan politik yang mengatASNamakan agama membuat diskursus hubungan Islam dan politik kembali mencuat. Pernyataan tokoh agamawan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari episentrum pertarungan politik di negeri ini.

Jelas, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Islam adalah ajaran yang sempurna (QS al-Maidah [5]: 3). Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Dalam al-Quran, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban menaati ulilamri (QS an-Nisa' [4]: 59). Menurut para ulama, ulil amri adalah penguasa. Penguasa dan kekuasaan tentu perkara yang tidak bisa dilepaskan dari politik.

Saat menjelaskan ayat ini Imam Ibnu Katsir *rahimahulLâh* menjelaskan, "Ini merupakan nikmat Allah 'Azza wa Jalla terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah menyempurnakan agama mereka. Karena itu mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad saw. Allah 'Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan

mengutus beliau kepada seluruh manusia dan jin. Karena itu tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan. Tidak ada agama kecuali yang beliau syariatkan."

Inilah jaminan Allah SWT tentang kesempurnaan Islam.

Politik (*siyâsah*) dalam pengertian pengaturan urusan-urusan umat manusia (rakyat) menjadi penting. Islam memerintahkan agar umat Islam mengatur segala urusan mereka baik individu, keluarga, masyarakat hingga negara berdasarkan syariah Islam. Terdapat banyak ayat al-Quran maupun al-Hadis yang mengatur urusan-urusan umat manusia ini. Kewajiban ber hukum pada syariah Islam secara totalitas tentu termasuk dalam perkara politik yang mengatur urusan umat manusia ini.

Imam al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkâm ash-Shulthâniyah*, menyebut dua perkara yang menjadi tanggung jawab kepala negara atau Khalifah, yakni menjaga agama (*hirâsah ad-dîn*) dan mengatur urusan-urusan dunia (*siyâsah ad-dunyâ*). Dua-duanya tentu harus diatur berdasarkan syariah Islam. Hal

yang sama dinyatakan oleh Imam Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya, *Nizhâm al-Islâm*, “Islam adalah agama dan termasuk di dalamnya adalah ajaran bernegara.”

Rasulullah saw., yang wajib menjadi *qudwah* dalam segala perkara, telah menunjukkan kepada kita bagaimana Islam sebagai agama yang sempurna itu dipraktikkan. Beliau bukan hanya rasul, utusan Allah SWT yang menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Beliau juga adalah kepala negara, *qâdhi* (hakim), panglima perang, dan yang lainnya. Kita tetu diperintahkan untuk menaati Rasulullah saw. dalam segala perkara. Tentu termasuk urusan politik.

Rasulullah saw. juga memberikan banyak pedoman kepada kita terkait dengan penguasa dan kekuasaan. Ini menunjukkan Islam memang mengatur masalah kekuasaan yang tidak bisa dilepaskan dari politik. “*Rasulullah saw. mengajak kami untuk berbaiat. Lalu kami berbaiat kepada beliau. Baiat tersebut mewajibkan kami untuk mendengar dan selalu mentaati penguasa dalam keadaan senang atau benci, sulit atau lapang, dan mengalahkan kepentingan kami, juga tidak menentanginya. Beliau bersabda, ‘Sampai kalian melihat adanya kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti dari Allah.’”* (HR Muslim).

Jelas hadis ini mengatur masalah politik, yaitu bagaimana sikap kita terhadap penguasa. Rasulullah saw. juga menegaskan tentang kewajiban melakukan *muhâsabah lil hukkâm* (mengoreksi penguasa). Beliau bahkan memuliakan aktivitas politik ini dengan sebagai jihad yang paling utama. Nabi saw. bersabda, “*Jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.*” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Adapun kekhawatiran tentang adanya pihak-pihak yang berpolitik dengan mengatasnamakan agama, tentu bisa

dipahami. Hanya saja, kekhawatiran ini bukan berarti menegaskan bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Apalagi menggunakan opini mengatasnamakan agama untuk menyerang setiap aktivitas politik umat yang tidak sejalan dengan penguasa atau mengancam penguasa. Karena itu, untuk bisa membedakan mana yang mengatasnamakan agama, mana yang sebaliknya, tentu harus ada pedomannya.

Aktivitas politik yang bukan sekadar mengatasnamakan agama, tetapi benar-benar berdasarkan Islam, paling tidak harus memenuhi tiga syarat: *Pertama*, berdasarkan Islam serta untuk kemuliaan Islam dan kaum Muslim. *Kedua*, benar-benar menjadikan akidah Islam dan syariah Islam sebagai pedoman. *Ketiga*, berorientasi pada kekuasaan yang benar-benar digunakan untuk menjaga agama (*hirâsah ad-dîn*) dan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* untuk mengatur urusan-urusan umat. Kalau tidak memenuhi tiga syarat tersebut, patut diduga aktivitas politik itu hanya sekadar mengatasnamakan agama.

Maka dari itu, termasuk hanya mengatasnamakan agama jika ada elit politik saat kampanye menjelang Pemilu memakai simbol-simbol agama, dengan memakai jubah dan sorban, mendatangi pesantren, bahkan menjadi imam shalat. Namun, saat berkuasa, elit politik itu malah memusuhi syariah Islam, membubarkan kelompok dakwah yang memperjuangkan Islam, atau mengkriminalisasi ulama. Inilah yang dimaksud mengatasnamakan agama. Termasuk kelompok agamawan, yang berupaya membela dan membenarkan tindakan zalim penguasa dengan menggunakan dalil-dalil agama. Inilah yang pantas disebut mengatasnamakan agama bahkan menjual agama dengan harga murah. Inilah perkara yang dilaknat oleh Allah SWT.

Allahu Akbar! [Farid Wadжди]

Opini

Pembaca

Ulama Akhirat Dicari Umat

**Achmad
Fathoni**
(Direktur HRC)

U

lama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi tentu tidak akan digadaikan dengan apapun, meski dengan seluruh isi bumi dan langit ini. Tentu karena

para ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT.

Atas dasar iman dan ilmunya, ulama akan senantiasa berjuang membimbing umat untuk senantiasa hanya menghamba kepada Allah SWT secara total. Penghambaan secara total itu harus dibuktikan dengan cara menjalani dan menata hidup ini sesuai dan tuntunan (baca: syariah Islam) yang dibawa oleh Rasulullah saw., baik dalam kehidupan politik maupun spiritual, seraya berharap keridhaan Allah SWT sebagai tujuan paling puncak.

Karena itu ulama harus menjadi penyambung lidah umat di hadapan para penguasa. Ulama harus menjadi pembimbing mereka menuju kepemimpinan yang mulia dengan Islam. Sebab, mereka semua adalah hamba-hamba Allah SWT yang juga merindukan surga.

Ulama hakiki akan memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah (QS ar-Ra'd [13]: 21). Mereka pun takut terhadap keburukan Hari Penghisaban (QS ar-Ra'd [13]: 21).

Rasa takut ini tercermin dalam ucapan dan semua perbuatannya untuk selalu menjauhi semua larangan Allah.

Umat hari ini merindukan sosok ulama yang ikhlas berjuang dengan pengorbanan maksimal agar bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah modern, derita dan nestapa dalam kerangkeng sistem sekular-liberal; menuju cahaya Islam dalam wujud masyarakat dan negara yang bersyariah, yang berjalan di atas hidayah Islam. Itulah masyarakat dan negara yang pernah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para khalifah beliau.

Wallahu a'lam. []

Anomali Moderasi Beragama

**Sri Rahayu
Lesmawaty**
Peneliti Pusat Kajian
Peradaban Islam

Saat kasus islamophobia kembali mengemuka, narasi moderasi beragama menjadi olahan manis yang ditawarkan untuk dicicipi.

Islamophobia yang merupakan konsep lama semakin populer setelah sejumlah isu berbau negatif terhadap Islam bergulir. Semakin menguat pula phobi ini dengan tragedi serangan 11 September atau 'Nine Eleven' di Barat. Lalu Islam pun dijadikan sebagai tertuduh pelaku radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

Berbagai cuitan terkait ekstremisme, terorisme dan radikalisme selalu disematkan terhadap Islam. Ia digadang-gadang sebagai unsur yang menyulut api islamophobia di tengah masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Jadilah resep moderasi beragama, sebagai turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dihidangkan sebagai menu penting dari modal social. Tujuannya untuk membangun bangsa yang memiliki relasi dan harmonisasi yang baik secara internal umat beragama, antar umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah, agar dapat menghadang islamophobia di negeri demokrasi.

Moderasi beragama, menurut Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Amany Lubis, adalah menjalankan Islam *wasathiyah*, Islam yang seimbang, tidak ekstrem, tetapi yang fundamental kita terapkan semua dan tidak liberal, dalam koridor prinsip fleksibilitas hukum Islam. Sungguh hal ini telah merangkai tanya, yang manakah dari ajaran Islam yang dianggap fundamental, sehingga harus diterapkan? Lalu yang mana pula dari ajaran Islam yang bukan fundamental, sehingga tak harus diterapkan? Padahal Allah memerintahkan setiap Muslim untuk menerapkan semua syariah-Nya secara kaffah (Lihat QS Al-Baqarah [2]: 208). Demikian pula dengan pernyataan "dalam koridor prinsip fleksibilitas hukum Islam", menggiring pada kompromisasi dan tuntutan untuk mengubah hukum Islam, menolak syariah Islam.

Sungguh, formalisasi syariah Islam oleh negara dalam bentuk Negara Islam, yang menerapkan UU dan peraturan yang bersumber dari al-Quran dan Sunah, sudah dijalankan oleh generasi Islam pada masa lampau selama berabad-abad lamanya. Tidak ada pengabaian penerapan Islam. Yang ada adalah: *kami mendengar dan kami taat*. Harmonisasi umat terealisasi tanpa harus merekonstruksi yang sudah asasi.

Tawaran moderasi beragama terlalu anomali jika dianggap bisa atasi berbagai phobi terhadap Islam. Alih alih harmoni, yang ada semakin gencarnya tuduhan teroris dan radikalis pada *kaffah*-nya Islam dari sisi pelaksanaannya. Meleset pula harmonisasi yang diharap dan dirangkai bersama dasarnya agenda moderasi beragama.

Masihkah racun produk Barat ini, yang sengaja diekspor ke negeri negeri Muslim termasuk Indonesia yang merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat (sebagai representatif Barat), untuk memenangkan pertarungan ideologi antara Islam (politik) dan kapitalisme ini dinikmati? Tentu tidak, bukan? Sudah cukup mencicipi hidangan ini. Segera detoksifikasi dengan mengukuhkan ajaran Islam yang sah. Tanpa moderasi. □



TAFALQUH FÎ AD-DÎN

Muhammad Rahmat Kurnia

“*Iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyaan, ada iman haq (haqqul yaqin), dan iman hakikat.* Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh katanya hadis ini, katanya hadis itu, kata Nabi Muhammad saw. Oleh karenanya jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam mempelajari agama,” ujar Jenderal Dudung Abdurachman sebagaimana dikutip *Republika* (5/12/2021). “Akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan,” tambah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Mengomentari hal itu, dalam sebuah diskusi kecil, Pak Heri mengatakan, “*Kok belajar agama jangan terlalu dalam. Bagaimana bisa paham? Makanya, kalau tentara tidak perlu bicara agama. Jadinya ngawur.*”

Saya sampaikan kepada dia, “Persoalannya bukan tentara atau bukan. Siapa pun orang Islam berhak bahkan harus menyampaikan Islam.”

Saya segera lanjutkan, “Bukankah Rasulullah saw. bersabda, ‘Sampaikanlah apa yang berasal dariku meskipun hanya satu ayat.’ (HR al-Bukhari).”

“Tapi, masa iya jangan terlalu dalam mempelajari agama? Yang benar saja. *Wong* kita diperintahkan untuk belajar Islam dari buaian hingga ke liang lahat,” Pak Heri menjelaskan.

“Mungkin masalahnya bukan ceramahnya ya, tapi isi yang dia sampaikan. Memang *sih*

isinya ngawur. *Nuntut ilmu kok dilarang-larang.*” Pak Bowo menanggapi.

Saya katakan, “*Exactly*, persoalannya ada di isi yang disampaikan.”

“Tapi, tidak aneh *sih*, sebab dulu (13/9/2021) Pak Dudung pernah bilang ‘hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan’,” tambah Pak Bowo.

Tampaknya kita perlu *review*. Rasulullah saw. bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, “*Man yuridilLâhu bihi khayr[an] yufaqqihuhu fi ad-diin* (Siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan niscaya Dia akan memahamkan dirinya dalam masalah agama).”

Frasa *yufaqqihu* kalau kita baca *syarh*-nya, mengandung arti: menjadikan dia seorang yang faqih (paham). Jelas, kata Nabi saw., seseorang akan diberi kebaikan oleh Allah SWT melalui pemahaman agamanya. Seseorang, dengan makin dalam memahami agama Islam, menurut sabda Nabi tadi, makin banyak mendapatkan kebaikan. Bahkan kemunafikan dapat lahir dari kebodohan terhadap agama. Rasulullah saw. menegaskan, “Dua perkara yang tidak akan berkumpul pada diri seorang munafik, yaitu banyak diam dan faqih dalam agama.” (HR at-Tirmidzi).

“Jadi, pernyataan bahwa mendalami agama banyak-banyak akan melahirkan penyimpangan bertentangan dengan sabda Rasulullah. *Ngawur bin keliru*,” Pak Heri

menyimpulkan.

Bukan hanya itu, pernyataan ‘jangan terlalu dalam mempelajari agama’ itu pun tidak tepat. “Iya. Bagaimana mungkin bisa paham atau tadi disebut *tafaqquh fi ad-diin* kalau belajarnya tidak mendalam. Belajar al-Quran mestinya ya paham seluruh isi ayat al-Quran. Itu artinya harus mempelajari Islam dengan dalam,” komentar Pak Bowo dengan nada sedikit meninggi. Memang, berbeda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Di dalam al-Quran disebutkan banyak ayat tentang pentingnya ilmu, di antaranya QS az-Zumar ayat 9 yang maknanya: *Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sungguh orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran* (TQS az-Zumar [39]: 9).

Tentu beda antara orang punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Agar punya ilmu Islam banyak, maka harus belajar Islam banyak-banyak. Hanya saja, ketika menuntut ilmu harus menggemburkan dada agar ilmu tumbuh subur. Rasulullah saw. memberikan perumpamaan, *“Sungguh perumpamaan Allah mengutusku dengan petunjuk dan ilmu seperti hujan yang membasahi bumi. Terdapat suatu bagian yang menerima air sehingga mampu menumbuhkan rumput yang banyak. Terdapat pula tanah-tanah gundul yang mampu menahan air, tetapi tidak bisa menumbuhkan rumput sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan hal tersebut; mereka bisa minum, mengairi serta memberi minum hewan dari tanah gundul itu. Bagian yang lain adalah lembah di mana ia tidak bisa menahan air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Hal tersebut serupa dengan orang yang Allah beri pemahaman tentang agama dan Allah memberikan manfaat dengannya sehingga ia tahu dan mau memberitahu (mengajarkan). Seumpama orang yang tidak mau mengangkat isi kepalanya dan tidak mau menerima petunjuk*

Allah yang karenanya aku diutus.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Banyak hadis lain terkait menuntut ilmu. Rasulullah saw. bersabda, “Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap Muslim.” (HR Ibnu Majah).

Beliau juga bersabda, *“Yang terbaik dari mereka pada masa Jahiliyah adalah yang terbaik dari mereka pada masa Islam, asal mereka faqih.”* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Bahkan menuntut ilmu itu harus dalam dan banyak. Tidak akan kenyang. Sabda beliau, *“Dua ambisi yang tidak pernah kenyang, yaitu ambisi ilmu tidak akan kenyang dan ambisi dunia tidak akan kenyang.”* (HR al-Hakim).

Untuk itu, perlu belajar. Kata Nabi saw., *“Ilmu itu hanya (diperoleh) lewat belajar, sementara kesantunan lewat berusaha santun. Siapa yang melatih diri dengan kebaikan maka ia akan diberi dan siapa yang menjaga diri dari keburukan maka ia akan dijaga.”* (HR ath-Thabarani).

Rasulullah saw. pun mendorong umatnya untuk menuntut ilmu agar senantiasa dinaungi malaikat, *“Selamat datang, wahai penuntut ilmu. Sungguh penutup ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia (langit paling dekat dari bumi), karena kecintaan mereka (Malaikat) kepada ilmu yang dia pelajari.”* (HR ath-Thabarani).

Jelaslah, Junjungan alam Rasulullah saw. memerintahkan umatnya untuk *tafaqquh fii ad-diin*, yakni banyak mendalami Islam hingga paham. So, jika Rasul memerintahkan banyak mendalami ilmu Islam, maka perkataan manusia mana pun yang bertentangan dengan sabdanya tak bermakna apa-apa. Semoga Allah SWT menjaga diri kita dan generasi umat Islam ini dari upaya menjauhkan mereka dari agamanya.

Wallâhu a'lam. []



SERANGAN MASSIF TERHADAP ISLAM

Umar Syarifudin

(Pengamat Politik)

Barat dan para rezim kompradornya bersikeras untuk mendiskreditkan ajaran Islam dan ulama yang kritis. Mereka berargumen bahwa keyakinan pada nilai-nilai Islam secara *kāffah* bisa memicu orang untuk melakukan tindakan kekerasan. Jelas mereka mengadopsi teori cacat. Ini sekaligus menyingkap keinginan mereka untuk menghadang umat Islam untuk mengungkapkan pandangan politik dan agama kita.

Serangan terbesar yang dilakukan oleh Barat ke dunia Muslim dalam mencabut nilai-nilai Islam dari umatnya adalah dengan menerapkan sistem sekular. Tujuan utama dari sistem sekular adalah untuk mencegah lahirnya Islam politik dan mencegah lahirnya generasi berkepribadian Islam yang menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup.

Sistematis

Di dalam negeri, saat ini Kemenag terus mengampanyekan program penguatan moderasi beragama. Apalagi sudah menjadi program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Penguatan moderasi dipandang menjadi solusi antara dua kutub ekstremitas beragama, yaitu ekstremitas

kanan yang tekstualis dan ultrakonservatif serta ekstremitas kiri yang liberal. Moderasi agama juga diklaim sebagai solusi tepat menghadapi kemajemukan bangsa.

Tampak bahwa istilah moderasi dan toleransi dilawankan dengan radikalisme dan terorisme. Radikalisme, ekstremisme dan terorisme seolah-olah menjadi virus atau permasalahan utama negeri ini. Adapun moderasi beragama digadang-gadang sebagai penawar alias solusi bagi radikalisme.

Pengaruh moderasi beragama banyak terasa di tengah umat. Hal ini karena para pengusungnya memiliki strategi terencana dan masif dijalankan. Di antaranya dekonstruksi tafsir dan fikih agama serta merekonstruksikannya sesuai pemahaman moderat. Penafsiran ulama salaf dilabeli sebagai kaku, diskriminatif, dsb. Implementasi moderasi beragama patut diduga akan mengikis akidah umat. Stigmatisasi Muslim sebagai radikal, ekstremis, teroris dan Islam sebagai radikalisme, ekstremisme, terorisme, jelas tak berdasar. Apalagi menyebut radikalisme sebagai sumber utama masalah bangsa. Ini merupakan kedustaan.

Di sektor pendidikan, seluruh materi ujian madrasah, materi yang mengandung konten khilafah dan jihad (perang) telah diperintahkan

oleh Kemenag untuk ditarik dan diganti. Ajaran tentang khilafah dan jihad telah dianggap ajaran yang berkonten radikal. Ada 155 buku pelajaran Agama Islam telah dihapus oleh Kemenag di era Fachrul Razi tentang ajaran yang dianggap radikal tersebut. Menag juga telah mengungkapkan bahwa penghapusan konten khilafah dan jihad yang dianggap radikal merupakan bagian dari program penguatan moderasi beragama yang dibangun dimulai dari sekolah.

Persoalan berikutnya adalah *draft* Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hilangnya kata “agama” dari *draft* visi pendidikan Indonesia 2035 ini menjadi perhatian serius. Islam seharusnya dijadikan faktor mendasar bahkan esensial dalam pendidikan di Indonesia. Ini bukti pengaruh pemikiran sekular sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan Indonesia. Tampaknya inilah dampak sekularisasi yang semakin massif dalam sistem pendidikan. Padahal kita melihat pendidikan sekuler yang telah lama diterapkan di negeri ini nyata gagal membawa nilai-nilai kebaikan.

Langkah yang ditempuh Pemerintah selanjutnya adalah menguatkan posisi kelompok moderat. Hal ini senada dengan apa yang diuraikan oleh Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof. Irfan Idris. Dia mengatakan, Pemerintah harus bersama kelompok-kelompok moderat untuk meminimalisasi penyebaran pemahaman radikal keagamaan di Indonesia.

Upaya moderasi yang digaungkan hari ini justru menjadi masalah besar yang akan mengakibatkan umat jauh dari ajaran Islam *kāffah*. Moderasi bagian makar yang dibuat oleh musuh Islam untuk mencegah penegakkan Islam dimuka bumi. Bahkan melalui lembaga pemikiran yang ada di Amerika Serikat, yaitu Rand Corporation, mereka telah membagi

Islam menjadi empat kelompok. Di antaranya ada Islam radikal/fundamentalis, Islam modernis, Islam tradisional, dan Islam sekular/moderat. Islam radikal/fundamentalis adalah Islam yang harus diwaspadai dan dicegah penyebarannya.

Semangat untuk memerangi radikalisme juga tergambar dalam kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat meluncurkan Aplikasi ASN No Radikal. Portal Aduan ASN dibangun untuk menerima aduan dari masyarakat terkait ASN yang diduga terpapar radikalisme. Aplikasi ASN No Radikal merupakan lanjutan dari portal Aduan ASN untuk penyelesaian kasus radikalisme oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersifat elektronik bahkan dapat melakukan diskusi secara *online*. Aplikasi ini untuk memudahkan mekanisme penanganan pengaduan ASN yang diduga terpapar radikalisme. Para pimpinan lembaga Pemerintah dan kementerian akan semakin massif ‘merepresi’ bawahannya demi menjalankan kebijakan ini dengan segala ancamannya bagi pegawai yang terpapar atau bahkan diduga terpapar radikalisme, ektremisme apalagi terorisme.

Kebijakan rezim Jokowi tersebut dapat memberangus kebebasan yang bertentangan dengan HAM baik secara langsung ataupun tidak. Running tersebut akan menimbulkan suasana *haunted* (diburu) bagi para pegawai (ASN khususnya). Akibatnya, mereka akan takut untuk menyuarakan aspirasinya sebagai manusia merdeka yang juga dijamin hak asasinya. Kebijakan tersebut juga berpotensi memicu konflik horisontal (polarisasi, adu domba, *curigation*). Bahkan setiap orang bisa ‘menginteli’ orang lainnya meskipun mereka berkawan, bertetangga atau bekerja dalam instansi yang sama.

Sporadis

Dudung Abdurrahman, saat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), menyebut, 'semua agama sama di mata Tuhan'. Pemikiran Dudung cermin paham pluralisme agama, membenarkan semua agama, termasuk di dalamnya membenarkan kitab suci selain al-Quran. Dudung Abdurrahman juga menyatakan "Berdoa menggunakan bahasa Indonesia, karena Tuhan kita bukan orang Arab". Selain melecehkan Tuhan, juga didegradasikan dengan disebut sebagai orang. Oleh karenanya, ucapan tersebut berpotensi menjadi penistaan agama.

Kelancangan berikutnya adalah pernyataan Ade Armando dalam sebuah video viral yang pada substansinya dapat dikatakan bahwa dia meragukan bahkan tidak setuju jika syariah Islam diterapkan di Indonesia. Ia menyatakan secara terbuka menentang syariah. Patut diduga ia mengidap syariahfobia, yakni rasa takut dan kebencian terhadap syariah Islam dan menolak apapun yang berasal dari sumber hukumnya.

Berikutnya soal Sukmawati yang telah melecehkan marwah Rasulullah Muhammad saw. Membandingkan beliau dengan Ir. Soekarno. Saat itu, Sukmawati begitu bangganya menerangkan peran Bapaknya dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kabar keputusan Sukmawati Soekarno Putri pindah keyakinan dari Islam ke Hindu alias murtad sudah ramai dipublikasikan. Publikasi besar-besaran untuk kemurtadan Sukmawati semakin menunjukkan bahwa gaya hidup liberal sedang menghantui negeri ini dan kelak membawa imbas besar bagi generasi berikutnya. Sebabnya, kaum liberal seperti Sukmawati dkk, sedang mengkampanyekan ide kebebasan beragama dan masyarakat harus menerima keputusan tersebut sebagai hak asasinya. Tidak boleh ada yang meributkan apalagi sampai diperkarakan ke ranah hukum. Sebabnya, murtad dianggap bukan perbuatan

kriminal dalam persepektif hukum sekular demokrasi. Besok lusa, peristiwa yang sama tidak menutup kemungkinan muncul perbuatan yang membebek Sukmawati untuk mempublikasikan murtadnya.

Penistaan agama Islam kembali lagi terjadi, baru-baru ini media sosial diramaikan dengan tagar #TangkapJosephSuryadi. Tagar ini muncul setelah Joseph Suryadi diduga melakukan penistaan agama. Mungkin belum hilang ingatan kita dengan penistaan agama yang dilakukan Jozeph paul Zhang beberapa waktu yang lalu, begitu juga dengan M. Kece yang tak tahu akhir cerita hukumannya seperti apa. Kali ini penistaan itu terjadi lagi. Pelakunya berbeda, tetapi yang dinista tetap Islam dan ajarannya.

Kehidupan kapitalisme yang salah satu pilarnya adalah kebebasan akhirnya menghasilkan orang-orang yang selalu mencerca Islam dan ajarannya. Termasuk penghinaan terhadap Allah serta Rasul-Nya. Hukum manusia yang dibuat sebagai sanksi penistaan agama terkesan ringan. Pasalnya, untuk urusan agama tidak ada yang berkepentingan di situ. Bandingkan jika yang dinista adalah kepala negara. Jangankan dinista, rakyat mengekspresikan kritiknya kepada Pemerintah saja sudah pasti akan di beri hukum seberat-beratnya.

Berikutnya adalah pernyataan Buya Syakur bahwa Islam bukan agama sempurna. Ia tampil di acara moderasi agama di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, yang viral di media sosial (medsos).

Tudingan miring tokoh liberal yang bertubi-tubi jelas merupakan serangan terhadap syariah Islam. Dengan berbagai bentuk serangan yang kian massif, kaum liberal berusaha untuk mengubah pandangan kaum Muslim terhadap aturan agama mereka. Mereka menggambarkan betapa wajah buruk Islam menghantui umat.

Satu hal memprihatinkan adalah pernyataan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin

yang mengindikasikan PAUD sudah terpapar radikalisme. Tudingan tanpa penelitian yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan makin mendorong sikap dan tindakan penguasa yang makin represif.

Reaksi Semestinya

Menurut Syaikh Muhammad bin Said al-Qahthani, setidaknya ada enam faktor seseorang terjerumus melakukan pelecehan agama. *Pertama*, benci dan dengki terhadap kandungan nilai-nilai agama. *Kedua*, celaan atau balas dendam terhadap pelaku kebaikan. *Ketiga*, bercanda yang berlebihan dan ingin menertawakan orang lain. *Keempat*, sombong dan merendahkan orang lain. *Kelima*, taklid buta terhadap musuh-musuh Allah SWT. *Keenam*, cinta harta yang berlebihan sehingga dia akan mencarinya dengan cara apapun (Al-Qahthani, *Al-Istihzâ' bi ad-Dîn wa Ahluhu*).

Selain keenam latar belakang individual itu, maraknya pelecehan terhadap simbol-simbol Islam juga banyak dipengaruhi oleh faktor sistem. Selama ini sistem hukum yang ada tidak memiliki ketegasan. Sanksi hukum tidak membuat jera pelaku pelecehan sekaligus gagal mencegah pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Akibatnya, tak sedikit kasus pelecehan ini menguap begitu saja.

Dengan landasan sekularisme, paham liberalisme tumbuh subur. Kebebasan disakralkan. Penghinaan terhadap simbol-simbol Islam pun lantas dibenarkan sebagai ekspresi dari kebebasan dan bagian dari HAM. Dalam bingkai sekularisme bermunculan paham dan perilaku nyeleneh dengan mengatasnamakan toleransi, pluralisme, sinkretisme maupun Islam Nusantara. Demi toleransi azan mengiringi lagu Natal. Untuk menunjukkan Islam menyatu dengan budaya Nusantara dilakukan tarian di atas karpet shalat. Aneka ragam kebatinan dianggap

Saad bin Abi Waqash bertanya kepada Umar ra. tentang apa yang harus diperbuat dengan buku-buku Persia yang di antaranya memuat ajaran dan filsafat Persia. Umar ra. Berkata, *"Buang saja buku-buku itu ke air (sungai/laut). Jika di dalamnya ada petunjuk maka sungguh Allah telah menunjuki kita dengan yang lebih baik dari itu (yakni Islam). Jika di dalamnya terdapat kesesatan maka sungguh Allah telah mencukupi kita (Târîkh Ibnu Khaldun, I/631).*

sebagai keragaman Islam Nusantara. Sekularisme mengharuskan negara sekular netral dari agama; tidak boleh memihak agama apapun dan harus melindungi kebebasan. Negara sekular tidak mungkin melindungi kemuliaan agama, khususnya Islam.

Ajaran Islam akan terus mengalami penghinaan selama sekularisme terus dijalankan. Sebabnya, sekularisme yang menjadi akar masalahnya. Karena itu mencampakkan sekularisme beserta ide-ide turunannya harus dilakukan. Ini seperti ketika Saad bin Abi Waqash bertanya kepada Umar ra. tentang apa yang harus diperbuat dengan buku-buku Persia yang di antaranya memuat ajaran dan filsafat Persia. Umar ra. Berkata, *"Buang saja buku-buku itu ke air (sungai/laut). Jika di dalamnya ada petunjuk maka sungguh Allah telah menunjuki kita dengan yang lebih baik dari itu (yakni Islam). Jika di dalamnya terdapat kesesatan maka sungguh Allah telah mencukupi kita (Târîkh Ibnu Khaldun, I/631).* □

MENGHADAPI SERANGAN TERHADAP ISLAM

Fajar Kurniawan

(Analisis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data/PKAD)

Ironis. Di negara yang mayoritas (86,88% atau setara dengan 236,53 juta jiwa) penduduknya Muslim, berbagai serangan terhadap Islam, ajaran dan pemeluknya berlangsung secara massif. Ada penghinaan, pelecehan, penodaan agama, kriminalisasi, kampanye negatif hingga serangan secara fisik seperti perusakan tempat ibadah maupun aset umat Islam.

Akar Penyebab Serangan terhadap Islam

1) Menguatnya Islamofobia.

Islamofobia dimaknai sebagai sinisme, prasangka buruk, salah paham, ketidaksukaan dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Islamofobia sesungguhnya memiliki akar sejarah yang panjang. Ia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perseteruan antara Islam dan Nasrani. Titik kulminasinya pada peristiwa Perang Salib yang berlangsung lebih dari dua abad (antara 1095-1291 M). Karena itu

Islamofobia sesungguhnya merupakan bentuk dari Perang Salib di era modern saat ini.

Runnymede Trust—sebuah lembaga pemikir (*think tank*) tentang kesetaraan ras yang terkemuka dan independen di Inggris—mendefinisikan islamofobia sebagai “rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan semua Muslim”. Mereka menemukan bahwa hal tersebut secara faktual dapat ditemukan pada praktik diskriminasi terhadap kaum Muslim dengan memisahkan mereka dari kehidupan ekonomi, sosial, masyarakat serta kebangsaan.¹

Di tingkat global, penguatan Islamofobia terjadi pasca peristiwa 9/11. Sejak itu ada seruan Amerika Serikat untuk melakukan perang melawan terorisme secara global. Sejak itu, umat Islam distereotip sebagai kelompok teroris. Islam pun dicitrakan sebagai agama yang mengajarkan terorisme. Di Indonesia, gejala Islamofobia muncul pasca terjadinya ledakan Bom Bali pada tahun 2002, yang diikuti dengan serangkaian ledakan bom pada tahun-tahun berikutnya.



Pada perkembangannya, narasi-narasi Islamofobia di negara Barat seperti Amerika Serikat sudah berkembang menjadi sebuah industri. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun narasi Islamofobia di media *mainstream*, media cetak, media *online* dan media sosial pada kurun waktu 2003-2013 mencapai Rp 28 triliun. Nathan Lean bahkan mengungkapkan bahwa ketakutan dan prasangka Barat terhadap Islam adalah dagangan yang menarik untuk dijual terus-menerus.² Industri Islamofobia dengan narasi dan propaganda tersebut digaungkan oleh para intelektual yang terjangkit Islamofobia dan memiliki pemikiran liberal, baik yang berasal dari dunia Barat maupun Dunia Islam.

2) *Menguatnya Ide HAM dan Pemikiran Sekular.*

Serangan terhadap Islam semakin bertambah seiring menguatnya pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) dan pemikiran sekular di tengah masyarakat. Dengan berlindung dibalik kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi, kaum kafir dan kaum munafik dengan begitu terbuka menunjukkan ketidaksukaan terhadap Islam dan umat Islam.

Kelancangan kaum kafir dan kaum munafik yang menghina dan melecehkan Islam semakin menjadi-jadi saat Pemerintah melakukan pembiaran atas berbagai tindakan tersebut. Banyak laporan penghinaan, pelecehan dan pelabelan negatif yang dilaporkan ke aparat keamanan tidak mendapatkan respon memadai.

3) *Adanya Kepentingan Politik Praktis.*

Pada beberapa situasi, serangan pada Islam dilakukan secara terencana untuk kepentingan politik praktis. Khususnya untuk tujuan menyingkirkan lawan-lawan politik maupun pihak yang bersuara kritis terhadap rezim. Kita

tentu masih ingat dengan peristiwa Pilkada DKI Jakarta. Rezim mendiskreditkan dan menuduh umat Islam menggunakan isu agama dan isu SARA untuk menjatuhkan calon gubernur yang didukung oleh rezim, Basuki Thahaja Purnama alias Ahok. Aroma persaingan Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut berlanjut pada Pilpres 2019. Sesungguhnya sampai saat ini, pendukung Ahok masih menyimpan dendam kepada umat Islam karena telah menggagalkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dalam kasus Habib Rizieq Shihab (HRS), rezim menghalalkan segala cara agar HRS bisa ditahan dan diadili. Beliau dianggap mengancam posisi dan kepercayaan rakyat kepada rezim. Pada akhirnya terjadi kriminalisasi kepada HRS dan sejumlah petinggi FPI (Front Pembela Islam) lainnya. FPI pun akhirnya dibubarkan tanpa jelas apa kesalahannya. Hampir sama dengan HTI yang juga dicabut badan hukumnya oleh rezim sekular radikal ini.

Yang paling baru adalah peristiwa “penyingkiran” para pegawai KPK yang mempunyai reputasi baik dalam pemberantasan korupsi melalui apa yang mereka sebut sebagai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebelumnya, telah lama beredar isu bahwa KPK menjadi “markas Taliban”, sebuah sebutan yang ditujukan untuk mendiskreditkan Islam. Tujuan agar terbentuk persepsi negatif kepada Islam.

Inilah yang menurut Schmid (2013)³, bahwa pada beberapa tahun terakhir, istilah ‘radikalisasi’, sebagaimana istilah terorisme, menjadi sangat terpolitisasi, yaitu telah digunakan dalam permainan politik pelabelan (*labeling*) dan penyalahan (*blaming*). Termasuk pemakaian tolok ukur Barat dengan paham multikulturalisme yang liberal-sekular.

4) *Penindakan Hukum yang Lemah.*

Semakin seringnya pelaku penistaan agama



meminta maaf setelah dilaporkan kepada aparat penegak hukum maupun tuntutan ringan kepada pelaku penista agama, telah menunjukkan lemahnya penegakkan hukum atas dugaan tindak pidana penodaan atau pelecehan agama.

Di sisi lain, vonis hukum yang ringan kepada para pelaku penistaan agama Islam, sejatinya akan memunculkan banyak penista agama yang lain. Akibatnya, alih-alih akan membuat jera para penista agama, yang terjadi justru sebaliknya. Islam seolah-olah bebas untuk dinodai dan dihina.

5) Sinkronisasi dengan Kepentingan Global Barat.

Massifnya serangan kepada Islam ini tak lepas dari strategi yang telah dirumuskan Rand Corporation untuk memecah-belah umat Islam. Hal itu juga merupakan bagian dari strategi *War on Islam*. Pada tahun 2004, Daniel Pipes, pendiri Middle East Forum yang juga dikenal sebagai dalang gerakan Islamophobia menulis sebuah artikel berjudul "*Rand Corporation and Fixing Islam*". Pipes merasa bahwa Islam harus dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa sejalan dengan nilai-nilai Barat. Harapan Pipes untuk memodifikasi Islam tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah strategi oleh peneliti Rand Corporation, Cheryl Benard. Istilahnya *religious building*, yaitu upaya untuk membangun agama Islam alternatif, yang bisa menerima peradaban Barat dan tidak membahayakan peradaban Barat.

Untuk menegaskan dan menguatkan gagasan Benard, pada tahun 2007, Rand menerbitkan lagi dokumen *Building Moderate Muslim Networks*. Dokumen ini memuat langkah-langkah strategis dan taktis untuk membangun Jaringan Muslim Moderat pro-Barat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dokumen inilah yang kemudian menjadi panduan bagi negara Barat dan mitra kerjanya

untuk menjalankan proyek modernisasi Islam di Indonesia.

Dengan sangat detail mereka mengelompokkan umat Islam ke dalam 4 kelompok, yaitu: a) kelompok fundamentalis, yang menginginkan formalisasi syariah Islam, tidak mau berkompromi dengan Barat dan ingin menegakkan kepemimpinan Islam dan negara khilafah; b) kelompok tradisional yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, dapat menerima sebagian nilai-nilai Barat, tetapi tidak memperdulikan upaya formalisasi syariah; c) kelompok sekularis yang menghendaki pemisahan Islam dari urusan negara/politik dan membatasi hanya pada urusan pribadi; serta d) kelompok modernis yang menginginkan Islam itu berubah sesuai tuntutan zaman, agar tetap *up to date* dengan fakta-fakta di dunia saat ini.

Langkah berikutnya, menurut Rand, adalah mengadu-domba antar kelompok. Tujuan pertamanya adalah "menghabisi" kelompok fundamentalis karena dianggap sebagai penghalang terbesar upaya pencapaian cita-cita Barat. Selanjutnya Amerika dan sekutunya akan memberikan dukungan kepada kaum modernis, apapun yang mereka minta.

Strategi berikutnya adalah mempromosikan perpecahan di Dunia Islam melalui penciptaan Islam versi nasionalistik, seperti Islam Barat, Islam Jerman, Islam Indonesia, dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, berkembang menjadi Islam Nusantara. Para antek Barat tadi kemudian membuat narasi sebagai Islam yang mengedepankan narasi toleransi, pluralisme, perdamaian, persamaan hak perempuan dan berbagai jargon lainnya. Pada akhirnya Islam Nusantara ditempatkan untuk bermusuhan secara diametral dengan kelompok Islam fundamentalis. Dari titik inilah kemudian serangan terhadap Islam, ajaran Islam dan kelompok Islam yang tidak sejalan dengan kepentingan Barat menjadi semakin sering dilakukan.



Solusi

1) Umat Islam Tidak Boleh Diam.

Umat Islam tentu tidak boleh diam. Islam jelas mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan amar makruf nahi mungkar dalam kondisi apapun. Termasuk dalam melawan berbagai bentuk kezaliman yang diarahkan kepada Islam, ajaran dan umatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam al-Quran (Lihat, misalnya, QS Ali Imran [3]: 104). Juga dalam banyak hadis Rasulullah Muhammad saw. Di antaranya sabda beliau:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman (HR Muslim).

Menentang setiap kebijakan zalim penguasa serta mengungkap makar jahat yang dilakukan oleh penguasa merupakan bagian dari aktivitas amar makruf nahi mungkar, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT.

2) Menanamkan Pemahaman Islam Kâffah.

Langkah berikutnya adalah menanamkan pemahaman Islam *kâffah* kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Menyadarkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ritual dan spiritual semata. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia seperti sistem pemerintahan, *'uqûbât* (sanksi hukum), interaksi laki-laki dan perempuan, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya.

Dengan memahami kesempurnaan dan

menyeluruhnya Islam, umat Islam tidak terjebak hanya mengamalkan sebagian ajaran Islam. Ia akan mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupan. Termasuk menjadikan Islam sebagai panduan dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadikan Islam sebagai landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

3) Membangun Kesadaran Politik Umat

Kesadaran politik Islam adalah suatu pandangan kepada alam semesta (universal) dengan sudut pandang yang khas Islam. Membangun kesadaran politik umat dimulai dengan menanamkan akidah Islam yang kokoh di benak umat, kemudian menjelaskan mengenai arah politik Islam yang harus diperjuangkan, serta menelaah dan mengkaji setiap peristiwa politik yang terjadi serta menganalisisnya dari sudut pandang Islam. Dengan itu, umat menjadi paham dan mempunyai kesadaran politik Islam yang khas. Umat yang sadar politik dapat mengindera pergolakan politik yang terjadi dan mampu memahami adanya campur tangan Barat yang sedang bermain di sana.

Kesadaran politik tidak berarti harus memiliki pengetahuan yang lengkap tentang semua politik atau mengenai Islam secara keseluruhan. Kesadaran politik bermakna memandang dunia secara keseluruhan dengan sudut pandang tertentu sebagai landasan. Yang terpenting adalah adanya sudut pandang tertentu yang universal. Hal ini cukup mengindikasikan seseorang memiliki kesadaran politik. Bagi seorang Muslim yang menjadi sudut pandang adalah akidah Islam.

Dengan demikian, umat terdorong untuk selalu mengontrol, mengoreksi dan menuntut penguasa agar mewujudkan kemaslahatan bagi umat yang dilandasi oleh akidah Islam. Umat juga akan mampu memahami mana "kawan"

dan “lawan” yang sebenarnya. Siapa yang hanya sekadar dijadikan “proxy” oleh kaum kafir Barat dan kaum munafik. Apalagi makar jahat yang akan dilakukan oleh kaum kafir terhadap Islam, ajaran dan umat Islam?

4) Mengungkap Makar Jahat Penguasa.

Kaum kafir yang didukung oleh penguasa yang menjadi anteknya di negeri-negeri Islam akan senantiasa mengopiniikan stigma negatif terhadap Islam, ajaran dan umat Islam. Tujuannya untuk terus melanggengkan penjajahan mereka di negeri-negeri Islam.

Karena itulah harus ada upaya membongkar konspirasi jahat (*kasyf al-khuththat*) kaum kafir penjajah dengan menjelaskan kepada umat kejahatan-kejahatan mereka. Demikian pula kejahatan para penguasa di negeri-negeri Islam yang telah menjadi kaki-tangan penjajah. Dengan itu diharapkan umat sebagai *sanad al-hukmi* (sandaran kekuasaan) yang hakiki mengalihkan dukungan kepada kelompok yang istiqamah membela hak-hak mereka. Kelompok inilah yang berjuang siang dan malam untuk membebaskan umat dari penjajahan dengan menerapkan Islam secara *kâffah*. Di sinilah aktivitas *kasyf al-khuththat* menjadi sangat penting dan mendesak untuk terus dilakukan.

Kasyf al-khuththat merupakan bagian dari aktivitas perjuangan politik atau *al-kifâh as-siyâsi*¹. Secara praktis aktivitas *al-kifâh as-siyâsi* ini tampak dalam dua aktivitas utama. *Pertama*, melakukan perlawanan secara pemikiran dan politik terhadap negara-negara kafir imperialis yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan di negeri-negeri Islam. Membongkar rencana-rencana jahat kaum kafir penjajah dan menyingkap persekongkolannya, untuk menyelamatkan dan membebaskan umat dari kaum kafir penjajah. *Kedua*, membongkar persekongkolan para penguasa di negeri-negeri Islam dengan negara/kaum kafir penjajah.

Mengoreksi kebijakan dan tindakan mereka. Dan menawarkan sistem Islam untuk menggantikan sistem kafur yang diterapkan di negeri-negeri Islam.⁵

5) Berjuang untuk Mengganti Sistem Sekular dengan Khilafah.

Apabila kita ingin menghilangkan berbagai bentuk penghinaan, pelecehan dan pendiskreditan terhadap Islam, tidak ada cara yang lain selain kita harus mengganti sistem sekular liberal yang ada saat ini dengan sistem yang terbaik yang datang dari Zat Yang Mahabaik, yaitu Islam. Dengan menerapkan syariah Islam secara *kâffah*, akan ada kebaikan bagi seluruh umat manusia, baik kaum Muslim maupun non-Muslim. Sebabnya, syariah Islam diturunkan untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam (Lihat: QS al-Anbiya' [29]: 107).

Syariah Islam adalah jalan satu-satunya untuk memberikan kebaikan dan kerahmatan bagi seluruh alam semesta. Dengan penerapan syariah Islam secara *kâffah*, tidak akan dibiarkan lagi berbagai bentuk serangan terhadap Islam yang dilakukan melalui konspirasi orang-orang kafir dan munafik. Khalifah akan mengambil tindakan tegas setiap ada upaya serangan terhadap Islam. Dengan begitu Islam, ajaran Islam dan umat Islam akan selalu terjaga marwah dan kewibawaannya.

Wallahu a'lam bish-shawwab. []

Catatan kaki:

- ¹ Runnymede Trust. 1997. *Islamophobia: A Challenge for Us All*. United Kingdom
- ² Lean, Nathan. 2012. *Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Fear of Muslims*. Pluto Press, London. United Kingdom
- ³ Schmid, AP. 2013. *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. International Center for Counter Terrorism. The Hague, The Netherlands.
- ⁴ Hizb at-Tahrîr. *Manhaj Hizb at-Tahrîr fi at-Taghyîr*, hlm. 43-44
- ⁵ Muhammad Muhsin Radhi. *Hizb at-Tahrîr, Tsaqâfatuhu wa Manhajuhu fi Iqâmah Dawlah al-Khilâfah al-Islâmiyyah*, hlm 299

BELAJAR ISLAM HARUS MENDALAM

Yuana Ryan Tresna

7 *tsaqâfah* Islam adalah berbagai pengetahuan (*ma'ârif*) Islam. Keberadaan akidah Islam adalah sebab (asas) dalam pembahasannya. Pengetahuan tersebut bisa mengandung topik akidah Islam, seperti ilmu tauhid; bisa juga berupa pengetahuan yang berpijak pada akidah Islam, seperti fikih, tafsir dan hadits; juga bisa berupa pengetahuan yang terkait dengan pemahaman yang terpancar dari akidah Islam, yakni berbagai pengetahuan yang menjadi syarat ijtihad dalam Islam, seperti ilmu bahasa Arab, *musthalah hadits* dan ushul fikih. Semuanya termasuk *tsaqâfah* Islam. Ini karena akidah Islam menjadi asas dalam pembahasannya.¹

Sumber rujukan *tsaqâfah* Islam adalah al-Quran dan al-Hadis. Akidah Islam mengharuskan kita merujuk pada keduanya dan terikat dengan keduanya. Al-Quran memerintahkan kaum Muslim agar mengambil apa saja yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. (Lihat: QS al-Hasyr [59]: 7). Mengambil apa saja yang dibawa oleh Rasul saw. tidak mungkin kecuali setelah dipahami dan dipelajari. Keberadaan pengetahuan-pengetahuan tersebut mengharuskan untuk memahami al-Quran dan as-Sunnah. Dari situ akan muncul berbagai macam pengetahuan Islam. Pada akhirnya *tsaqâfah* Islam memiliki disiplin ilmu tertentu, yaitu al-Quran, as-Sunnah, bahasa, sharf, nahwu,

balaghah, tafsir, hadits, *mushthalah hadits*, ushul fikih, tauhid dan lain-lain yang termasuk dalam pengetahuan-pengetahuan Islam.²

Kewajiban Mempelajari *Tsaqâfah* Islam

Mempelajari *tsaqâfah* Islam atau mempelajari ilmu-ilmu Islam adalah kewajiban. Dasar kewajiban tersebut adalah ayat al-Quran dan al-Hadis yang jumlahnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah SWT:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (berilmu) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (tidak berilmu)?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.” (QS az-Zumar [39]: 9).

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Allan al-Makki mengatakan, “Maksudnya, tidak sama kedua golongan tersebut. Pertanyaan ini disebut pertanyaan pengingkaran. Artinya adalah mengingkari.”³

Ayat di atas berbentuk pertanyaan, tetapi maksudnya adalah pernyataan, yakni bahwa kedua golongan tersebut tidak sama. Ini sama dengan mengingkari kesamaan. Ayat ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu dan mempelajari ilmu.

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat (QS al-Mujadilah [58]: 11).

Ibnu Allan menjelaskan ayat di atas, “*Yarfa’ilLâh alladzîna âmanû minkum*, yakni dengan ketaatan mereka kepada Rasulullah saw.; *walladzîna ûtû al-’ilma darjât*, yakni Allah meninggikan derajat para ulama secara khusus karena mereka menggabungkan ilmu dan amal.”⁴

Adapun dalil as-Sunnah di antaranya sabda Rasulullah saw.:

«وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ
طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»

Siapa saja yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah pasti memudahkan bagi dia jalan ke surga (HR Muslim)

Maksud ilmu dalam hadis di atas adalah ilmu yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Ibnu Allan berkata, “Maksudnya, ilmu yang mendekatkan kepada Allah.”⁵

Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat dan dapat mengantarkan ke surga adalah ilmu yang membuat pemiliknya semakin dekat dan takut kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

Sungguh yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu (ulama) (QS Fathir [35]: 28).

Pada konteks inilah Imam al-Ghazali mengatakan, “Ketahuilah bahwa ilmu yang tidak menjauhkan kamu dari maksiat dan

mendorong kamu untuk beribadah pada hari ini tidak akan bisa menjauhkan kamu dari api neraka esok hari.”⁶

Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa kebaikan ada pada ilmu. Orang yang mendapat ilmu berarti mendapat kebaikan. Sebaliknya, orang yang terhalang dari ilmu berarti terhalang dari kebaikan. Misalnya sabda Rasulullah saw.:

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

Orang yang akan dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman agama (HR Muttafaq ‘alayh)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang yang tidak belajar memahami kaidah-kaidah ilmu agama Islam dan cabang-cabang yang berkaitan dengannya berarti ia telah terhalang dari kebaikan.

Orang yang tidak tahu ilmu agama tidak akan disebut berilmu atau pencari ilmu. Ia layak disebut sebagai orang yang tidak mendapat kebaikan. Dari situ terdapat keterangan yang jelas tentang keutamaan ulama dibandingkan orang biasa, juga keutamaan belajar ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu lain.⁷

Belajar Sebelum Memimpin

Islam mendorong umatnya agar belajar Islam sejak dini. Ada sebuah pesan indah yang disampaikan oleh Sayidina Umar bin al-Khaththab ra. Beliau pernah berpesan:

«تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا»

Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin”⁸

Pesan ini diabadikan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahîh*-nya. Lalu beliau menambahkan:

«وَبَعْدَ أَنْ تُسَوِّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرٍ سِنَّهُمْ»

*Juga setelah diangkat menjadi pemimpin. Dulu para Sahabat Nabi saw. pun belajar di usia tua.*⁹

Maksudnya, belajarlah ilmu-ilmu Islam, baik sebelum maupun setelah menjadi pemimpin. Maksud Sayidina Umar adalah belajarlah sebelum disibukkan dengan urusan kepemimpinan. Sebab, orang yang disibukkan dengan urusan kepemimpinan akan semakin sulit meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Adapun maksud Imam al-Bukhari adalah belajarlah meskipun sudah menjadi pemimpin. Jangan segan untuk datang ke majelis ilmu meskipun sudah menjadi pemimpin. Demikian juga jika sudah tidak lagi menjadi pemimpin, jangan malu untuk kembali ke majelis ilmu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, “Maksud al-Bukhari menambahkan pesan ‘dan setelah menjadi pemimpin’ adalah untuk menjelaskan bahwa ucapan Umar tidak boleh dipahami sebaliknya. Ia khawatir ada orang yang memahami bahwa menjadi pemimpin berarti berhenti dari belajar ilmu agama. Jadi yang dimaksud Umar hanyalah kepemimpinan berpeluang besar menjadi sebab penghalang dari belajar ilmu agama. Sebab, seorang pemimpin bisa jadi merasa malu (gengsi) untuk duduk di majelis para santri.”¹⁰

Abu Ubaid dalam kitabnya, *Gharīb al-Hadīts*, menafsirkan ucapan Umar ra. dengan menyatakan, “Maknanya adalah belajarlah ilmu agama ketika kamu masih kecil (muda) sebelum kamu menjadi pemimpin lalu rasa gengsi menghalangimu belajar dari orang yang berada di bawahmu sehingga kamu pun tetap menjadi orang bodoh selamanya.”¹¹

Harus Mendalam

Tsaqâfah Islam harus dipelajari secara mendalam. Dengan begitu bisa dipahami hakikatnya dengan pemahaman yang benar. Sebabnya, *tsaqâfah* Islam bersifat *fikriyyah*

(pemikiran), mendalam, mengakar serta memerlukan kesabaran dan keteguhan dalam mempelajarinya.¹²

Mengkaji *tsaqâfah* Islam merupakan aktivitas berpikir yang membutuhkan pengerahan seluruh upaya (pemikiran). Hal itu memerlukan pemahaman yang menyeluruh, juga membutuhkan pemahaman tentang faktanya serta kaitannya dengan berbagai informasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap fakta tersebut. Karena itu prosesnya harus dengan cara *talaqqiy[an] fikriy[an]* (pemikiran yang disampaikan melalui perjumpaan).

Seorang yang belajar *tsaqâfah* Islam harus meyakini apa yang sedang dia pelajari agar dia bisa amalkan. Seorang yang mempelajari *tsaqâfah* Islam juga harus bersifat praktis dalam rangka memecahkan problem kehidupan.

Inilah metode Islam dalam belajar *tsaqâfah* Islam, yaitu mendalam dalam pembahasan, meyakini apa yang dipelajari, serta mengambilnya secara praktis untuk diterapkan dalam kancah kehidupan.

Ketika metode ini dijalankan dalam proses pembelajaran maka seorang Muslim yang memiliki *tsaqâfah* Islam berdasarkan metode tersebut akan mendalam pemikirannya, peka perasaannya dan mampu memecahkan segala problematika kehidupan. Metode ini mampu menjadikan seorang Muslim berjalan menuju kesempurnaan dengan penuh ketaatan dan kepasrahan.

Karena itu dia menerjuni petualangan kehidupan dalam keadaan (mempunyai) bekal dengan sebaik-baiknya perbekalan, yaitu pemikiran yang cemerlang, takwa dan pengetahuan yang dapat menuntaskan segala problematika kehidupan.¹³

Tidak Boleh Lalai

Al-Hafizh al-Mundziri dalam *At-Targhīb wa at-Tarhīb* dalam *Kitâb al-'Ilm Bâb at-Tarhīb min Katm al-'Ilm*, juga Al-Haitsami dalam *Majma'*



al-Zawâ'id Kitâb al-'Ilm Bâb Ta'îlm Man Lâ Ya'lam,¹⁴ menyebutkan hadis riwayat Imam ath-Thabarani dari Alqamah bin Saad bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari kakeknya, tentang celaan bagi kaum yang meninggalkan mengajarkan ilmu. Hadis yang sangat panjang tersebut menceritakan celaan Rasulullah saw. kepada kaum Asy'ariyyun yang tidak memahami orang di sekitarnya, tidak mengingatkan mereka, tidak menyuruh kepada yang makruf, dan tidak mencegah kemungkaran.

Al-'Allamah Musthafa az-Zarqa dalam kitabnya *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Aam*, ketika mengomentari hadis tersebut, mengatakan bahwa penyikapan yang tegas atas kelalaian dari aktivitas mengajar dan mempelajari ilmu merupakan kejahatan sosial (*jaraimah ijtima'iyyah*). Pelakunya pantas mendapatkan hukuman di dunia. Ini merupakan sikap yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah baik sebelum Nabi saw. maupun setelahnya.

Termasuk dalam perbuatan kemungkaran dan berhak mendapatkan hukuman *ta'zîr* atasnya adalah sikap menelantarkan kewajiban-kewajiban agama. Di antaranya adalah mengajarkan dan mempelajari ilmu. Jika orang berilmu sudah melalaikan kewajiban mengajarkan ilmu dan orang bodoh sudah lalai dari mempelajari ilmu *syar'î* yang wajib dipelajari, maka keduanya berhak mendapatkan hukuman *ta'zîr* karena kelalaian tersebut.¹⁵

Bahkan Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Riyazdh ash-Shâlihîn* membuat sebuah bab "*Keutamân Ilmu: Belajar dan Mengajarkannya*". Ibnu Allan menjelaskan dalam kitabnya, *Dalîl al-Fâlihîn*, bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama (*al-ilm al-syar'î*), yaitu hadis, tafsir, fikih dan alat-alatnya. Allah SWT berfirman:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

Katakanlah (wahai Muhammad), "Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." (QS Thaha

[20]: 114).

Ayat ini termasuk dalil terbesar yang menunjukkan keutamaan ilmu, belajar dan mengajarkannya. Sebab, Rasulullah saw. tidak pernah diperintahkan meminta tambahan kepada Tuhannya kecuali tambahan ilmu.

Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. selalu berdoa:

«اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا»

Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Tambahkanilah kepadaku ilmu (HR Ibnu Majah)

Alhasil, jika ada pernyataan "mempelajari agama tidak perlu mendalam", maka dapat dipastikan itu adalah pernyataan bodoh dan membodohi serta menghendaki langgengnya kebodohan. Pernyataan tersebut seharusnya tertolak dengan sendirinya.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwaab. []

Catatan kaki:

- ¹ Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, juz 1, hlm. 265.
- ² Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, hlm. 265.
- ³ Lihat Muhammad bin Allan al-Shidiqi al-Makki, *Dalîl al-Falihîn li Thuruq Riyadh al-Shalihîn*, juz 4, hlm. 130.
- ⁴ Lihat Muhammad bin Allan, juz 4, hlm. 130.
- ⁵ Lihat Muhammad bin Allan, juz 4, hlm. 160.
- ⁶ Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Ayyuha al-Walad*, hlm. 40.
- ⁷ Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 2, hlm. 150.
- ⁸ Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, juz 2, hlm. 151.
- ⁹ Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, juz 2, hlm. 151.
- ¹⁰ Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, juz 2, hlm. 151.
- ¹¹ Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, juz 2, hlm. 151.
- ¹² Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, hlm. 266.
- ¹³ Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, hlm. 269.
- ¹⁴ Lihat al-Mundzirî, *al-Tarhib wa al-Tarhib*, juz 1, hlm. 86; al-Haitsami, *Majma' al-Zawa'id*, juz 1, hlm. 64. al-Suyuthi menyebutkannya dalam *al-Durr al-Mantsur fi Tafsir al-Qur'an bi al-Ma'tsur*, juz 2, hlm. 301.
- ¹⁵ Lihat Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, juz 2, hlm. 641.



MENCKRITISI DALIL YANG MEMBOLEHKAN KANZ AL-MÂL (Telaah Kitab Pasal 142 *Muqaddimah ad- Dustûr-Lanjutan*)

Sebagian ulama yang membolehkan *kanz* jika dikeluarkan zakatnya berpendapat bahwa seorang Muslim bukanlah *mukallaf mâliy* (orang yang diberi taklif harta), selain zakat. Dalil yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis tentang pertanyaan seorang laki-laki Arab:

«وَدَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَّاءَ
قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

Rasulullah saw. menyatakan zakat kepada dia. Laki-laki itu bertanya, "Apakah ada kewajiban selain zakat untuk saya?" Nabi saw. menjawab, "Tidak, kecuali kamu mau mengerjakan (sedekah) sunnah." (HR al-Bukhari).

Di dalam riwayat lain dituturkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»

Tidak ada di dalam harta hak (kewajiban) selain zakat (HR Ibnu Majah dari Fathimah binti Qais).

Abu Hurairah ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda:

«إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»

Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu maka engkau telah melunasi apa yang menjadi kewajiban atas dirimu (HR at-Tirmidzi).

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban atas harta selain zakat, termasuk semua yang diwajibkan atas harta. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan kebolehan menyimpan emas dan perak (*kanz*) jika dikeluarkan apa yang menjadi kewajiban atas harta, yakni zakat.

Jawaban atas pendapat di atas adalah sebagai berikut:

Larangan menyimpan emas dan perak merupakan perkara yang terpisah dari kewajiban zakat. Adapun riwayat-riwayat di atas berisi larangan memberi tambahan *al-huqûq al-wâjibah* (hak wajib) di atas zakat. *Kanz al-mâl* termasuk hukum-hukum yang mengatur harta, bukan termasuk hak-hak wajib atas harta. Allah SWT tidak mewajibkan hak atas harta yang dimiliki oleh seorang Muslim dari sisi harta selain zakat. Namun, Allah SWT mensyariatkan hukum-hukum lain untuk harta selain hukum-hukum zakat. Di antara hukum-hukum yang disyariatkan pada harta adalah riba dalam emas dan perak, *sharaf* (barter) pada emas dan perak; dan hukum *kanz al-mâl*.

Kanz al-mâl termasuk hukum syariah sebagaimana hukum-hukum syariah lain. *Kanz al-mâl* tidak termasuk hak wajib atas harta. Riwayat-riwayat di atas tidak mencakup *kanz al-mâl*. Hadis-hadis di atas tidak menunjukkan tidak haramnya *kanz al-mâl* jika dikeluarkan zakatnya. Larangan *kanz al-mâl* tetap berlaku, baik dikeluarkan zakatnya maupun tidak.

Selain itu, dua riwayat terakhir, yakni hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam at-Tirmidzi, masih diperbincangkan. Al Hafidh melemahkan dua riwayat tersebut di dalam Kitab *Al-Talkhîsh*. Imam Ibnu Majah menuturkan: Telah meriwayatkan kepada kami,



Ali bin Muhammad: telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Adam; dari Syuraik, dari Abu Hamzah, dari al-Sya'biy, dari Fathimah binti Qais, bahwa dia pernah mendengar Nabi saw. bersabda, “*Tidak ada di dalam harta hak selain zakat.*” (HR Ibnu Majah).

Namun, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan di dalam *Sunnan*-nya: “Telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Muddawaih; telah meriwayatkan kepada kami, Al-Aswad bin 'Amir; dari Syuraik, dari Abu Hamzah, dari al-Sya'biy, dari Fathimah binti Qais bahwa ia berkata: “Saya pernah bertanya atau Nabi saw. pernah ditanya tentang zakat. Nabi saw. menjawab, ‘Sungguh di dalam harta benar-benar ada hak selain zakat.’” (HR at-Tirmidzi).

Isnad-isnad-nya, baik penetapan maupun penafian untuk hak selain zakat adalah lemah (*dha'if*). Kelemahannya berasal dari Syuraik. Dia adalah perawi *tsiqqah*, tetapi buruk hapalannya. Kelemahannya juga berasal dari Abu Hamzah Maimun al-A'war. Dia adalah lemah (*dha'if*) berdasarkan kesepakatan ulama hadis. Ini karena banyak kontradiksinya dan buruk hapalannya. Karena buruknya hapalan keduanya, mereka menuturkan, hadisnya kadang-kadang menafikan (*nâfy*), kadang-kadang menetapkan (*itsbât*).

Demikianlah, seluruh argumentasi yang diketengahkan ulama yang membolehkan *kanz al-mâl*, asalkan dikeluarkan zakatnya, telah gugur. Yang tersisa hanyalah pendapat kuat dan kokoh, yakni haramnya *kanz al-mâl* secara mutlak.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ayat yang melarang *kanz al-mâl* diturunkan 9 tahun setelah turunnya kewajiban zakat. Ini saja sudah cukup untuk menjelaskan kekeliruan pendapat yang membolehkan *kanz al-mâl* asalkan dikeluarkan zakatnya.

Pengertian *Kanz al-Mâl*

Kanz al-mâl adalah mengumpulkan

(menyimpan) harta satu dengan yang lain tanpa ada suatu keperluan (*hâjah*). *Kanz* menurut bahasa Arab adalah *jam' al-mâl ba'dlahu 'ala ba'dh wa hifdhahu* (mengumpulkan harta satu dengan yang lain dan menyimpannya). *Al-Mâl al-maknûz*, artinya adalah *majmû'* (yang dikumpulkan).

Di dalam *Al-Qâmûs al-Muhîth* dinyatakan:

الْكَنْزُ: الْمَالُ الْمَدْفُونُ وَقَدْ كَنَزَهُ يَكْنِزُهُ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِصَّةُ وَ مَا يَحْزِرُ بِهِ الْمَالُ

Al-Kanz: harta yang dipendam. *Wa qad kanazahu yaknizuhu* (Dia telah menyimpan harta, dia sedang menyimpan harta); emas, perak dan semua yang dengannya harta dijaga (Fairuz Abadiy, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, bab *al-kanz*).

Imam Abu Ja'far ath-Thabariy mengatakan:

الْكَنْزُ: كُلُّ شَيْءٍ يَجْمُوعُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ سِوَاءِ كَانَ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ أَوْ فِي ظَهْرِهَا

Al-Kanz: segala sesuatu yang dikumpulkan satu dengan yang lain, sama saja apakah disimpan di perut bumi atau di permukaannya.

Pengarang Kitab *Al-Ayn* menyatakan:

وَكَانَ مَخْزُونًا

Ia harta yang disimpan.

Al-Quran menggunakan kata *al-kanz* hanya dalam makna bahasa. Atas dasar itu, kata *al-kanz* harus dimaknai sesuai dengan konteks literalnya, bukan pada makna lain. Menyimpan harta yang ditujukan untuk sedekah atau infak tidak termasuk *kanz* yang dicela oleh syariah. *Kanz* yang dilarang adalah mengumpulkan harta satu dengan yang lain tanpa ada keperluan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. [Gus Syams]

Refleksi dan Outlook Politik Nasional dan Global 2021: INDONESIA DI BAWAH CENGKERAMAN OLIGARKI

Bila rakyat Indonesia berharap 2021 menjadi tahun yang mencerahkan maka itu lari dari kenyataan. Sikap skeptis publik terhadap pemerintahan Jokowi makin menjadi-jadi. Bisa dibilang, berbagai kebijakan yang diambil jauh dari kata memuaskan kepentingan khalayak. Jauh dari janji-janji yang dikampanyekan saat Pilpres.

Warna menonjol dalam perjalanan politik Tanah Air pada tahun 2021: kian liberal, lumpuhnya pemberantasan korupsi, pro oligarki, otoriter dan tetap tidak bersahabat dengan Islam dan kaum muslimin. Indonesia juga masih terus dalam perebutan kepentingan dua negara besar; AS dan China.

Oligarki Kian Digdaya

Pekatnya warna oligarki dan kapitalis Indonesia yang paling monumental adalah saat pengesahan UU Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja di tahun 2020. Setelah itu beragam kebijakan Pemerintah makin menampakkan kebijakan yang dikendalikan dan diperuntukkan demi kepentingan segelintir orang. Terkuaknya bisnis sejumlah pejabat dalam tes PCR jadi salah satu getirnya nasib

rakyat Indonesia. Para pejabat yang berkuasa begitu leluasa mengambil kebijakan lalu mengambil keuntungan di tengah pandemi.

Sejumlah pegiat antikorupsi menyebutkan bahwa keterlibatan nama pejabat dalam bisnis lebih buruk dibandingkan nepotisme era Soeharto. Pasalnya di era Orba tak ada bisnis yang langsung atas nama pejabat atau keluarga Cendana yang langsung terlibat di dalamnya.

Kemarahan dan sikap skeptis publik terhadap transparansi Pemerintah menyikapi bisnis pejabat ini makin bertambah dengan penyangkalan dari pejabat terkait. Belakangan Luhut, selain Erick Tohir, yang diduga terlibat, mengaku tidak tahu-menahu kalau perusahaannya terlibat dalam bisnis PCR. Belakangan (lagi) ia mengatakan tak mengambil keuntungan sedikitpun karena keuntungannya diberikan pada warga tidak mampu.

Publik sulit untuk percaya, karena menurut ICW bisnis PCR di kala pandemi diestimasikan mencapai 10 triliun rupiah. Kondisi ini membuat rakyat skeptis atas setiap kebijakan mitigasi pandemi dikarenakan sejumlah aktivitas warga seperti perjalanan via pesawat diharuskan melewati dulu tes PCR.

Perkasanya oligarki ditandai dengan diamnya Presiden Jokowi terhadap bisnis dua menteri ini. Jokowi tidak memerintahkan audit terhadap bisnis dua orang menteri, memberikan sanksi, apalagi berani memecatnya! Ini mengindikasikan tak ada niatan Jokowi membangun *clean governance* yang mestinya dimulai dari membentengi menteri-menteri dari bisnis pribadi.

Sebagai perbandingan, di Jepang, ada sanksi keras bagi pejabat yang diketahui punya hubungan dengan pengusaha. Pada bulan Februari tahun 2021, sebelas pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang yang harus di-PHK, setelah mereka ketahuan ditarik makan malam oleh Seigo Suga, putra sulung Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, yang merupakan petinggi di satu perusahaan produksi film dan penyiaran satelit swasta Tohoku Shinsha yang bermarkas di Tokyo. Makan malam itu padahal hanya bernilai puluhan ribu yen perorang.

Senjakala Pemberantasan Korupsi

Jokowi mestinya mengakui kalau pemberantasan korupsi sudah masuk fase senjakala. Para pimpinan KPK seperti bersepakat menyingkirkan 57 pegawai yang dikatakan terpapar radikalisme. Lewat tes wawasan kebangsaan (TWK), para pegawai KPK—yang notabene berprestasi dan berhasil menyeret sejumlah nama yang terlibat skandal korupsi, termasuk Harun Masiku yang menjadi mata rantai kasus suap yang melibatkan Hasto, Sekjen PDIP, dengan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan—disingkirkan.

Pemberhentian sejumlah penyidik dan pegawai ini seperti melanjutkan drama pelumpuhan KPK yang berawal dari revisi UU KPK. UU ini mengamputi berbagai wewenang KPK seperti penyadapan, penuntutan, termasuk independensi. KPK kini diletakkan sebagai cabang eksekutif dan para

Perkasanya oligarki ditandai dengan diamnya Presiden Jokowi terhadap bisnis dua menteri ini. Jokowi tidak memerintahkan audit terhadap bisnis dua orang menteri, memberikan sanksi, apalagi berani memecatnya! Ini mengindikasikan tak ada niatan Jokowi membangun *clean governance* yang mestinya dimulai dari membentengi menteri-menteri dari bisnis pribadi.

pegawainya dialihkan menjadi ASN.

Stagnasi pemberantasan korupsi juga terlihat dari ketidakseriusan aparat penegak hukum melacak aliran dana korupsi. Kasus korupsi dana bansos yang dilakukan mantan bendahara PDIP Juliari Batubara, terhenti hanya pada beberapa nama saja. Padahal skandal dana bansos masuk kategori megaskandal karena besarnya anggaran yang dikorup. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut korupsi yang dilakukan mantan Mensos itu mencapai puluhan triliun rupiah.

Di internal KPK sejumlah pelanggaran kode etik yang melunturkan kepercayaan publik terus terjadi. Pada tahun 2020 pimpinan KPK Firli Bahuri melakukan sejumlah pelanggaran kode etik. Lili Pintauli Siregar, yang juga komisioner KPK, melakukan pelanggaran dengan berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahril terkait penyelidikan kasus dugaan jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara. Sama seperti Firli, sanksi yang diberikan pada Lili juga

amat ringan, hanya pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan, alias hanya 1,8 juta rupiah. Artinya, ia masih bisa menikmati penghasilan sebesar Rp 87 juta sebagai komisioner KPK.

Presiden Jokowi juga ikut-ikutan menunjukkan etika tidak patut dalam spirit pemberantasan korupsi. Pada bulan November, Presiden meresmikan pabrik biodiesel milik Haji Isam yang terindikasi memiliki masalah kasus korupsi pejabat pajak dan diduga bermain mata dengan pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak perusahaannya.

Otoriter dan Represif

Dalam peringatan hari HAM internasional lalu, Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mantan walikota Solo ini juga meminta jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Ia menyinggung bahwa Pemerintah sudah memberi amnesti kepada Baiq Nuril dan Saiful Mahdi yang divonis melanggar UU ITE.

Namun, banyak kalangan skeptis pada pernyataan Jokowi. Analisis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun berpendapat pernyataan Jokowi dan pihak Istana yang minta dikritik menunjukkan praktik politik berwajah ganda dari kekuasaan.

Banyak catatan yang menunjukkan tindakan Pemerintah dalam soal kebebasan berpendapat adalah rapor merah. Laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) Oktober 2021 menunjukkan, skor indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir.

Pemerintah, misalnya, langsung memberangus berbagai mural yang mengkritik Pemerintah. Untuk menekan berbagai

kelompok mahasiswa yang kritis, Pemerintah menggunakan tangan pejabat kampus. BEM UI yang melabeli Jokowi sebagai *king of lips service*, langsung mendapat teguran dari pihak rektorat. Nasib serupa dialami mahasiswa BEM UNNES yang ditekan rektorat setelah mengkritik Wapres Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani.

Terhadap kelompok Islam, Pemerintah mempraktikkan politik *stick and carrot*. Kelompok dan tokoh-tokoh Islam yang memuji-muji kekuasaan diberi berbagai jabatan dan kedudukan. Sejumlah nama yang kerap minim mengkritik Pemerintah bahkan menjadi bumper kekuasaan seperti Said Aqil Siradj, Marsudi Syuhud, Zuhairi Misrawi, Masduki Baidlowi menduduki sejumlah kursi empuk komisaris BUMN dengan gaji belasan hingga miliaran rupiah pertahunnya.

Namun, untuk kalangan Muslim dan kelompok Islam yang vokal dan kritis, Pemerintah menyiapkan 'tongkat pemukul'. Mereka dimonsterisasi sebagai kelompok pembawa paham radikalisme. Ruang gerak mereka diawasi juga terus menerus dikampanyekan sebagai kelompok berbahaya.

Operasi Melumpuhkan MUI

Entah berkaitan atau tidak, yang jelas pasca Ijtima Ulama ke-7 di Jakarta, MUI diterpa badai terpapar terorisme. Sebagaimana diketahui, salah satu hasil Ijtima Ulama adalah pernyataan bahwa jihad dan khilafah adalah bagian ajaran Islam yang tak boleh distigma negatif. Padahal rezim Jokowi terus-menerus mengkampanyekan stigma negatif terhadap hukum wajibnya penegakkan Khilafah. Tak pelak, hasil ijtima ini seperti tamparan pada Pemerintah. Beberapa hari kemudian Densus antiteror menangkap Ustadz Ahmad Zain an-Najah anggota Komisi Fatwa MUI dengan tuduhan terlibat jaringan Jamaah Islamiyah.

Setelah itu, Pengurus Harian Penanganan

Ekstrimisme dan Terorisme MUI menyatakan akan melakukan profiling internal sebagai upaya 'bersih-bersih' kepengurusan MUI dari unsur radikalisme dan terorisme. Di media sosial, tagar *bubarkanMUI* berkumandang dan sempat menjadi trending topik.

Dugaan kuat, MUI tak akan dibubarkan, tetapi akan dibersihkan dari unsur-unsur yang kerap membuat gerah Pemerintah. Sebagaimana diketahui, ada beberapa nama di dalam kepengurusan MUI yang masih bersuara lantang mengkritik Pemerintah. Nama-nama seperti KH Anwar Abbas, KH Muhyidin Djunaedi, atau KH Cholil Nafis masih rajin mengkritisi kebijakan Pemerintah. Ada kemungkinan bersih-bersih yang dimaksud adalah menyangkut keberadaan tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan rezim.

Pertarungan AS dan Cina

Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mulai menjadi target utama kepentingan sejumlah negara besar. Amerika, Inggris, Uni Eropa dan Cina mulai mengalihkan beragam kebijakan mereka dari Eropa dan benua Amerika ke kawasan Timur Jauh. Sumberdaya alam yang berlimpah, jalur perdagangan dan pelayaran yang strategis, populasi penduduk yang banyak sebagai tenaga kerja yang bisa dibayar murah sekaligus pasar, menggiurkan negara-negara besar. Karena itulah episentrum konflik politik, ekonomi juga militer nampaknya mulai digeser.

Sejak pemerintahan Jokowi, pendulum politik dan ekonomi mulai bergeser ke Cina. Beragam proyek seperti infrastruktur dan pertambangan didatangkan dari negeri Tirai Bambu itu. Namun, AS juga tak tinggal diam. Mereka mencari celah untuk bisa menggeser kehadiran Cina di Indonesia. Melalui isu genosida Muslim Uyghur oleh Pemerintah Cina, sampai isu bahaya komunisme dimainkan oleh AS.

Di bidang militer, AS juga menjalin koalisi

kondisi Indonesia semakin tenggelam dalam berbagai persoalan; oligarki, korupsi dan lemahnya kepemimpinan bangsa. Sulit untuk berharap bahwa dengan kondisi seperti ini dapat lepas dari jerat persoalan apalagi bisa bersaing di pentas internasional untuk menghadapi kompetisi global memperebutkan pengaruh politik, ekonomi dan militer di kawasan Asia Pasifik. Indonesia masih babak-belur dan bergantung pada asing.

trilateral bersama Australia dan Inggris dengan nama AUKUS. Aliansi ini memungkinkan pembagian kemampuan pertahanan yang lebih besar, termasuk membantu Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Untuk saat ini, hanya enam negara di dunia yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Mereka di antaranya Amerika, Inggris, Cina, Prancis, India, dan Rusia. Tampaknya AS ingin membendung ancaman militer Cina dan Rusia yang merupakan kompetitor mereka di kawasan Asia Pasifik.

Akhir kalam, kondisi Indonesia semakin tenggelam dalam berbagai persoalan; oligarki, korupsi dan lemahnya kepemimpinan bangsa. Sulit untuk berharap bahwa dengan kondisi seperti ini dapat lepas dari jerat persoalan apalagi bisa bersaing di pentas internasional untuk menghadapi kompetisi global memperebutkan pengaruh politik, ekonomi dan militer di kawasan Asia Pasifik. Indonesia masih babak-belur dan bergantung pada asing. □



Refleksi Ekonomi 2021: PENGELOLAAN EKONOMI MAKIN AMBURADUL

Sepanjang tahun 2021, berbagai peristiwa mewarnai perjalanan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Namun, meskipun Indonesia telah merdeka 76 tahun, kebijakan Pemerintah masih tetap bias pada kepentingan para kapitalis. Ini ditandai dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Sebaliknya, rakyat yang terpuruk kondisi ekonominya semakin besar. Beberapa peristiwa ekonomi yang mengemuka tahun ini, antara lain:

1. Pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Pandemi Covid-19 masih menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi domestik dan global tahun ini. Menurut perkiraan IMF, ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 3,2 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang minus 2,1 persen. Pada kuartal kedua ekonomi sempat tumbuh 7,1 persen, setelah Pemerintah buru-buru melakukan pelonggaran

pembatasan sosial yang menyebabkan kasus Covid-19 meledak dan jumlah kematian melonjak. Imbasnya, Pemerintah kembali menerapkan PPKM darurat dan PPKM level empat di berbagai provinsi selama Juli hingga awal Agustus atau hampir separuh dari kuartal ketiga 2021.

Dampak dari pandemi membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya menengah bawah semakin terpuruk. Angka pengangguran naik lebih dua juta orang, dari sebelum masa pandemi yang mencapai 7 juta orang (Agustus 2019) menjadi 9,1 juta orang (Agustus 2021). Secara otomatis angka kemiskinan ikut naik 25,1 juta orang (Mei 2019) menjadi 27,5 juta (Mei 2021).

Di sisi lain, berdasarkan laporan Credit Suisse dalam *Global Wealth Databook 2021* jumlah orang kaya Indonesia justru meningkat selama pandemi. Jumlah penduduk dengan kekayaan bersih US\$1 juta atau lebih Rp 14 miliar pada 2020 mencapai 171.740 orang.

Jumlah itu naik hampir 62 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 106.215 orang.

2. *Penanganan pandemi menguntungkan pejabat.*

Meskipun pandemi telah berlangsung lebih dari setahun, upaya Pemerintah untuk menangani pandemi tetap gagap. Motif penyelamatan ekonomi lebih kental dibandingkan pemulihan kesehatan. Pada tahun 2021, Pemerintah masih mengalokasikan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 745 triliun. Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial. Namun, penyaluran bansos tersebut masih berantakan. Penyebabnya, antara lain, data Pemerintah mengenai keluarga pra sejahtera melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak akurat. Kementerian Sosial bahkan mengakui bahwa terdapat 21 juta data penerima Bansos yang bermasalah. Namun, perbaikannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang sebagian besar tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk memutakhirkan data tersebut. Alhasil, penduduk miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial masih sangat besar. Sebagai contoh, pada tahun 2020 saja, berdasarkan data BPS, kurang dari 50 persen penduduk miskin yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Bahkan, di Papua dan Maluku Utara, masing-masing hanya 1,1 persen dan 8,4 persen. Di satu sisi anggarannya cukup besar, tetapi di sisi lain, penerima bantuan sangat kecil. Tertangkapnya Menteri Sosial tahun lalu akibat korupsi bansos, menguatkan dugaan publik bahwa dana jumbo Bansos banyak yang masuk ke kantong koruptor.

Rendahnya kredibilitas Pemerintah dalam penanganan pandemi diperburuk oleh terungkapnya fakta bahwa beberapa pejabat

ternyata ikut mendulang untung lewat bisnis PCR. Aturan Pemerintah yang mensyaratkan publik melakukan tes PCR ketika hendak menggunakan berbagai moda transportasi lebih banyak menguntungkan pengusaha PCR. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan, terdiri dari ICW, YLBHI, LapoCovid-19 dan Lokataru, mencatat, setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut selama masa pandemi, dengan potensi keuntungan sekitar Rp 10 triliun lebih.

Pemerintah pun tidak serius untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan peralatan kesehatan, termasuk PCR dan vaksin. Padahal produk kesehatan itu sangat dibutuhkan rakyat sehingga idealnya disediakan oleh negara, bukan dilepaskan ke mekanisme pasar, yang pastinya akan dikuasai pemodal besar. Apalagi jika merujuk data BPS, biaya impor alat dan bahan tes PCR hanya sekitar Rp 5,2 triliun pada semester pertama 2021. Angka ini sebenarnya kecil sekali dibandingkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 745 triliun. Jadi, mahalnya tes PCR ini menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah kepada rakyat dalam menangani pandemi.

3. *Belanja APBN tersedot pembayaran bunga utang.*

Dengan alasan pandemi, Pemerintah sepanjang tahun 2021 terus berutang hingga mendekati seribu triliun. Per Oktober, total utang Pemerintah mencapai Rp 6.667 triliun. Konsekuensinya, belanja APBN untuk membayar bunga utang membengkak. Anggaran pembayaran bunga utang pada 2022 mencapai Rp 406 triliun. Angka itu dua kali lebih besar dari subsidi yang mencapai Rp 206 triliun, dan tiga kali lebih besar untuk Bansos yang mencapai Rp 146 triliun. Bahkan pada saat semua anggaran tahun depan turun,

anggaran untuk pembayaran bunga tetap tumbuh. Padahal, pembayaran bunga utang itu sebagian besar mengalir ke segelintir lembaga investasi asing dan domestik, negara-negara asing dan lembaga-lembaga internasional. Besarnya nilai utang tersebut belakangan mendapatkan peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa rasio pembayaran utang dan bunga utang terhadap penerimaan APBN, serta rasio utang terhadap total penerimaan sudah melampaui standar yang dibuat oleh IMF. Dengan demikian selain APBN semakin berisiko, biaya pengelolaan negara makin mahal, dan semakin sedikit yang langsung ditujukan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, bansos dan dana pembangunan.

Kemudian, di tengah kesulitan ekonomi rakyat dan pelaku ekonomi, Pemerintah bersama DPR tahun ini bersepakat merombak undang-undang perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) untuk meningkatkan penerimaan negara. Meskipun gagal menerapkan pajak atas sembako—setelah mendapatkan penolakan keras dari publik—Pemerintah malah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Pemerintah pun menaikkan batas atas Pajak Penghasilan dari maksimal 500 juta dengan tarif sebesar 30 persen menjadi lima miliar dengan tarif 35 persen. Dengan kata lain, jika penghasilan kena pajak seseorang lima miliar lebih maka 35 persennya harus disetorkan ke negara. Kebijakan yang mulai berlaku tahun depan itu tak ayal akan memicu inflasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Selain itu, pada undang-undang pajak tersebut, Pemerintah kembali memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*) kepada mereka yang mengemplang pajak dari tahun 2016-2020. Kebijakan ini kembali diberlakukan lantaran pada *tax amnesty* jilid I, jumlah wajib pajak yang mengikuti program itu di bawah target Pemerintah. Di sisi lain, banyak

pengusaha dan pejabat yang menyembunyikan kekayaan mereka di negara-negara surga pajak. Teranyar, sederet nama, termasuk nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, masuk dalam daftar skandal pajak Pandora Papers.

Regulasi itu sangat ironis. Rakyat kecil diminta taat untuk membayar pajak dan mendapat hukuman ketika melanggar, tetapi para pengemplang pajak malah mendapatkan pengampunan. Lucunya, pejabatnya malah kedapatan mengemplang pajak. Namun, yang patut dicatat bahwa tingginya tarif pajak di negara-negara kapitalisme telah mendorong orang-orang kaya untuk melakukan penghindaran pajak.

4. BUMN terancam bangkrut.

Bukan hanya APBN yang memiliki utang menggunung tahun ini. Sejumlah BUMN juga terlilit utang yang sangat tinggi sehingga sebagian nyaris bangkrut. Beberapa BUMN yang memiliki utang jumbo adalah PLN (Rp 452 triliun), Garuda Indonesia (Rp 139 triliun), Waskita Karya (Rp 90 triliun), PTPN (Rp 43 triliun) dan Krakatau Steel (Rp 31 triliun).

Beberapa BUMN terpaksa melego aset mereka untuk mengurangi beban utangnya. Waskita Karya, misalnya, mencatat ada sembilan ruas jalan tol yang akan dijual sepanjang 2021. Kemudian PT Angkasa Pura juga telah menjual 49 persen sahamnya di Bandara Kualanamu kepada perusahaan asal India. Beberapa perusahaan asing disebut telah siap membeli aset-aset BUMN yang dijual tersebut. Di antaranya adalah Caisse de dépôt et placement du Québec (Kanada), APG Asset Management (Belanda) dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA). Total dana dari ketiganya bisa mencapai US\$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun.

Sebagai BUMN lain terpaksa mendapatkan

suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan suntikan modal lewat PT Kereta Api sebesar Rp 7 triliun untuk tahun ini dan Rp 4,1 triliun untuk tahun 2022. Pasalnya, biaya proyek tersebut melar dari rencana semula, yakni dari sekitar Rp 87 triliun menjadi Rp 114 triliun. Selain PT KAI, beberapa BUMN tahun ini juga mendapatkan PMN sebesar Rp 33,9 triliun, yaitu Waskita Karya dan Hutama Karya, dua BUMN yang keuangannya berdarah-darah akibat terseret pembangunan infrastruktur. Kemudian tahun 2022, nilai PMN tersebut naik menjadi Rp 72,44 triliun.

Untuk menjembatani masuknya investor asing mengakuisisi aset-aset BUMN, tahun ini Pemerintah resmi membentuk lembaga sovereign wealth fund, yang disebut Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pada tahap awal, Pemerintah RI akan menyuntikkan dana USD sebesar Rp 75 triliun yang disetor secara bertahap ke dana abadi tersebut. Namun, pendanaan terbesar diharapkan berasal dari dana swasta, terutama dari para investor asing.

5. *Dominasi Pemilik Modal Semakin Kuat.*

Eksistensi pemilik modal masih sangat kuat dalam mempengaruhi berbagai kebijakan dan legislasi di negara ini. UU Cipta Kerja yang diberlakukan pada tahun lalu, misalnya, telah menjadi legitimasi bagi para kapitalis untuk memperluas sepak terjang mereka dalam mengeksploitasi sumberdaya alam dan sumber daya manusia di negara ini. Mereka menggunakan cara-cara yang merugikan negara, masyarakat luas, hingga menghancurkan kelestarian lingkungan. Tidak heran jika publik beramai-ramai mengkritik keras undang-undang tersebut, baik dari sisi prosedur dan substansinya.

Dominasi para kapitalis dalam pengelolaan negara tampak nyata pada pengelolaan sektor pertambangan di negara ini. Investor swasta

khususnya asing semakin dominan, sementara Pemerintah puas menjadi regulator. Tahun ini. Investor asal Cina semakin mengukuhkan dominasinya pada pertambangan nikel dan logam dasar. Pada pertambangan lain, investor swasta terus melebarkan sayapnya meninggalkan BUMN. Salah satunya adalah pembukaan tambang emas di Kepulauan Sangihe, yang mencakup separuh dari kepulauan tersebut. Pengelolaan tambang di kabupaten tersebut 70 persen dikuasai oleh Gold Corp, perusahaan asing asal Kanada, dan sisanya oleh swasta nasional. Selain akan lingkungan, dari sisi ekonomi, pertambangan tersebut lebih banyak merugikan negara. Sebabnya, selain mendapatkan pajak perusahaan pada umumnya, Pemerintah hanya mendapatkan royalti antara 3,75 persen- 5 persen. Dari jumlah itu, bagian untuk kabupaten produsen hanya 32 persen, atau maksimal 1,6 persen dari total produksi tambang. Sisanya dibagi ke Pemerintah Pusat dan kabupaten sekitar.

Isu yang juga heboh tahun ini adalah rencana penambangan emas Blok Wabu, Papua. Menurut Kementerian ESDM 2020, potensi kandungan emas Blok Wabu mencapai 117.26 ton bijih emas. Setiap tonnya rata-rata mengandung kadar 2,16 gram (Au) dan 1,76 gram perak. Kandungan ini jauh lebih besar besar dibandingkan dengan kandungan emas bijih Grasberg milik Freeport Indonesia yang mengandung 0,8 gram emas per ton. Dengan demikian, total cadangan emasnya mencapai 8,1 juta ons emas. Dengan harga emas sekitar US\$ 1.780 per troy ons, maka potensi nilainya mencapai sekitar US\$ 14,5 miliar atau sekitar Rp 207 triliun (kurs Rp 14.300 per US\$). Sejatinya blok ini merupakan hak konsesi Freeport yang dilepas pada 2018. Berdasarkan regulasi, blok ini semestinya jatuh ke tangan BUMN. Namun, belakangan terungkap bahwa terdapat perusahaan swasta milik elit pejabat



yang berambisi ikut menggarap blok tersebut.

Di sisi lain, implementasi UU Minerba yang direvisi tahun 2020 lalu kembali memberikan nafas panjang kepada beberapa korporasi swasta untuk mengeruk batubara di negara ini. Padahal, sebelum revisi UU tersebut, potensi BUMN untuk menggarap wilayah konsesi perusahaan tambang yang habis izinnya itu sangat besar. Namun, dengan regulasi anyar itu, peran BUMN untuk mengelola sektor pertambangan justru dilemahkan. Konsekuensinya, tidak hanya pendapatan tambang lebih banyak mengalir kepada pemodal swasta, tetapi kedaulatan energi juga terancam. Ketika harga batubara membumbung mendekati US\$200 dollar perton, PLN, yang mengandalkan batubara untuk menghidupkan pembangkitnya, sempat mengalami kesulitan mendapatkan komoditas itu, lantaran para produsen lebih memilih untuk mengekspor produksi mereka ketimbang menjual ke PLN yang harganya lebih rendah.

Liberalisasi perizinan di sektor pertambangan tersebut juga berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Dampak dari pemberian izin yang ugal-ugalan pada investasi pertambangan dan perkebunan telah mengakibatkan rusaknya hutan di daerah-daerah yang menjadi pusat investasi tersebut. Dampak kerusakan alam tersebut pada akhirnya menciptakan berbagai bencana, seperti banjir bandang di Kalimantan dan Sulawesi, yang menimbulkan kerugian material dan non-material yang sangat besar. Ketamakan penguasa yang berkolaborasi dengan pengusaha telah menyebabkan madarat bagi rakyat banyak dalam jangka panjang.

6. Ketergantungan impor pangan meningkat.

Sepanjang tahun 2021, ketergantungan impor pangan Indonesia tetap tinggi. Bukan hanya pada produk-produk yang relatif sulit ditanam seperti gandum, tetapi juga produk pangan yang sangat mudah dikembangkan di

negara ini. Hingga Oktober 2021, impor gula mencapai Rp 30 triliun, naik 10 persen dibandingkan tahun lalu. Kemudian impor kedelai sebesar Rp18,2 triliun, naik 27 persen dari tahun sebelumnya. Lalu impor garam mencapai 2,1 juta ton dengan nilai Rp1,1 triliun. Janji Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan semakin jauh dari kenyataan. Antara janji dan kebijakan tidak sinkron.

Sebagai contoh, dengan garis pantai terpanjang kedua dunia, bahan baku garam konsumsi dan industri di negara ini sangat melimpah. Namun, setelah 76 tahun merdeka, tren impor garam, terutama dari Australia, India dan Selandia Baru semakin tinggi. Produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan garam industri yang kandungan natrium klorida-nya di atas 97. Bagaimana tidak, petani garam dan industri garam hanya dilirik sebelah mata. Anggaran Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kementerian KKP hanya sekitar Rp 53 miliar untuk tahun 2021. Sementara itu, anggaran untuk penumbuhan dan pengembangan industri garam industri di Kementerian Perindustrian untuk tahun 2020 hanya Rp2,5 miliar. Dengan anggaran sekecil itu, sulit bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor tersebut.

Penutup

Alhasil, beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa alih-alih mengantarkan negara ini menjadi negara yang maju, mandiri, dan mampu menyejahterahkan jutaan rakyatnya, pengelolaan ekonomi negara ini justru semakin amburadul. Coraknya semakin kapitalistik dan semakin jauh dari ideologi Islam, ideologi yang berasal dari wahyu Allah SWT, Zat Yang Mahaadil dan Mahabijaksana.

Wallaaahu alam bi ash-shawwaab. [Muis]

HARAM MENJUAL BARANG YANG TAK DIMILIKI

Soal:

Mohon penjelasan topik “Lâ tabi’ mâ laysa ‘indaka (Jangan engkau menjual apa yang bukan milikmu). Apakah itu berlaku pada semua barang yang dijual atau khusus dengan makanan?

Jawab:

Larangan menjual apa yang tidak dimiliki oleh pedagang itu mencakup makanan dan selain makanan; yakni dalam apa saja yang berlaku atasnya takaran, timbangan dan hitungan. Kami telah merinci hal itu di dalam kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî* dengan judul, “*Lâ yajûzu bay’u mâ laysa ‘indaka* (Tidak boleh menjual apa yang bukan milikmu)”, antara lain sebagai berikut:

Tidak boleh menjual apa yang bukan milikmu: Tidak boleh menjual barang sebelum sempurna kepemilikannya. Jika dia menjualnya dalam kondisi ini maka jual-beli itu batil. Ini berlaku pada dua kondisi: *Pertama*, dia menjual barang sebelum dia miliki. *Kedua*, dia menjual barang setelah dia beli tetapi sebelum sempurna kepemilikannya atas barang itu dengan serah terima dalam barang yang dalam kesempurnaan kepemilikannya disyaratkan serah-terima. Sebabnya, akad jual-beli itu tidak lain terjadi atas kepemilikan. Barang yang belum dimiliki, atau telah dibeli tetapi belum sempurna kepemilikannya untuk barang itu,

maka jika belum dia terima, atas barang itu tidak terjadi akad jual-beli, karena belum ada obyek yang atasnya terjadi akad secara *syar’i*. Rasulullah saw. telah melarang jual-beli barang yang belum dimiliki oleh si penjual. Hakim bin Hizam ra. berkata:

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا ابْنَ الرَّجُلِ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَيْعُهُ، ثُمَّ أَيْعُهُ مِنَ السُّوقِ»،
فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Aku berkata, “Ya Rasulullah, datang kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadaku tentang jual-beli barang yang bukan milikku: status barang yang saya jual itu, yang aku beli dari pasar.” Beliau bersabda, “Jangan engkau jual barang apa saja yang bukan milikmu!” (HR Ahmad).

Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Tidak halal salaf dan jual-beli, tidak (halal) dua syarat dalam satu jual-beli, tidak (halal) keuntungan apa yang belum dijamin dan tidak (halal) jual-beli apa saja yang bukan milikmu (HR Abu Dawud).

Ungkapan Rasul saw. “*mâ laysa ‘indaka*

(apa saja yang bukan milikmu)” bersifat umum, termasuk di bawahnya; apa yang tidak ada dalam kepemilikanmu, apa yang tidak mampu engkau serahkan, dan apa yang kepemilikanmu atasnya belum sempurna. Hal itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang dinyatakan tentang larangan menjual apa yang belum diterima di antara apa yang dalam kesempurnaan kepemilikannya disyaratkan adanya serah-terima. Itu menunjukkan bahwa siapa yang membeli apa saja yang memerlukan serah-terima supaya sempurna pembeliannya atas barang itu maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia menerimanya. Jadi hukumnya adalah hukum menjual apa yang tidak dimiliki. Hal itu karena sabda Rasul saw.:

«مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

Siapa yang membeli makanan maka janganlah dia menjual makan itu sampai dia terima (HR al-Bukhari).

Juga berdasarkan hadis berikut:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَيَّ عَنْ أَنْ تُبَاعَ السِّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحْوَزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

Nabi saw. telah melarang barang dijual di tempat dia beli sampai pedagang memindahkan barang itu ke kendaraan mereka (HR Abu Dawud).

Juga berdasarkan hadis:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَيَّ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ»

Nabi saw. melarang pembelian sedekah sampai diterima (HR Ibnu Majah).

Juga berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ra. yang berkata, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Utub bin Usaid:

«إِنِّي قَدْ بَعْنُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، وَأَهْلِ مَكَّةَ، فَأَهُمُّ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا»

Aku telah mengutus engkau kepada warga Allah dan warga Makkah. Karena itu laranglah mereka dari jual-beli apa saja yang belum mereka terima (HR al-Baihaqi).

Hadis-hadis ini gamblang melarang menjual barang apa saja yang belum diterima. Menjadi jelas bahwa dalam keabsahan jual-beli disyaratkan barang tersebut telah dimiliki oleh si penjual dan kepemilikannya atas barang itu telah sempurna. Adapun jika barang belum dimiliki atau kepemilikannya atas barang itu belum sempurna maka seseorang tidak boleh menjual barang tersebut sama sekali. Ini mencakup apa saja yang dia miliki tetapi belum dia terima, yang kesempurnaan jual-belinya disyaratkan adanya serah-terima, yaitu barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung (*al-makīl wa al-mawzūn wa al-ma’dūd*). Adapun barang yang kesempurnaan kepemilikannya tidak disyaratkan adanya serah-terima—yaitu barang selain yang ditakar, ditimbang dan dihitung—semisal hewan, rumah, tanah dan semacam itu, maka penjual boleh menjualnya sebelum dia terima. Sebabnya, semata-mata akad jual-beli dengan ijab dan qabul terjadi maka jual-beli itu telah sempurna, baik barangnya telah dia terima atau belum.

Kebolehan menjual barang yang belum diterima dari selain barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung maka hal itu telah dinyatakan di dalam hadis sahih. Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa dahulu ada kesulitan pada unta milik Umar ra.

«فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ»

Nabi saw. lalu berkata kepada Umar, "Juallah unta itu kepadaku." Umar berkata, "Unta itu untukmu." Lalu beliau membeli unta itu, kemudian beliau bersabda, "Unta itu untukmu, wahai Abdullah bin Umar, perlakukanlah unta itu sesukamu." (HR al-Bukhari).

Tasharruf dalam jual-beli dengan hibah sebelum beliau terima menunjukkan kesempurnaan kepemilikan barang yang dijual itu sebelum diterima. Ini menunjukkan kebolehan menjual barang semacam itu karena kepemilikan si penjual atasnya telah sempurna.

Dengan demikian barang yang dimiliki oleh si penjual dan telah sempurna kepemilikannya boleh dia jual. Sebaliknya, apa saja yang belum dia miliki atau belum sempurna kepemilikannya tidak boleh dia jual.

Atas dasar itu, apa yang dilakukan oleh pedagang kecil berupa tawar-menawar pembeli atas barang, kemudian terjadi kesepakatan antara keduanya atas harga, lalu penjual menjual kepada pembeli tersebut, kemudian dia pergi ke pedagang lain untuk membelinya untuk orang yang membeli dari dia itu, dan dia menghadirkan dan dia menyerahkan kepada pembeli itu, maka jual-beli semacam ini tidak boleh. Sebabnya, itu termasuk jual-beli barang yang belum dimiliki. Pedagang itu ketika ditanya tentang barang yang belum ada padanya dan belum dia miliki, tetapi dia tahu bahwa barang itu ada di pasar pada pedagang lainnya, lalu dia berbohong dan memberitahu pembeli bahwa barang itu ada dan dia jual kepada pembeli itu, kemudian dia pergi untuk membelinya setelah dia menjualnya. Ini haram, tidak boleh, sebab dia menjual barang yang belum dia miliki sama sekali. Demikian juga apa yang dilakukan oleh para pemilik toko pasar (bursa) sayur dan pasar (bursa) biji-bijian berupa penjualan mereka atas sayur dan biji-bijian sebelum sempurna kepemilikan mereka atasnya.

Demikian juga apa yang dilakukan oleh importir barang dari negeri lain. Sebagian mereka membeli barang dan mensyaratkan padanya penyerahan di negeri tersebut, kemudian dia menjualnya sebelum barang itu sampai, yakni sebelum sempurna kepemilikan mereka untuk barang itu. Ini merupakan jual beli yang haram karena merupakan jual beli apa yang belum sempurna kepemilikannya sama sekali.

Ringkasnya, jual-beli apa yang bukan milikmu, yakni belum sempurna engkau miliki atau belum engkau terima, adalah tidak boleh. Itu mencakup semua barang yang dihitung, ditimbang dan ditakar, baik berupa makanan atau selain makanan.

Adapun jika jual-belinya tidak terjadi pada barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, seperti terjadi pada hewan, rumah, tanah dan semacamnya, maka boleh menjualnya semata telah terjadinya akad dengan ijab dan qabul. Kepemilikan penjual telah sempurna sebelum akad (akad jual-beli yang kedua). Adapun serah-terima maka bukan syarat dalam keadaan ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam teks buku *An-Nizhâm al-Iqtishâdî* di atas.

Atas dasar itu pedagang besi dan semen tidak boleh menjual apa yang bukan miliknya. Dia harus membelinya lebih dulu kemudian dia menerimanya yakni memindahkannya ke tempat dagangnya dan setelah itu dia menawarkan untuk dijual.

Wallâh a'lam wa ahkam.

[Dinukil dari Soal-Jawab Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, 01 Jumada al-Ula 1443 H/05 Desember 2021 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/79091.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/3078842879028382>



MEMBENTENGI KELUARGA DARI SERANGAN PORNOGRAFI

Arini Retnaningsih

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sungguh membuat kita miris. Data ini mengungkapkan, sekitar 34,5 persen anak laki-laki dan 25 persen anak perempuan sudah aktif melakukan kegiatan seksual. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Robert Parlindungan S berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) KPPPA.

Data yang sama juga mencatat ada 66 persen anak laki-laki yang pernah menonton **kegiatan seksual melalui platform game online**. Terdapat 63,2 persen anak perempuan yang pernah menonton pornografi. Kemudian, ada 39 persen pernah mengirimkan foto kegiatan seksual melalui media *online*.¹

Membaca data ini, langsung terlintas dalam benak, bagaimana kita akan melindungi anak-anak dari serbuan massif pornografi ini? Apalagi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak, yang ditengarai merupakan salah satu akibat dari tidak terkendalinya nafsu setelah mengkonsumsi konten-konten pornografi.

Semestinya negara hadir saat ini untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Negaralah yang memiliki kekuatan yang kita butuhkan untuk menghentikan secara total serangan pornografi ini. Negara adalah institusi satu-satunya yang memiliki kekuatan sarana untuk memblokir situs-situs porno yang menyerbu internet

Sayang, sistem yang seharusnya melindungi kita, saat ini tidak ada. Karena itu keluarga harus berjuang ekstra memberikan perlindungan pada anak-anak.

Yang Harus Dilakukan Orangtua

1. Membentengi anak dengan takwa.

Takwa merupakan pencegahan diri secara internal yang paling kuat. Takwa akan memalingkan anak dari perbuatan mungkar dan menghalangi dia dari kemaksiatan kepada Allah SWT.

Untuk menanamkan takwa, orangtua dari sedini mungkin telah mengenalkan anak kepada Penciptanya, menunjukkan kasih sayang-Nya, menanamkan pemahaman hidup berorientasi ridha Allah dan membiasakan terikat pada hukum-Nya.

2. Menanamkan rasa malu.

Malu adalah sifat yang merupakan gabungan antara sifat takut dan *'iffah*

(menjaga kesucian diri). Rasa malu memiliki fungsi pencegahan dari perbuatan-perbuatan buruk seperti mengumbar aurat, mejeng, berlaku genit, dan sebagainya.

Rasulullah saw. bersabda, “*Sungguh malu itu sebagian dari iman.*” (HR al-Bukhari).

Sedari kecil, pada anak harus ditanamkan rasa malu. Anak dibiasakan untuk malu telanjang di depan orang lain, malu buang air sembarangan, dan sebagainya.

3. Memahami batasan aurat dan kewajiban menjaganya.

Islam menetapkan aurat laki-laki berbeda dengan perempuan. Begitu pula aurat perempuan di hadapan mahram dengan bukan mahram dibedakan. Pemahaman batas aurat seperti ini harus dipahami pada anak dari kecil, sehingga ia terbiasa untuk menutup auratnya saat sudah menginjak baligh.

Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Aurat perempuan di hadapan mahram dan bukan mahram dijelaskan dalam al-Quran (Lihat: QS an-Nur [24]: 31).

Anak dan anggota keluarga yang lain dibiasakan untuk menutup auratnya dan malu menampakkannya pada orang lain. Misalnya, ketika anak habis mandi, biasakan anak berganti pakaian di kamar mandi.

Di hadapan non-mahram, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sejak kecil, anak dibiasakan untuk mengenakan kerudung dan baju yang menutup auratnya sehingga saat baligh, ia sudah siap dan terbiasa; tidak merasa berat, gerah, ataupun tidak percaya diri.

Selain menutup aurat, anak dibiasakan untuk menjaga auratnya agar tidak disentuh oleh orang lain, kecuali yang terbiasa melayaninya seperti ibu dan pengasuh. Dengan demikian anak dibiasakan juga untuk segera menguasai keterampilan beristinja

sehingga anak tidak membutuhkan orang lain untuk membersihkan bagian vitalnya setelah ia masuk usia prasekolah.

4. Memisahkan tempat tidur anak.

Tidurnya dua anak dalam satu tempat tidur (*madhja*) merupakan aktivitas yang bisa menjadi pengantar zina dan sodomi. Ini merupakan bentuk perbuatan *mudhâja'ah* (tidur bersama). Karena itu dalam hal ini berlaku hukum perbuatan yang lazim menjadi pengantar zina dan sodomi, yaitu haram.

Merujuk pada dalil larangan *mudhâja'ah* (tidur bersama), dengan tegas telah disebutkan oleh Nabi saw.:

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

Perintahkanlah anak-anak kalian shalat ketika usia mereka tujuh tahun. Pukullah mereka karena (meninggalkan)-nya saat berusia sepuluh tahun. Pisahkan mereka di tempat tidur (HR Abu Dawud).

Kewajiban memisahkan tempat tidur ini berlaku saat anak menginjak usia 7 tahun.

5. Membiasakan anak meminta izin memasuki ruangan khusus pada waktu aurat.

Tiga ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan anak-anak untuk memasuki ruangan (kamar) orang dewasa kecuali meminta izin terlebih dulu adalah: sebelum shalat subuh, tengah hari, dan setelah shalat isya. Aturan ini ditetapkan mengingat di antara ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat, yakni waktu ketika badan atau aurat orang dewasa banyak terbuka (Lihat: QS an-Nur [24]: 58)

Dengan ketentuan ini anak dihindarkan untuk melihat aurat yang tidak layak untuk dilihatnya. Kebersihan jiwanya akan lebih

terjaga dari munculnya syahwat sebelum waktunya.

Konsekuensi dari aturan ini adalah pada selain 3 waktu tersebut orang dewasa harus menjaga auratnya sekalipun di kamar agar anak tidak menyaksikannya kecuali pada kondisi yang sopan. Begitu pula tuntutan meminta izin pada 3 waktu tersebut berarti anak tidak tidur dalam kamar yang sama dengan orangtua yang memungkinkan anak melihat adegan yang tidak layak bagi dirinya saat ia terjaga dari tidur.

6. Mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata.

Allah telah memerintahkan untuk menahan pandangan (Lihat: QS an-Nur [24]: 30-31). Menahan pandangan adalah menghindari pandangan dari hal yang diharamkan untuk dipandang seperti memandang pada aurat misalnya paha, perut perempuan dan sebagainya; serta memandang bagian yang bukan aurat dengan pandangan syahwat.

Anak yang sedari kecil diajarkan untuk tidak ber-*khalwat*, akan lebih mudah menjaga diri dari kemungkinan pelecehan seksual dan menghindari pacaran.

Misalnya laki-laki memandang wajah perempuan dengan nafsu syahwat.

Karena itu anak dididik untuk menjaga pandangannya termasuk melihat gambar-gambar atau film yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.

7. Mendidik anak menghindari *khalwat*.

Khalwat adalah bertemunya laki-laki dan perempuan bukan *mahram* secara menyendiri di suatu tempat yang aman dari keberadaan orang lain. Misalnya berduaan di dalam rumah, di taman yang sepi atau berduaan di dalam mobil pribadi. Rasulullah saw. secara tegas melarang *khalwat*.

«وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنْ تَالَتْهُمَا الشَّيْطَانُ»

Siapa saja yang mengimani Allah dan Hari Akhir, janganlah ia ber-khalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua (HR Ahmad).

Anak yang sedari kecil diajarkan untuk tidak ber-*khalwat*, akan lebih mudah menjaga diri dari kemungkinan pelecehan seksual dan menghindari pacaran.

8. Mendidik anak agar tidak melakukan *ikhtilâth* yang haram.

Ikhtilâth yang diharamkan yaitu bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan bukan *mahram* tanpa ada kepentingan yang disertai dengan interaksi di antara mereka.

Pada dasarnya *ikhtilâth* yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan umum hukumnya boleh, seperti bertemunya laki-laki dan perempuan di pasar, sekolah, masjid, di jalan raya dan di tempat kerja. Begitu pula *ikhtilâth* di rumah yang memang ada

keperluan, seperti silaturahmi, jamuan makan, dan sejenisnya.

Sebaliknya, *ikhtilâth* yang dilakukan tanpa ada kepentingan *syar'i* hukumnya haram. Sebagai contoh adalah beberapa laki-laki dan beberapa perempuan bukan *mahram* yang melakukan perjalanan wisata bersama; atau menonton bersama; yang semuanya disertai dengan pembicaraan-pembicaraan yang akrab atau bentuk interaksi lain yang terlarang antara laki-laki dan perempuan.

Sekalipun tidak termasuk *ikhtilâth*, interaksi seperti menelepon, saling mengirim SMS, dan *chatting* antara laki-laki dan perempuan bukan *mahram*, tanpa ada kepentingan, dan mengarah pada hubungan laki-laki dan perempuan adalah haram. Contohnya membicarakan masalah-masalah pribadi, curhat bukan dalam rangka mencari solusi, merayu dan sejenisnya.

Jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* membuka peluang yang besar untuk terjadinya pergaulan bebas di antara anak-anak, terutama remaja. Karena itu mereka harus memahami hukum *ikhtilâth* ini dengan benar dan menjadikannya sebagai sikap hidup dalam keseharian.

9. Mengajarkan dan membiasakan anak *shaum sunnah*.

Shaum sunnah adalah perisai bagi para pemuda yang belum mampu menikah dalam menghadapi bergejolaknya nafsu biologis. Karena itu, sebelum mereka balig, diusahakan mereka telah dikenalkan dan diajarkan untuk melakukan shaum sunnah.

10. Membatasi penggunaan gadget anak.

Boleh jadi poin ini yang paling sulit. Apalagi pada masa pembelajaran secara daring. Dengan alasan belajar, anak bisa menjelajah seluruh informasi, kadang yang tak terjangkau oleh orangtua. Berawal dari sinilah anak

Ikhtilâth yang dilakukan tanpa ada kepentingan *syar'i* hukumnya haram. Sebagai contoh adalah beberapa laki-laki dan beberapa perempuan bukan *mahram* yang melakukan perjalanan wisata bersama; atau menonton bersama; yang semuanya disertai dengan pembicaraan-pembicaraan yang akrab atau bentuk interaksi lain yang terlarang antara laki-laki dan perempuan.

banyak terperosok dalam pornografi, pedofilia, kejahatan seksual *online*, dsb.

Kita tidak bisa melarang anak menggunakan *gadget* sama sekali. Namun, insyaa Allah jika poin-poin sebelumnya sudah diajarkan, anak akan memiliki panduan. Orangtua harus kreatif untuk membuat aktivitas-aktivitas yang menyenangkan anak sehingga mengalihkan perhatian mereka pada *gadget*. Semisal bercerita, bermain *puzzle*, main petak umpet dan sebagainya, terutama aktivitas fisik.

Ini adalah beberapa tips untuk menjauhkan anak dari serbuan pornografi. Tentu sambil kita iringi dengan upaya untuk mewujudkan adanya pelindung yang paripurna bagi umat, yaitu Khilafah Islamiyah.

Wallaahu a'lam bi ash-shawwâb. []

Catatan kaki:

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/01/12101371/kementerian-pppa-345-persen-anak-laki-laki-sudah-lakukan-kegiatan-seksual-66>



LINTAS DUNIA

Aktivis Sikapi Larangan Terapi Konversi LGBT

Aktivis Muslimah Iffah Ainur Rachmah menyikapi pemerintahan Kanada yang akan melarang terapi konversi atau terapi ‘penyembuhan’ orientasi seksual bagi kaum LGBT melalui rancangan undang-undang (RUU). “Justru harus disembuhkan. Karena ini adalah penyimpangan. sama sekali tidak bisa diterima,” ujar Aktivis Muslimah Iffah Ainur Rachmah kepada *Mediaumat.id*, Ahad (12/12/2021).

Demikian pula dengan anggapan bahwa LGBT bukan penyakit mental, dengan mengatakan itu hanyalah orientasi seksual berbeda serta termasuk bagian hak asasi manusia (HAM). Menurut Iffah pendapat demikian semestinya juga dikoreksi.

“Bahkan melarang terapi konversi LGBT itu sama dengan mengirimkan sebuah sinyal dukungan untuk mereka yang sedang memperjuangkan hak-hak seksualnya, yaitu kaum LGBT,” terangnya.

Padahal semua tahu, pemikiran tentang hak asasi manusia (HAM) yang di dalamnya menjunjung tinggi kebebasan berperilaku adalah pemikiran yang akan mengantarkan pada sikap melarang manusia memberikan pengobatan atau terapi agar kembali normal.

Sebagaimana diketahui, RUU yang mulai berlaku 30 hari setelah mendapatkan persetujuan Kerajaan Kanada pada Rabu (8/12) tersebut, menjadikan kegiatan ‘menyediakan, mempromosikan, atau mengiklankan terapi konversi’ sebagai pelanggaran pidana.

Aturan itu ternyata juga melarang orang memaksa anak-anak Kanada untuk menjalani terapi konversi.

Menurut Iffah, UU yang melarang terapi konversi dimaksud tak hanya di Kanada; tetapi juga di Jerman, sebagian negara bagian AS, Selandia Baru dan beberapa negara di Eropa. “Jelas akan menghasilkan wabah yang lebih banyak lagi atau wabah yang lebih besar kepada pelaku-pelaku LGBT,” pungkasnya.

Lampaui Rekomendasi IMF, Ini Risikonya

Indikator kerentanan utang Pemerintah 2020, yang telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR), dinilai berisiko mengguncang kondisi fiskal negeri ini.

“Kondisi fiskal Indonesia semakin berisiko terjadi guncangan dan menyebabkan ongkos pengelolaan keuangan negara semakin mahal serta mengurangi manfaat APBN terhadap perbaikan kesejahteraan publik,” tutur Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak kepada *Mediaumat.id*, Jumat (10/12/2021).

Menurut Ishak, buktinya sangat jelas. “Anggaran pembayaran bunga utang pada 2022, yang bernilai Rp 406 triliun, dua kali lebih besar dari subsidi yang mencapai Rp 206 triliun dan tiga kali lebih besar untuk bansos yang mencapai Rp 146 triliun,” ungkapnya.

Ishak mengatakan, semua anggaran pada tahun depan turun dibandingkan tahun ini kecuali pembayaran bunga. “Ini jelas sekali. Utang sangat merugikan negara dan rakyat negara ini. Sekali lagi, bunga utang itu larinya ke bank-bank, investor asing, lembaga-lembaga internasional,

yang jumlahnya segelintir,” ujarnya.

Kendati sudah diperingatkan BPK, kata Ishak, Pemerintah sepertinya tidak menggubris. “Pemerintah tidak peduli sebab beban pembayaran utang itu tidak ditanggung oleh mereka yang masa jabatannya singkat, tetapi ditanggung oleh rakyat,” bebrnya.

“Selain itu, pendapatan para pejabat tidak terpengaruh akibat kenaikan pembayaran utang tersebut. Jadi mereka *enjoy* saja ketika menarik utang baru,” imbuhnya.

Ishak justru melihat, yang paling fundamental, Pemerintah telah tunduk pada sistem kapitalisme, sistem ekonomi yang diterapkan di negara ini. Sistem tersebut melegalkan adanya utang riba selama bunga bisa dibayar.

Padahal, menurut Ishak, sudah terbukti penerapan sistem itu telah merugikan negara dan rakyat. Sistem tersebut merupakan sistem yang batil yang bertentangan dengan Islam.

IMuNe Serukan Politik Islam untuk Hadapi *Super Power*

Selain kecewa atas sikap menolak berkomentar soal arogansi dan agresivitas Cina yang meminta agar menghentikan pengeboran migas di *rig* lepas pantai Laut Cina Selatan (LCS), Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara pun menyerukan Pemerintah Indonesia agar menerapkan Islam dalam menghadapi kekuatan *super power* di sana.

“Kembalilah pada jatidiri Islam dan terapkanlah visi politik yang berbasis risalah Islam dalam mengelola kekayaan maritim di Nusantara ini. Insya Allah diplomasi pertahanan maritim kita akan semakin punya gigi menghadapi kekuatan *super power* di Laut Cina Selatan,” ujarnya kepada *Mediaumat.id*, Sabtu (04/12/2021).

Menurut Fika, tumpang tindih yurisdiksi antara *claimant state* (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT) di LCS yang sejak 2017 sudah berubah menjadi Laut Natuna Utara, juga menjadikan potensi

konflik di sana cukup tinggi.

Ditambah klaim sepihak Cina dengan ‘kedaulatan tak terbantahkan’ atas kawasan dimaksud berikut sembilan garis putus-putusnya (*nine dash line*), juga ia nilai menjadi salah satu alasan mendasar dari konflik di sana. “*Nine dash line* adalah salah satu alasan mendasar dari konflik LCS,” ucap Fika yang juga menjelaskan Cina mengadopsi garis putus-putus tersebut dari peta Tiongkok tahun 1940.

Menurut Fika, polemik itu tidak terjadi kali ini saja. “Oktober lalu, kapal Tiongkok dengan pongah memasuki zona eksklusif ekonomi (ZEE) Malaysia, sekarang giliran Indonesia,” ungkapnya.

Ia melihat, kasus konflik teritorial tersebut adalah persoalan geopolitik klasik yang akan terus melanda dunia. “Negara-negara *powerful* biasa melakukan klaim sepihak atas teritorial mereka, meski harus menabrak rambu-rambu hukum internasional,” sesalnya.

Karena itu, kata Fika, ketika negara-negara *super power* saja mengabaikan hukum internasional serta melakukan apa pun demi menjaga kepentingan mereka, Indonesia bisa mengambil pelajaran penting.

“Untuk apa kita susah-payah menaati hukum dan tetap bertahan di jalur diplomasi yang lemah? Malaysia dan Indonesia harus mengambil pelajaran tentang hal ini. Jangan sampai kita hanya menjadi bidak yang terjepit di antara pertarungan raksasa-raksasa di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

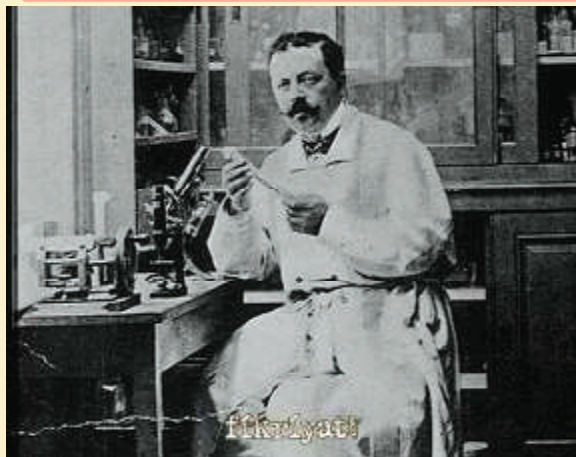
Apalagi melihat dari sudut pandang Islam, lanjut Fika, di dalamnya menerangkan bahwa otoritas perbatasan wilayah ditentukan oleh dinamika penaklukan jihad Islam. “Perbatasan negara itu ditentukan oleh darah para syuhada,” tegasnya.

Jihad di lautan pahalanya pun berkali lipat dari daratan. “Mungkin memang persoalannya sangat mendasar, yakni soal menemukan jati diri bangsa dulu sebagai bangsa Muslim, sebelum berbicara pertahanan maritim,” pungkasnya. **[Joy dan Tim]**

Kegiatan Medis pada Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid II

Abdul Hamid mengambil langkah-langkah berharga dan penting di bidang kesehatan, seperti yang ia lakukan di setiap bidang lainnya. Rumah Sakit i _li Etfal, yang dia bangun dengan uangnya sendiri, dan Darlaceze, yang dia keluarkan dari kantungnya, adalah langkah penting yang dia ambil di bidang kesehatan dan bantuan sosial. Kami telah mengumpulkan untuk Anda kegiatan medis yang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Abdulhamid.

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/sultan-abdulhamid-doneminde-yapilan-tibbi-faaliyetler/>NaN



Abdul Hamid lahir pada 21 September 1842. Kehilangan ibunya pada usia 11 tahun. Ia mendapat pelatihan dari guru privat. Tanpa seorang ibu di usia muda membawanya ke kesepian yang besar. Namun, dengan kecerdasannya, ia memiliki karya-karya besar yang dibangun di seluruh ibukota dalam waktu singkat dan menghidupkan kembali karya-karya lama.



Dia membangun Rumah Sakit Hamidiye Etfal pada tahun 1899 sebagai rumah sakit anak pertama.



Sultan Abdul Hamid membangun rumah sakit setelah kematian putrinya Ulviye Sultan yang cukup tragis. Dia mati terbakar ketika Sultan sedang memperhatikan penemuan baru dan tersulut korek api skematis. Baju anaknya terbakar hingga akhirnya menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar.



Setelah kejadian tersebut, Sultan Abdul Hamid pada 16 Februari 1898, membangun rumah sakit anak. Fondasinya diletakkan pada 2 Juni 1898. Pembangunannya dimulai selama 1 tahun, dengan biaya 13.000 koin emas Ottoman. Semua biaya ditanggung oleh Sultan dari kekayaan pribadi. Di pintu masuk rumah sakit, ada tulisan "Rumah Sakit Hamidiye Etfal" dalam kaligrafi thuluth Kaligrafi Sami Bey, dan tulisan "Atas Nama Almarhum Hatice Sultan" di sisi bawah. Rumah Sakit ini menjadi pusat penting untuk perawatan tentara yang terluka selama Perang Balkan dan Perang Dunia I. Itu terus melayani sampai 923.



Pusat Perawatan Darğ'l-Kelb , yang didirikan oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1887 di Demirkapı di dalam Mekke-i Tıbbiye-i Ahane, menjadi pusat perawatan rabies ketiga di dunia dan yang pertama di negara-negara Timur.



Tim ini dilatih dengan Pasteur selama 6 bulan. Rumah sakit yang didirikan dan mulai melayani atas perintah Sultan Abdul Hamid II ini menjadi lembaga rabies ketiga di dunia dan pertama di timur.



Pada abad ke-19, yang paling mengancam epidemi kemanusiaan adalah rabies. Ilmuwan Prancis Pasteur, yang membuat perkembangan penting di Paris pada tahun 1885, menerapkan obat yang dia temukan pada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang telah digigit di 14 tempat, dan menarik perhatian dengan hasil yang berhasil setelah 10 hari. Keberhasilan ini mengambil tempat di dunia dan Ottoman. Sultan Abdulhamid, yang berpikir untuk membuat rakyat Utsmaniyah mendapat manfaat, membentuk tim pada 26 Oktober 1885, dengan 10.000 Franc untuk disumbangkan ke lembaga yang terkait dengan rabies.



Darğlaceze, yang berada di distrik i_lı, dibangun pada tahun 1895 oleh Sultan Abdul Hamid II. Melalui lembaga ini, bertujuan untuk mengintegrasikan kembali orang-orang yang akan dilatih dan dirawat ke dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Lembaga yang didirikan dengan nama Bacteriologyhane-i Ahane ini, yang merupakan perwujudan dari cakrawala transenden Abdul Hamid II dan keinginannya agar umatnya dapat memanfaatkan peluang modern, merupakan esensi dari layanan mikrobiologi di rumah sakit saat ini.



Ustadz H Ismail Yusanto: **MEREKA INGIN MENYINGKIRKAN ISLAM**

Pengantar Redaksi:

Akhir-akhir ini serangan terhadap Islam makin massif. Dari mulai yang kasar, seperti ragam penistaan terhadap Islam, hingga yang halus, yang dibungkus dengan istilah moderasi agama, yang sasarannya juga Islam.

Mengapa semua itu terjadi? Apa latar belakang dan akar masalahnya? Apakah semua ini kebetulan ataukah by design? Apa targetnya? Bagaimana pul sikap umat Islam seharusnya untuk merespon sekaligus menangkal berbagai serangan tersebut?

*Itulah beberapa hal yang ditanyakan kepada **Ustadz H Ismail Yusanto** dalam wawancara dengan Redaksi kali ini.*

Ustadz, akhir-akhir ini marak statemen, baik pejabat maupun tokoh, yang menyudutkan Islam. Ada apakah gerangan?

Ini memang fenomena sangat aneh. Bagaimana bisa seorang Muslim, pejabat pula, menyampaikan pernyataan yang malah

menyudutkan Islam. Seolah Islam bukan milik mereka. Seolah mereka bukan Muslim, atau seolah mereka punya Islam jenis lain.

Apakah ini kebetulan ataukah by design?

Sebagiannya mungkin karena kurangnya

pemahaman terhadap *tsaqâfah* Islam. Misal, pernyataan yang disampaikan seorang pejabat militer, menyebut Tuhan bukan orang Arab, karena itu berdoa boleh saja menggunakan bahasa Indonesia. Tuhan memang bukan orang, apalagi orang Arab. Namun, sebagiannya lagi muncul *by design*. Artinya, mereka membuat pernyataan dalam kerangka maksud dan tujuan tertentu yang sudah direncanakan matang sebelumnya, seperti pernyataan pejabat yang menyatakan bahwa *khilafah* itu tertolak.

Pemerintah juga membuat peraturan-peraturan yang temanya radikalisme. Apa targetnya Ustadz?

Targetnya tak lain adalah menyingkirkan apa yang mereka sebut radikalisme Islam atau Islam radikal dan mengarusutamakan moderasi. Ini persis sama dengan tujuan yang dimaui oleh Daniel Pipes, otak di belakang Rand Corporation. Katanya, “Tujuan jangka pendek dari perang ini haruslah untuk menghancurkan Islam militan. Namun, tujuan jangka panjang dari perang ini adalah modernisasi Islam.”

Kemenag mengarusutamakan moderasi beragama. Bapenas juga meletakkan agenda moderasi beragama dalam dalam RPJMN 2020-2024. Apa sasarannya?

Saat ini memang tengah berjalan sebuah proyek besar yang disebut moderasi agama. Sasaran utamanya Islam dan umat Islam. Proyek ini bertujuan untuk menancapkan paham tertentu yang disebut Islam moderat dan menjadikan kaum Muslim menjadi Muslim moderat. Program ini menyasar para guru agama, mahasiswa, kaum milenial hingga kalangan pesantren, sebagaimana terlihat nyata pada lahirnya UU Pesantren. Di

dalamnya terdapat pasal khusus yang secara eksplisit menyebut bahwa pesantren dimaui mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama Islam yang moderat. Semua program ini *leading sector*-nya adalah Kemenag,

Proyek ini tidak datang tiba-tiba. Barat menilai, setelah runtuhnya Komunisme, tantangan mendatang bagi hegemoni Barat adalah Islam. Agar tidak menjadi ancaman, Dunia Islam harus dibuat ramah terhadap demokrasi dan modernitas serta mematuhi aturan-aturan internasional untuk menciptakan perdamaian global. Semua rencana ini terbaca sangat nyata dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Rand Corporation pada tahun 2007, berjudul, *Building Moderate Muslim Network*. Di situ dijelaskan juga karakteristik Muslim moderat, yakni Muslim yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme; menerima sumber-sumber hukum non-sektarian.

Ringkasnya, Islam moderat adalah pemahaman Islam yang disesuaikan dengan pemikiran, pemahaman dan peradaban Barat. Dengan demikian Muslim moderat adalah sosok Muslim yang menerima, mengadopsi, menyebarkan dan menjalankan pemahaman Islam ala Barat.

Jika Bapenas pada faktanya juga meletakkan agenda moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024, itu menunjukkan bahwa program itu telah secara resmi telah menjadi agenda negara. Dengan kata lain Pemerintah telah secara sengaja hendak membawa negara dalam konteks pemahaman dan praktik keagamaan Islam ke arah yang dimaui Barat dan pada saat yang sama menjauh dari Islam yang sebenarnya.

Di sisi kurikulum, Kemenag akhirnya menggeser Jihad dan

Khilafah dari Bab Fiqih menjadi Sirah. Bahkan mendefinisikan ulang sesuai konteks moderasi beragama. Apa nilai strategis yang mau dicapai?

Semua itu termasuk dalam agenda yang tadi saya sebut: moderasi dalam pemahaman dan praktik keagamaan Islam, sekaligus menyingkirkan pemahaman dan praktik keagamaan Islam yang mereka sebut radikal.

Teringat kita pada QS an-Nisa' ayat 89, Allah mengingatkan perilaku kaum kafir yang akan terus berusaha membuat kita menjadi kafir sehingga kita sama dengan mereka. Secara *i'tiqadi*, kesamaan itu akan terjadi ketika kita murtad mengikuti agama mereka. Namun, ini tidak mudah, karena umat Islam masih memiliki kesadaran untuk tetap mempertahankan agamanya. Yang mungkin terjadi adalah umat Islam tetap sebagai Muslim, tetapi cara berpikir dan perilakunya sudah tidak ada bedanya dengan orang kafir alias sama saja. Jika sudah sama, maka umat

Islam tidak akan lagi menjadi penghalang bagi perwujudan semua keinginan Barat. Tampaknya hal inilah yang saat ini terjadi.

Lihatlah, bagaimana bisa orang Islam ikut membenci jihad dan khilafah, seperti orang kafir. Kalau sudah membenci, merekalah yang akan menghalangi jihad dan segala usaha untuk tegaknya khilafah. Tak perlu orang kafir melakukannya sendiri.

Apa alasan kuat rezim melakukan itu semua?

Rezim melakukan itu semua karena dua alasan utama. *Pertama*, tak lain untuk mendapatkan dukungan politik Barat. Selepas Khilafah Utsmani runtuh, berdirilah negara kecil-kecil di bekas wilayah Khilafah dengan penguasa boneka. Mereka berkuasa atas dukungan negara Barat. Karena itu mereka memimpin wilayah itu bukan demi rakyat, apalagi dengan Islam, tetapi demi kepentingan Barat dan kepentingan mereka sendiri.

Kedua, sama seperti yang dikatakan Barat, Islam ideologi dianggap oleh rezim sekular ini sebagai musuh yang harus segera dibasmi.

Apa yang melatarbelakangi munculnya jualan radikal-radikal ini? Sejak kapan itu?

Setelah *war on terrorism* (WoT), kini kita memang disibukkan dengan *war on radicalism* (WoR). Sejak kapan? Bisa dirunut ke belakang ketika pada tahun 2003 terbit dokumen Rand Corporation berjudul, "*Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies*". Dokumen ini berisi kebijakan AS dan sekutunya atas Dunia Islam. Intinya, mem peta-kekuatan (*mapping*), sekaligus memecah-belah dan merencanakan konflik internal di kalangan umat Islam melalui berbagai pola untuk mencegah kebangkitan Islam.

Apa agenda dan strategi pecah-belah yang termaktub dalam kedua dokumen tersebut?

Setelah *war on terrorism* (WoT), kini kita memang disibukkan dengan *war on radicalism* (WoR). Sejak kapan? Bisa dirunut ke belakang ketika pada tahun 2003 terbit dokumen Rand Corporation berjudul, "*Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies*". Dokumen ini berisi kebijakan AS dan sekutunya atas Dunia Islam. Intinya, mem peta-kekuatan (*mapping*), sekaligus memecah-belah dan merencanakan konflik internal di kalangan umat Islam melalui berbagai pola untuk mencegah kebangkitan Islam.

Pertama, upaya umat Islam untuk kembali pada kemurnian ajaran, setelah periode keterbelakangan dan ketidakberdayaan Dunia Islam yang panjang dianggap sebagai ancaman bagi Barat, terhadap peradaban dunia modern dan bisa mengantarkan kepada *Clash of Civilization* (Benturan Peradaban).

Kedua, agar tidak menjadi ancaman, Dunia Islam harus dibuat ramah terhadap demokrasi dan modernitas serta mematuhi aturan-aturan internasional untuk menciptakan perdamaian global.

Ketiga, karena itu diperlukan pemetaan kekuatan dan pemilahan kelompok Islam untuk mengetahui siapa kawan dan lawan. Mereka membagi umat Islam ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) Fundamentalis: kelompok masyarakat Islam yang menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer, serta menginginkan formalisasi penerapan syariat Islam; (2) Tradisionalis: kelompok masyarakat Islam Konservatif yang mencurigai modernitas, inovasi dan perubahan; mereka berpegang pada substansi ajaran Islam tanpa peduli pada formalisasinya; (3) Modernis: kelompok masyarakat Islam Modern yang ingin reformasi Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman sehingga bisa menjadi bagian dari modernitas; (4) Sekularis: kelompok masyarakat Islam sekular yang ingin menjadikan Islam sebagai urusan privasi dan dipisah sama sekali dari urusan negara.

Kelima, terhadap tiap kelompok ditetapkan strategi masing-masing. Sasaran utamanya adalah bagaimana menghadapi kaum fundamentalis, yaitu: menentang tafsir mereka atas Islam dan menunjukkan ketidak-akuratannya; mencegah menunjukkan rasa hormat dan pujian atas perbuatan kekerasan kaum fundamentalis, ekstremis dan teroris; kucilkan mereka sebagai pengganggu dan pengecut, bukan sebagai pahlawan; mendorong para wartawan untuk memeriksa

isu-isu korupsi, kemunafikan, dan tak bermoralnya lingkaran kaum fundamentalis dan kaum teroris; mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis.

Untuk menyukseskan agenda ini, Barat mengembangkan apa yang disebut *War on Radicalism* (WoR). Mereka tahu, gagasan kembalinya peradaban Islam yang dibentuk melalui penerapan syariah secara *kaaffah* tidak akan pernah benar-benar bisa dihilangkan dari benak umat Islam. Termasuk soal Khilafah. Mereka tahu, itu semua adalah ajaran Islam, dan telah menjadi bagian dari sejarah Dunia Islam yang tidak mungkin dihapus begitu saja. Melawan itu semua bagaikan menghalangi terangnya siang dan gelapnya malam. Tak mungkin. Namun, mereka juga tidak mungkin membiarkan. Tidak mungkin juga terang-terangan menyerang Islam sehingga harus dibungkus dengan sebuah istilah yang lebih dulu dicitraburukkan. Itulah radikal dan radikalisme Islam.

Mereka katakan, radikalisme adalah akar dari terorisme. Semua pelaku teroris berpaham radikal. Radikalisme sama bahayanya dengan terorisme. Jadi, memerangi terorisme (*war on terrorism*) harus disertai memerangi radikalisme (*war on radicalism*). Soal apa definisi radikalisme, tak penting. Seperti juga terorisme, nyaris tanpa definisi. Penguasalah yang mendefinisikan. Termasuk yang menentukan siapa yang radikal dan siapa yang bukan.

Atas nama memerangi radikalisme kini menjadi senjata ampuh untuk menghalangi dakwah, khususnya dakwah politis – ideologis, menyingkirkan lawan politik dari mimbar-mimbar umat, termasuk sangat efektif menjadi alat untuk mempersekusi siapa saja yang tidak dikehendaki kehadirannya oleh penguasa. Jadilah *war on radicalism* topeng atau *mask*, dipakai oleh kaum islamophobia yang sudah lama gerah melihat perkembangan dakwah

Islam yang memang sangat marak sejak beberapa dekade terakhir. Seolah mendapat peluang, tak sungkan, ada seorang pejabat tinggi pengidap islamophobia terang-terangan mengatakan bahwa radikalisme di kampus sudah berkembang sejak tahun 80-an, dan kini sudah merambah ke sekolah-sekolah dari sekolah menengah hingga sekolah dasar.

Banyak yang mengatakan bahwa isu radikal-radikal ini juga dipakai untuk menutupi kasus-kasus besar yang sedang membelit rezim, menekan kelompok oposisi dan untuk kepentingan politik-ekonomi oligarki. Apakah benar demikian?

Iya, betul. Salah satu cara menutupi kelemahan, kejahatan rezim yang tampak dari kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Bansos, skandal PCR, UU Omnibuslaw dan lainnya adalah dengan menciptakan isu, seperti isu radikalisme Islam, yang dibuat begitu rupa seolah inilah ancaman yang sebenarnya. Padahal faktanya, siapa yang melakukan mega korupsi, apakah kelompok radikal? Siapa yang melakukan gerakan separatisme di Papua, apakah kelompok radikal?

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam menyikapi ini semua?

Pertama. Tiap Muslim harus memperkuat *syakhsiyyah* (kepribadian) Islamnya. Cara berpikir dan berperilaku setiap Muslim mesti berdasar ajaran Islam. Caranya, dengan sungguh-sungguh mengkaji Islam. Harus ditumbuhkan di tengah masyarakat kegairahan 'ngaji'. Kemudian, hasil *ngaji* itu diamalkan sehingga di tengah masyarakat akan makin marak pengamalan Islam baik dalam hal ibadah, pakaian, pergaulan, pendidikan, ekonomi, politik maupun hal yang lain. Dengan

Salah satu cara menutupi kelemahan, kejahatan rezim yang tampak dari kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Bansos, skandal PCR, UU Omnibuslaw dan lainnya adalah dengan menciptakan isu, seperti isu radikalisme Islam, yang dibuat begitu rupa seolah inilah ancaman yang sebenarnya. Padahal faktanya, siapa yang melakukan mega korupsi, apakah kelompok radikal? Siapa yang melakukan gerakan separatisme di Papua, apakah kelompok radikal?

begitu kebaikan atau kerahmatan Islam bisa dilihat dan dirasakan secara langsung sehingga mendorong pengamalan lebih lanjut.

Kedua: Harus dibangun jamaah dan jaringan di antara orang atau kelompok yang sudah tersadarkan itu. Ini akan menjadi benteng pencegah sekaligus pelindung dari jahatnya program-program yang kemalistik tadi. Harus dibangun *ta'awun* atau saling mendukung dan menolong sehingga umat ini bagaikan bangunan kokoh yang tak mudah digusur oleh gerakan kemalis sekeras apapun.

Ketiga: Tak bisa tidak, harus digencarkan gerakan amar makruf nahi mungkar sehingga program pecah-belah ini tidak berjalan mulus. Tidak boleh dibiarkan kemungkaran sekecil apapun terjadi begitu saja tanpa hambatan. Di sinilah pentingnya perjuangan hingga terwujud sistem yang islami dengan pemimpin yang tauhidi. Dengan itu kejahatan dalam berbagai bentuknya tak akan ada lagi. Insya Allah. []



REDUP?

Aksi 212 adalah aksi yang sangat distingtif (khas). *Pertama*, inilah aksi dengan *tone* atau nada yang sangat jelas atau gamblang: Bela Islam, Bela al-Quran, Bela Ulama dan Habaib, dan terakhir Bela Bendera Tauhid. *Tone* ini pula yang telah menggerakkan berbagai lapisan masyarakat yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka hadir di Monas sejak sebelum tengah malam dan tak beranjak hingga acara usai di tengah hari. *Kedua*, inilah cermin nyata dari persaudaraan atau ukhuwah islamiyah. Jutaan umat dari berbagai ormas, kelompok, jamaah, gerakan, juga partai politik *tumplek bleg* menyatu di Monas dengan semangat untuk bela Islam, bela al-Quran, bela ulama/habaib dan bela bendera Tauhid.

Pernah begitu menggelagar, Aksi 212 kini tampak redup. Namun, benarkah spirit umat juga meredup?

++++

Jika Aksi 212 kini tampak redup, ini bisa dipahami karena: *Pertama*, peristiwa yang dulu menjadi pemicunya, yakni kasus penistaan al-Quran oleh Ahok dan pembakaran bendera Tauhid, sudah lama berlalu. Ini yang membuat seolah Aksi 212 kini tidak lagi relevan. *Kedua*, ada represivisme yang luar biasa dari rezim. Lihatlah, aksi yang sudah berulang terbukti berjalan dengan tertib, tahun ini dihalang-halangi untuk tidak diadakan. Peserta yang

sudah hadir pun dihalau begitu rupa seolah gerombolan penjahat yang hendak membuat onar. HRS, penggerak utama Aksi 212, dengan berbagai dalil dikerangkeng di penjara.

Represivisme rezim terhadap Aksi 212 melengkapi represivisme yang sudah dilakukan sebelumnya. Atas nama pemberantasan radikalisme, siapapun—apalagi ASN, TNI dan Polri—tidak boleh menampilkan dukungannya pada ide, simbol, kegiatan, narasi dan tokoh yang dianggap radikal. Bukan hanya dirinya, istri atau suaminya juga tidak boleh. Padahal apa yang disebut radikal, meski tidak pernah disebut secara gamblang, makin tampak bentuknya, yakni semua yang berbau Islam yang sejati, Islam yang sesungguhnya, atau Islam *kaaffah*. Seolah ingin dikatakan, “Anda boleh Islam, tetapi yang ringan-ringan saja, yang tipis-tipis saja. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu pekat. Jangan terlalu berat. Apalagi mau *kaffah* dalam syariah lalu menjunjung ide khilafah. Bila seperti itu, Anda adalah radikal.”

Spirit perjuangan memang sebagiannya ada tampak di permukaan. Sebagiannya lagi tersembunyi dalam ruang kesadaran dan tekad baja di dalam dada. Represivisme rezim, sekuat apapun, hanya bisa memadamkan yang di permukaan. Tidak akan bisa melenyapkan yang ada di dalam dada. Sejarah membuktikan.

Kurang represif apa pemerintahan Orde Baru dulu terhadap gerakan atau dakwah Islam.

Jilbab dilarang. Sanlat atau pesantren kilat dilarang. Ceramah-ceramah kritis, apalagi yang menyinggung tentang pentingnya penegakan syariah, dilarang. Ketika itu, ada juga semacam operasi intelijen dengan nama macam-macam seperti Komando Jihad dan lainnya. Tujuannya tak lain adalah untuk mendiskreditkan Islam dan memenjarakan tokoh umat yang kritis.

Apakah dengan begitu spirit atau semangat umat redup? Tidak. Terbukti, jilbab jalan terus malah kini makin populer. Kajian Islam marak di mana-mana; di kampus, di kampung, di kantor-kantor, bahkan juga di hotel-hotel, satu keadaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Halal *style* menjadi gaya hidup yang makin digandrungi. Gairah ibadah membunyah di mana-mana. Jamaah haji dan umrah terus bertambah. Daftar tunggu haji makin memanjang. Gaung kebangkitan Islam juga makin nyaring diteriakkan, menjadi kekuatan perlawanan, yang akhirnya menumbangkan rezim yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, justru saat rezim itu hendak mendekat pada Islam.

Sebelumnya, Orde Lama juga mencoba membunuh kekuatan politik Islam dengan memaksa bubar Masyumi. Pada saat yang sama membiarkan hidup PKI. Sejumlah tokoh kritis seperti Buya Hamka, M. Natsir dan lainnya dipenjara, tanpa jelas apa salahnya. Soekarno bilang tidak anti agama, tetapi bersikeras hendak membuat ideologi bastar hasil campuran antara nasionalisme, komunisme dan agama (nasakom). Agama seperti apa yang mau berdampingan dengan komunisme? Pastilah agama menurut mau dia. Sedihnya, ada saja ulama yang mau diajak mengikuti langkahnya. Di eranya, PKI berjaya. Berjuta pengikutnya. Di Senayan mereka unjuk kekuatan massa. Entah apa yang bakal terjadi andai sejarah terus berpihak kepada mereka. Namun, begitulah, rezim durjana tak akan bertahan selamanya. Akhirnya, rezim yang berkuasa sejak negeri ini merdeka tumbang dengan penuh nista. PKI pun binasa, meski mungkin masih ada anak keturunan yang setia pada ideologinya.

Di Turki lebih dahsyat lagi. Islam dihabisi.

Apakah dengan begitu spirit atau semangat umat redup? Tidak. Terbukti, jilbab jalan terus malah kini makin populer. Kajian Islam marak di mana-mana; di kampus, di kampung, di kantor-kantor, bahkan juga di hotel-hotel, satu keadaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Halal *style* menjadi gaya hidup yang makin digandrungi. Gairah ibadah membunyah di mana-mana. Jamaah haji dan umrah terus bertambah. Daftar tunggu haji makin memanjang. Gaung kebangkitan Islam juga makin nyaring diteriakkan,



Sekularisme diangkat tinggi-tinggi. Azan diganti dengan bahasa Turki. Al-Quran dilarang dikaji dan dipelajari. Hukum syariah diganti dengan hukum jahili. Pakaian islami Muslimah dipaksa ganti dengan rok mini.

Sesaat tampak berhasil. Islam redup di bumi yang ratusan tahun menjadi pusat kekuatan Islam dunia. Berganti dengan wajah sekular Barat. Mesti tradisi sontak dipaksa berganti dengan yang tidak islami, ternyata Islam tidak benar-benar mati. Islam tetap ada di dada, juga di dalam sejarah yang tak bisa dihapus begitu saja. Bagaimana bisa menghilangkan jejak ratusan tahun peradaban yang telah terpatrit dalam bangunan, buku, tradisi, seni, juga dalam nafas dan derap hidup manusia di sana?

Perlahan tapi pasti, Islam muncul kembali. Turki seperti hendak kembali pada jatidiri yang sudah lama tersembunyi. Seperti di negeri ini, kajian Islam dan al Quran bergairah kembali. Jilbab yang puluhan tahun seolah menjadi pakian haram kini menjadi trendi. Masjid Aya Sophia kembali berfungsi. Rasanya hanya soal waktu untuk tegak kembali Khilafah yang sudah sangat lama dinanti.

++++

Begitulah. Spirit bela Islam, bela al-Quran, bela bendera Tauhid pun sesungguhnya tidak pernah bisa dipadamkan. Dia justru akan semakin menggumpal tatkala tekanan makin besar. Ibarat balon, ditekan di sini, melendung di sana. Inilah spirit yang muncul dari energi tauhid. Ia kemudian tumbuh dan berkembang. Tentu karena pemahaman yang mendalam terhadap syariah sebagai pemecah problem kehidupan. Ini pula inti dari perjuangan Baginda Rasulullah dan para Sahabat, para khalifah sesudahnya, dilanjutkan para ulama di masa lalu, kini dan mendatang.

Oleh karena itu penting untuk terus memelihara spirit ini. Sesungguhnya tidak akan ada kemuliaan kecuali dengan Islam, dengan

Spirit bela Islam, bela al-Quran, bela bendera Tauhid pun sesungguhnya tidak pernah bisa dipadamkan. Dia justru akan semakin menggumpal tatkala tekanan makin besar. Ibarat balon, ditekan di sini, melendung di sana. Inilah spirit yang muncul dari energi tauhid. Ia kemudian tumbuh dan berkembang. Tentu karena pemahaman yang mendalam terhadap syariah sebagai pemecah problem kehidupan. Ini pula inti dari perjuangan Baginda Rasulullah dan para Sahabat, para khalifah sesudahnya, dilanjutkan para ulama di masa lalu, kini dan mendatang.

al-Quran, dengan spirit tauhid. Tidak akan pernah Islam tegak kecuali terus diperjuangkan dengan istiqamah, menantang setiap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan rintangan dari manapun datangnya.

Rezim? Sekarang saja tampak perkasa. Membuat para pendukungnya jumawa. Menindas siapa saja yang tidak dia suka meski jelas itu tokoh agama dan para pejuang syariah yang mulia. Tak peduli mereka. Yang penting bisa terus berkuasa, lama, dan makin kaya.

Namun, yakinlah, itu tidak akan selamanya. Rezim sekuat apapun di dunia pasti akan menemui ajalnya. Bila bukan sekarang, nanti akan tiba waktunya, seperti para pendahulunya. Sebaliknya, perjuangan Islam akan makin menyala dan akan terus makin menyala, hingga tiba di ujung cita-cita, memuliakan para pejuangnya dan menistakan para penentangannya. □



IMAM QATADAH

Namanya adalah Imam Qatadah bin Da'imah as-Sadusi. Ia biasa disapa dengan panggilan Imam Qatadah. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal kelahirannya. Namun, Imam adz-Dzahabi dalam kitab *Siyar A'lam an-Nubalâ'* mengatakan, ia lahir pada tahun 60 H, dan wafat pada tahun 118 H.

Imam Qatadah *rahimahullâh* berasal dari suku as-Sadus, yaitu bagian dari Bani Syaiban, suku Arab bagian utara. Imam adz-Dzahabi menyebut Imam Qatadah sebagai *Hâfizh al-'Ashr* (penghapal pada masanya) dan *Qudwah al-Mufasssîrîn wa al-Muhadditsîn* (Teladan Para Ahli Tafsir dan Ahli Hadis) (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 1/272).

Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, "Qatadah adalah pakar hadis paling besar di Bashrah." Selain hadis, beliau juga pakar dalam bidang gramatika bahasa Arab, sejarah dan nasab Arab (Adz-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffâzh*, 1/115).

Nama beliau banyak disebut dalam kitab-kitab Tafsir, khususnya *tafsîr bi al-ma'tsûr* (seperti: *Tafsîr ath-Thabari*, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, *Tafsîr al-Baghawi*, dan sebagainya).

Imam Qatadah banyak menimba ilmu dari

para Sahabat Nabi saw. Di antaranya: Anas bin Malik ra., Abu at-Tufail ra., dll. Ia pun berguru kepada para ulama *Tabi'in*. Imam adz-Dzahabi mencatat bahwa guru Imam Qatadah dari kalangan *Tabi'in* saat itu terdiri dari 42 ulama. Di antaranya seperti Said bin al-Musayyib, Abul Aliyah, Zurarah bin Aufa, Atha' bin Abi Rabah, Imam Muhammad bin Sirin, Abi Mulihi bin Usamah, Imam Hasan al-Bashri dan yang lainnya. Bahkan menurut Imam adz-Dzahabi, Qatadah berguru kepada Imam Hasan al-Bashri selama dua belas tahun.

Sebaliknya, banyak pula yang mengambil ilmu dari Imam Qatadah. Di antaranya Ayyub as-Sikhtiyani, Ma'mar bin Rasyid, al-Auza'i, Abu Hanifah dll (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 2/3082; As-Suyuthi, *Thabaqât al-Huffâzh*, hlm. 47).

Menurut Ma'mar, Imam Qatadah menyukai hadis-hadis Rasulullah saw. tidak dibaca melainkan dengan berwudhu (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 2/3082).

Imam Qatadah giat menuntut ilmu dan memiliki hapalan yang kuat. Karena itu ia pernah berkisah tentang dirinya, "Aku tidak pernah mengatakan kepada orang yang bicara kepadaku, 'Ulangi lagi!' Tidaklah kedua

telingaku ini mendengar sesuatu apa pun melainkan langsung ditangkap oleh hatiku.”

Imam Ahmad mengatakan, “Ia (Qatadah) adalah seorang yang paling hapal dari kalangan penduduk Bashrah. Tidaklah ia mendengarkan sesuatu melainkan langsung hapal.” (Syaiikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Ushûl fî ‘Ilm at-Tafsîr*, hlm. 37-38).

Ulama yang hidup pada masa *Tâbi‘în* dengan banyak kelebihan ini ternyata tidak bisa menikmati indahnya belajar menggunakan kedua matanya. Imam Qatadah terlahir dalam keadaan kedua matanya buta. Namun, bagi Imam Qatadah, kebutaan mata bukan berarti meniscayakan kebutaan hati dan pikiran. Justru kondisi itulah yang membuat beliau istimewa. Imam Qatadah sama sekali tidak menjadikan “kekurangannya” itu sebagai penghambat perjuangannya menuntut ilmu. Tentu perjalanan yang ia tempuh tidaklah gampang. Tak jarang ia terjatuh di jalanan dalam pengembaraannya mencari ilmu.

Dengan bermodalkan semangat dan mengandalkan pikirannya, Imam Qatadah mampu melahap semua ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya. Tidak hanya paham, ia menghafal semuanya.

Pada akhirnya, perjalanan panjang yang dilalui Imam Qatadah, pengembaraannya dalam mencari ilmu yang menguras kekuatan, dengan segala keterbatasannya yang serba melelahkan berujung manis. Kegigihannya menuai hasil. Semangatnya telah terbayar. Ia sukses mendalami berbagai cabang ilmu syariah. Ia menjadi tokoh bersejarah dalam Islam. Ia adalah orang yang kuat daya ingatannya dalam menghafal dari kalangan penduduk Bashrah. Tidaklah ia mendengar suatu ilmu melainkan langsung bisa menghafalnya. Imam Said al-Musayyib sebagai guru dari Imam Qatadah begitu mengagumi muridnya yang satu ini. Pujiannya kepada muridnya pernah disampaikan secara

langsung, “Aku tidak menyangka Allah SWT menciptakan manusia dengan kekuatan hafalan sepertimu.” (Imam adz-Dzahabi, *Siyar A‘lam an-Nubalâ’*, 1/272).

Selain alim dan faqih, Imam Qatadah adalah ahli ibadah. Menurut Salam bin Abi Muti’, Imam Qatadah, misalnya, biasa mengkhataamkan bacaan al-Quran setiap tujuh hari. Jika tiba Ramadhan, ia mengkhataamkan al-Quran setiap tiga hari. Jika tiba 10 terakhir Ramadhan, ia mengkhataamkan al-Quran setiap malam (Adz-Dzahabi, *Siyar A‘lam an-Nubalâ’*, 2/3082).

Di antara kata-kata bijaknya, “Jauhilah maksiat dan melampaui batas. Dengan dua sebab itulah Allah membinasakan orang-orang sebelum kalian.” (Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabari; QS Ali Imran [3]: 112*).

Ada pernyataan Imam Qatadah yang menarik saat menafsirkan ayat al-Quran (yang artinya): *Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, dan berilah aku kekuasaan yang bersifat menolong.”* (TQS al-Isra’ [17]: 80).

Kata Imam Qatadah, “*Di dalam ayat ini jelas dinyatakan, Nabi Muhammad saw. menyadari bahwa beliau tidak memiliki kesanggupan untuk menegakkan urusan (agama) ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah SWT kekuasaan yang bisa menolong Kitabullah, menegakkan hudûd Allah, melaksanakan berbagai kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Allah. Sebab sesungguhnya kekuasaan adalah rahmat dari Allah.*” (Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, 5/111).

Imam Qatadah meninggal dunia pada tahun 118 hijrah (Adz-Dzahabi, *Siyar A‘lam an-Nubalâ’*, 2/3082). *ûâ*

Wa mâ tawfîqi illâ bilLâh. [Arief B. Iskandar]

MENJAUHI KARAKTER *SUFAHÂ'*

Irfan Abu Naveed

Islam hadir untuk menunjuki manusia ke jalan kebenaran. Namun sayang, di tengah terang-benderangnya jalan kebenaran, ada di antara manusia yang memilih jalan kesesatan, bahkan aktif menyebarkan kesesatannya. Padahal petunjuk Allah SWT adalah sebenar-benarnya petunjuk:

﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنْ يُضِلَّهُ ۖ إِنْ ضَلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّسْتَقِيمٍ﴾
 ﴿أَهْوَأَهُمْ بِغَدِّ الدَّيِّ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

Katakanlah, "Sungguh petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)." Sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi Pelindung dan Penolongmu (QS al-Baqarah [2]: 120).

Kalimat *qul inna hudalLâhi huwa al-hudâ* dalam bentuk *al-uslûb al-khabari al-thalabî*, dengan sisipan satu *tawkîd* (penegasan), menegaskan bahwa sebenar-benarnya jalan petunjuk adalah petunjuk Allah, yakni Islam itu sendiri. Informasi ini Allah tegaskan setelah Allah mengisyratkan sepak terjang mereka yang berada di atas *millah* yang menyimpang (*al-yahûd wa al-nashârâ*) dalam firman-Nya:

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

Tidak akan pernah ridha kepadamu (Muhammad) kaum yahudi dan Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka (QS al-Baqarah [2]: 120).

Penyair bertutur:

عَجِبْتُ لِقَوْمٍ أَضَلُّوا السَّبِيلَ* وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ سَبِيلَ الْهُدَىٰ
 فَمَا عَرَفُوا الْحَقَّ لَمَّا اسْتَبَانَ* وَلَا أَبْصَرُوا الْفَجْرَ لَمَّا بَدَأَ

Aku heran kepada kaum yang tersesat jalan/ Sungguh Allah telah menjelaskan jalan petunjuk Mereka tak mengenal kebenaran yang terang-benderang/Tidak pula melihat fajar yang terbit

Apa motifnya? Salah satu yang paling kentara adalah demi memunguti kotoran dunia:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

Itulah orang-orang yang membeli kehidupan

dunia dengan (kehidupan) akhirat. Tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong (QS al-Baqarah [2]: 86).

Allah SWT mengumpamakan perbuatan mereka dengan kiasan yang dipinjam (*al-isti'ârah al-tamtsîliyyah*); *membeli kesesatan dengan petunjuk*. Merugilah perniagaan mereka. Ini untuk menunjukkan betapa mengherankannya keadaan mereka. Sebabnya, lazimnya manusia berniaga untuk meraih keuntungan:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتْ
بِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Tidaklah beruntung perniagaan mereka dan ti daklah mereka mendapat petunjuk (QS al-Baqarah [2]: 16).

Tak kalah memprihatinkan adalah mereka yang mendukung kesesatan demi dunia yang dicicipi orang lain, Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) dalam *Ihyâ' 'Ulûm as-Dîn* (I/53) menyitir keadaan mereka:

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى * ومن يشتري دنياه
بالدين أعجب
وأعجب من هذين من باع دينه * بدنيا سواه فهو
من ذين أعجب

Aku heran kepada orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk/dan kepada siapa saja yang membeli dunianya dengan agama, aku lebih heran

Lebih mengherankan lagi dari dua hal ini, siapa saja yang menjual agamanya untuk dunia orang lain/Ini yang lebih mengherankan daripada keduanya

Al-Quran dan Hadis Nabawi pun

Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) dalam *Ihyâ' 'Ulûm as-Dîn* (I/53) menyitir keadaan mereka: *Aku heran kepada orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk/dan kepada siapa saja yang membeli dunianya dengan agama, aku lebih heran* Lebih mengherankan lagi dari dua hal ini, siapa saja yang menjual agamanya untuk dunia orang lain/Ini yang lebih mengherankan daripada keduanya

menyingkap karakter mereka di balik predikat *as-safih* (singular) dan *as-sufahâ'* (plural) untuk menyelamatkan umat dari penyesatan mereka. Karena itu umat wajib memiliki kesadaran mengidentifikasi mereka:

1. Berada di Atas Kesesatan dan Kebatilan.

Ar-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H) dalam *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân* (hlm. 234) mendeskripsikan karakter mereka, "Perbuatan *as-safah* (kependiran) digunakan untuk menggambarkan rendahnya diri seseorang karena kurangnya akal (baca: rendahnya pemikiran) dalam perkara-perkara duniawi maupun ukhrawi."

Hal itu sebagaimana ditunjukkan al-Quran yang menggambarkan mereka sebagai kaum yang tersesat, tidak memahami jalan kebenaran (syariah Allah) dan hikmah di baliknya, sebagaimana firman-Nya:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Ingatlah, sungguh merekalah orang-orang

yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya (QS al-Baqarah [2]: 13).

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ
الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah, “Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.” (QS al-Baqarah [2]: 142).

Dalam ayat ini, Allah SWT menggambarkan adanya kaum *sufahâ'* yang tidak memahami syariah-Nya. Allah SWT mengisyaratkan bahwa kaum *sufahâ'* hakikatnya menyimpang dari jalan yang lurus (Islam), mencakup penyimpangan dari aspek keyakinan, perbuatan dan perkataan. Al-Jurjani dalam *At-Ta'rifât* (hlm. 119) lebih spesifik mendeskripsikan:

فتحمله على العمل بخلاف طور العقل، وموجب
الشرع

(*As-Safah*) mendorong seseorang berbuat menyelsihi akal dan tuntutan syariah.

Al-Hasan r.a., dinukil oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* (I/59), memperingatkan:

لا تكن ممن يجمع علم العلماء وظرائف الحكماء
ويجري في العمل مجرى السفهاء

Janganlah engkau menjadi golongan orang yang gemar mengumpulkan ilmu para ahli ilmu, kebajikan-kebajikan orang-orang bijak (baca: ahli hadits wal atsar), namun ia beramal seperti amalan orang-orang pandir.

2. Aktif Memutarbalikkan Fakta, Menstigma Para Pengemban Kebenaran.

Kaum *sufahâ'* pun terbukti memiliki karakter memutarbalikkan fakta (kebenaran). Mereka kerap menstigma negatif para pengemban kebenaran itu sendiri, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ
كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا
يَعْلَمُونَ﴾

Jika dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman.” Mereka menjawab, “Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?” Ingatlah, sungguh merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu..” (QS al-Baqarah [2]: 13).

Kalimat *a nu'minu kamâ âmana al-sufahâ'* diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya (*istifhâm inkârî*). Ini menunjukkan maksud pengingkaran orang kafir, menolak beriman sebagaimana keimanannya orang-orang Mukmin. Lalu diikuti dengan stigma *âmana al-sufahâ'*. Ini menunjukkan bahwa kaum *sufahâ'* ini memutarbalikkan fakta dengan menstigma negatif kaum Mukmin sebagai kaum *sufahâ'*. Dalam kasus inilah seorang Mukmin hendaknya membantah mereka secukupnya dan tidak berlarut-larut berbantah-bantahan dengan mereka:

إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا بُحْبُهَ* فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ
السَّكُوتُ

Jika orang pandir berbual maka jangan kau tanggap/sebab sebaik-baik tanggapan adalah diam

WaLaahu a'lam. □



PERSIAPAN MENERIMA PERKATAAN YANG BERAT

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٧٣﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٧٤﴾

Sungguh Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa) dan (bacaan pada waktu itu) lebih berkesan. (Tafsir QS al-Muzzammil [73] 5-8)

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾

Sungguh Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.

Setelah memerintah Nabi saw. untuk melaksanakan shalat malam dan membaca al-Quran dengan tartil seraya merenungkan, memikirkan dan memahami isinya, kemudian Allah SWT beralih menyebutkan alasan perintah tersebut.¹ Menurut Fakhruddin ar-Razi, seolah-olah Allah SWT berfirman, “Sungguh Aku memerintahkan engkau mendirikan shalat malam karena Kami akan memberikan kepadamu perkataan yang agung.”²

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan *i'tirâdh* (kalimat sisipan) di antara perintah shalat malam dengan *ta'îl* (alasan)

perintah yang disebutkan dalam ayat sesudahnya: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ (*Sungguh, bangun malam itu*). Tujuan dari kalimat sisipan tersebut untuk memudahkan shalat yang dibebankan kepada beliau. Seolah dikatakan, “Sungguh shalat malam, sekalipun sangat berat bagimu, adalah lebih mudah daripada taklif-taklif lainnya. Lalu Kami menurunkan perkataan yang berat.” Demikian menurut Abu ath-Thayyib al-Qinauji.³

Ayat ini diawali dengan kata: ﴿إِنَّ﴾ (sungguh) yang merupakan *harfat-ta'kid*, yakni untuk mengukuhkan berita yang disebutkan sesudahnya. Diberitakan: ﴿سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (*Kami menurunkan kepadamu perkataan yang berat*).

Kata «نُلْقِي» merupakan *al-fi'l al-mudhârî'* (kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang). Ditambahkan padanya huruf *as-sîn* untuk menunjukkan makna *li al-istiqbâl* (masa yang akan datang).⁴

Diberitakan, yang akan diwahyukan kepada Rasulullah saw. adalah «قَوْلًا ثَقِيلًا» (perkataan yang berat). Yang dimaksud dengan «قَوْلًا» adalah al-Quran.⁵ Makna «قَوْلًا» (perkataan) adalah al-Quran, menurut menurut asy-Syinqithi, hal itu telah maklum, sebagaimana disebutkan dalam QS at-Takwir [81]: 19, al-Qashash [28]: 51, ath-Thariq [86]: 13) dan an-Nisa' [4]: 122).⁶

Ada yang menyebutkan, «قَوْلًا ثَقِيلًا» (perkataan yang berat) yang merupakan *murakkab washfiyy* itulah yang bermakna al-Quran.⁸

Secara bahasa, kata «ثَقِيل» merupakan *shifah musyabbahah* dari kata خَفِيف (ringan), lawan dari kata ثَقُلَ (berat), lawan dari kata ثَقُلَ (berat), lawan dari kata خَفِيف (ringan). Menurut Ibnu Faris, kata «ثَقِيل» dari kata yang berasal dari huruf *ats-tsâ, al-qâff* dan *al-lâm* itu terbentuk berbagai kata yang maknanya berdekatan, yakni lawan dari «الْحَقِيقَةُ» (ringan).⁹

Tentang yang dimaksud dengan *tsaqîl* (berat) dalam ayat ini, ada beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud berat bermakna hakiki, yakni secara fisik perkataan tersebut memang berat.¹⁰ Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat sahih yang menceritakan bahwa Nabi saw. merasakan beban yang sangat berat ketika menerima al-Quran.

Menurut Zaid bin Tsabit ra., pernah diturunkan wahyu kepada Rasulullah saw., sedangkan pahanya berada di bawah paha beliau. Lalu terasa tulang pahanya patah karena tertindih oleh paha Rasulullah saw. karena sangat beratnya wahyu yang sedang turun kepada beliau (HR al-Bukhari).

Beratnya wahyu juga disampaikan oleh Rasulullah saw. sendiri. Abdullah bin Amr ra. pernah bertanya kepada Nabi saw., “*Wahai Rasulullah, apakah engkau merasakan wahyu (ketika diturunkan kepadamu)?*” Beliau menjawab:

«نَعَمْ أَسْمَعُ صَلَاحِيلَ ثُمَّ أَشْكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تَفِيضُ»

“Benar, aku mendengar suara gemerincingnya lonceng, kemudian aku diam saat itu. Tidak sekali-kali diturunkan wahyu kepadaku melainkan aku mengira bahwa nyawaku sedang dicabut.” (HR Ahmad).

Dahsyat dan beratnya peristiwa menerima wahyu ini berbeda-beda. Wahyu yang satu

Fakhruddin ar-Razi juga menyebutkan di antara penafsiran yang mengatakan bahwa di dalam al-Quran memang terdapat perintah dan dan larangan yang merupakan taklif-taklif yang sulit dan berat bagi para *mukallaf* secara umum. Secara khusus juga berlaku bagi Rasulullah saw. Sebab, selain harus menanggung untuk dirinya sendiri, beliau juga harus menyampaikan kepada umatnya. Karena itu beratnya al-Quran itu adalah berat mengamalkannya. Tidak bermakna taklif kecuali mengharuskan berat dan susah dalam mengerjakannya.

bisa lebih berat dari wahyu lainnya. Yang paling berat adalah seperti gemerincing lonceng. Hal serupa juga digambarkan Aisyah ra. yang menyaksikan Rasulullah saw. ketika menerima wahyu (HR an-Nasa’i). Dalam riwayat lainnya, Aisyah ra. juga berkata:

«إِنْ كَانَ لِيُوحَىٰ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ- وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَتَضَرَّبُ بِجَرَاهَا.»

Jika wahyu benar-benar diturunkan kepada Rasulullah saw. saat beliau berada di atas unta kendaraannya, maka unta kendaraan beliau mendekam dengan meletakkan bagian dalam lehernya ke tanah (HR Ahmad).

Artinya, unta itu tak sanggup menahan beban Rasulullah saw. yang sedang menerima



wahyu. Lalu ia terduduk sampai perutnya menempel ke tanah. Ibnu Jarir ath-Thabari juga menceritakan dari Urwah ra. “Nabi saw., jika sedang menerima wahyu dan berada di atas unta kendaraannya, unta itu berhenti dan mendekam. Ia tidak dapat bergerak hingga

wahyu selesai diturunkan (HR ath-Thabari dalam tafsirnya).¹¹

Semua riwayat itu menunjukkan bahwa berat tersebut adalah dalam arti yang sebenarnya, yakni beratnya dapat dirasakan oleh indera.

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud berat adalah isinya. Artinya, kandungan isinya yang berisi taklif, hukum-hukumnya, serta janji dan ancaman sangat berat. Qatadah berkata, “Berat, demi Allah, kewajiban-kewajiban-Nya dan batas-batas-Nya.”¹²

Mujahid juga berkata, “Perkara halal-haramnya.”¹³

Al-Hasan menyatakan, “Berat mengamalkannya.”¹⁴

Abu al-‘Aliyah berkata, “Berat dengan janji-janji dan ancamannya serta halal-haramnya.”¹⁵

Az-Zajjaj juga berkata, “Itu adalah shalat, puasa serta seluruh perintah dan larangan. Tidak dikerjakan oleh manusia kecuali dengan beban yang memberatkannya.”¹⁶

Wahbah az-Zuhaili juga berkata, “Kami akan mewahyukan al-Quran dan menurunkannya kepadamu. Di dalamnya terdapat beban-beban kewajiban yang berat bagi manusia, perintah-perintah dan larangan-larangan yang sulit bagi diri manusia; meliputi kewajiban-kewajiban, batas-batas, halal dan haram. Itulah perkataan berat yang memberatkan pelaksanaan syariah-syariah-Nya.”¹⁷

Fakhruddin ar-Razi juga menyebutkan di antara penafsiran yang mengatakan bahwa di dalam al-Quran memang terdapat perintah dan dan larangan yang merupakan taklif-taklif yang sulit dan berat bagi para *mukallaf* secara umum. Secara khusus juga berlaku bagi Rasulullah saw. Sebab, selain harus menanggung untuk dirinya sendiri, beliau juga harus menyampaikan kepada umatnya. Karena itu beratnya al-Quran itu adalah berat mengamalkannya. Tidak bermakna taklif kecuali mengharuskan berat dan susah

dalam mengerjakannya.¹⁸

Al-Quran disebut sebagai perkataan yang berat karena di dalamnya mengandung taklif-taklif yang sangat berat juga disampaikan oleh banyak mufassir lainnya, seperti az-Zamakhshari, Jalaluddin al-Mahalli, Abu al-Suud, al-Jazairi, al-Harari, dan lain-lain.¹⁹

Ada yang mengatakan berat itu sangat dirasakan oleh kaum kafir. Muhammad bin Kaab berkata, “Berat bagi kaum munafik dan kafir karena di dalamnya terdapat *hujjah* yang mengalahkan mereka, menjelaskan kesesatan mereka, mencela tuhan-tuhan mereka serta menyingkap berbagai *khurafat* Ahli Kitab.”²⁰

Adapun bagi kaum Mukmin, taklif yang berat itu terasa ringan. Al-Husain bin al-Fadhil berkata, “Perkataan yang berat tidak dapat diimban kecuali oleh hati yang dikuatkan dengan taufik Allah dan jiwa yang dihiasi dengan tauhid.”²¹

Penjelasan tersebut sebagaimana diterangkan Allah SWT dalam al-Quran QS al-Baqarah [2]: 45-46).²²

Demikian pula al-Quran terasa berat bagi orang kafir dan ringan bagi orang beriman serta menarik hati mereka.²³ Terdapat dalam *atsar* bahwa sebagian salaf melakukan shalat malam seluruhnya dengan surah al-Quran karena kenikmatan dan kepuasan (Lihat: QS al-Qamar [54]: 17).

Itu berat dalam timbangannya, namun berat dalam bebannya. Akan tetapi, Allah SWT meringankan dan memudahkannya bagi orang yang Dia beri petunjuk dan Dia kehendaki.²⁴

Masih tentang berat kandungan isinya. Ada yang mengatakan bahwa al-Quran itu sangat berat. Artinya, satu akal tidak cukup untuk memahami faedah-faedah dan makna-maknanya secara keseluruhan. Para mutakallimin menyelami perkara-perkara di dalamnya yang rasional. Para fuqaha mendekatinya dari hukum-hukumnya. Demikian juga para ahli

bahasa, nahwu dan *ma’ani*. Kemudian orang-orang berikutnya senantiasa mendapatkan berbagai faedah yang belum dijangkau oleh orang-orang terdahulu. Dengan demikian satu orang tidak akan sendirian memikungnya, seolah membawa beban yang sangat berat yang tidak mungkin makhluk bisa membawanya.²⁵

Apa yang disebutkan merupakan makna yang berat juga dikemukakan ats-Tsa’labi. Kemudian dia menyebut Imam Malik yang pernah melarang seseorang bertanya tentang suatu masalah. Orang itu lalu berkata, “Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya itu sesuatu yang ringan.” Imam pun marah dan berkata, “Dalam ilmu ini tidak ada yang ringan. Tidakkah kamu mendengar Allah SWT berfirman: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (*Sungguh Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu*). Karena itu semua ilmu itu berat.”²⁶

Ada juga yang menerangkan bahwa berat yang dimaksud adalah berat timbangannya pada Hari Kiamat. Al-Husain bin al-Fadhil, ketika ditanya ayat ini, berkata, “Maknanya adalah perkataan yang ringa, berat dalam timbangan.”²⁷

Al-Hasan berkata, “Sesungguhnya al-Quran sangat berat timbangannya pada Hari Kiamat mengisyaratkan kepada banyaknya manfaat dan pahala dalam mengamalkannya.”²⁸

Ini dijelaskan banyak dalil. Di antaranya adalah hadis dari Abu Malik al-Asy’ari bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ

لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»

Al-Hamduli-Llâh” memenuhi timbangan, “SubhânaLlâh” dan “Al-Hamduli-Llâh” keduanya memenuhi di antara langit dan bumi.” (HR Muslim).²⁹

Semua penafsiran tersebut tidak saling menafikan, namun saling menyempurnakan

sehingga semuanya dapat diterima. Ibnu Zaid berkata, “Demi Allah, al-Quran itu perkataan berat yang diberkahi. Sebagaimana berat di dunia, dia juga berat timbangannya pada hari Kiamat.”³⁰

Al-Biqā'i juga menghimpun semua pengertian tersebut. Menurut al-Biqā'i, al-Quran disifati dengan *tsaqīl* (berat) karena di dalamnya terdapat taklif-taklif yang berat dari segi bebannya yang harus dipikul oleh orang yang orang-orang yang diseru. Sebab, taklif-taklif tersebut bertentangan dengan tabiat dan berlawanan dengan nafsu manusia. Juga sangat berat dari segi lafalnya karena kandungannya penuh makna yang sangat mulia. Tidak akan dapat dipahami oleh orang yang merenungkan dan mengeluarkan permata yang ada di dalamnya kecuali dengan menagerahkan pemikiran, membersihkan keburukan dan mengosongkan pandangan. Dengan demikian al-Quran itu sangat berat dalam semua aspek tersebut serta yang lainnya...Selain itu al-Quran sangat berat dalam timbangannya bagi orang yang menerimanya, serta memiliki bobot, risiko dan nilai yang besar.³¹

Makna berat mencakup berbagai aspek tersebut juga dinyatakan oleh al-Qinauji, as-Samarqandi, Sayid Thanthawi, dan lain-lain.³²

Wallāh a'lam bi al-shawāb. [Bersambung].

Catatan Kaki:

- ¹ Lihat Sayyid Thanthawi, *al-Tafsīr al-Wasīl li al-Qur'ān al-Karīm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 155. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa ayat ini merupakan *ta'līl al-amr* (alasan perintah) terhadap shalat malam.
- ² al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1420 H), 683
- ³ al-Qinauji, *Fath al-Bayān fi Masqāshid al-Qur'ān*, vol. 14 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1992), 383
- ⁴ al-Da'as, *I'rāb al-Qur'ān*, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 394
- ⁵ al-Syinqithi, *Adhwā'u al-Bayān*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 358; Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsīr al-Jalālayn* (Kairo: Dar al-hadits, tt), 773; al-Jazairi, *Aysar al-Tafāsīr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), 456
- ⁶ al-Syinqithi, *Adhwā'u al-Bayān*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 358; al-Nasafi, *Madārik al-Tanzīl wa Haqāiq*

al-Ta'wīl, vol. 3, 556

- ⁷ Yakni, gabungan dua kata yang terdiri dari *ism mawshūl* (katashifah) dan *shifāt* (kata sifat)
- ⁸ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsīr al-Wasīl li al-Qur'ān al-Karīm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 156. Lihat juga Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajīz fi Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 387; al-Tsa'alabi, *al-Jawāhir al-Hissān fi tafsīr al-Qur'ān*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1998), 502; Muhammad Ibnu al-Khatib, *Awdhāḥ al-Tafāsīr* (Beirut: al-Mathba'ah al-Mishriyyah, 1964), 716
- ⁹ Ibnu Faris, *Maqāyīs al-Lughah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 382. Lihat juga Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 3 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008).
- ¹⁰ Lihat al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 23 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 681
- ¹¹ al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 23, 681
- ¹² al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 38; al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 24, 681; al-Syaukani, *Fath al-adīr*, vol. 5, 379
- ¹³ al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 19, 38
- ¹⁴ al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 24, 681; al-Sam'ani, *Tafsīr al-Qur'ān*, vol. 6 (Riyadh: Dar al-Qathan, 1997), 78; al-Syaukani, *Fath al-adīr*, vol. 5, 379
- ¹⁵ al-Syaukani, *Fath al-adīr*, vol. 5, 379; al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 19, 38
- ¹⁶ al-Sam'ani, *Tafsīr al-Qur'ān*, vol. 6, 78
- ¹⁷ al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 29, 193
- ¹⁸ Lihat al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, vol. 30, 683
- ¹⁹ al-Zamakhshari, *al-Kasyasyīf*, vol. 4 (beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), 637-638; Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsīr al-Jalālayn*, 773; Abu al-Su'ud, *Irsyād 'Aql al-Salīm ilā Mazāya al-Kitāb al-Karīm*, vol. 9 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), 50; al-Jazairi, *Aysar al-Tafāsīr*, vol. 5, 457; al-Harari, *Tafsīr Hadā'iq al-Rūḥ wa al-Rayḥān*, vol. 30, 349
- ²⁰ al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 19, 38. Lihat juga al-Syaukani, *Fath al-adīr*, vol. 5, 379.
- ²¹ al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 19, 38; al-Syaukani, *Fath al-adīr*, vol. 5, 379
- ²² al-Syinqithi, *Adhwā'u al-Bayān*, vol. 8, 359
- ²³ Lihat al-Syinqithi, *Adhwā'u al-Bayān*, vol. 8, 359
- ²⁴ al-Syinqithi, *Adhwā'u al-Bayān*, vol. 8, 359
- ²⁵ Lihat al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, vol. 30, 684. Juga dalam Ibnu 'Asyur, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, vol. 2, 262
- ²⁶ al-Tsa'alabi, *al-Jawāhir al-Hissān fi tafsīr al-Qur'ān*, vol. 5, 502
- ²⁷ al-Tsa'alabi, *al-Kasyf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān*, vol. 10 (Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 2002), 60
- ²⁸ al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, vol. 30, 683-684
- ²⁹ al-Syinqithi, *Adhwā'u al-Bayān*, vol. 8, 359
- ³⁰ al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 24, 681;
- ³¹ al-Biqā'i, *Nazhm al-Durar fi Tanāsuh al-Suwar*, vol. 21, 10
- ³² al-Qinauji, *Fath al-Bayān fi Masqāshid al-Qur'ān*, vol. 14, 383; al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulūm*, vol. 4, 338; Sayyid Thanthawi, *al-Tafsīr al-Wasīl li al-Qur'ān al-Karīm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 156-157

UMAT WAJIB MENOLAK RUU TPKS

Endiyah Puji Trisanti

Desakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh kalangan liberal dan feminis semakin menguat. Apalagi setelah terjadinya kasus bunuh diri seorang mahasiswi salah satu Perguruan Tinggi di Malang. Sebaliknya, penolakan pengesahan RUU ini, khususnya dari kalangan umat Islam, juga tetap teguh. Baleg DPR RI sudah membuat terobosan dengan membuat naskah perubahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hasil akomodasi dan kompromi sekitar 100 *stakeholder*. Apabila dalam rapat paripurna seluruh fraksi menyetujui, maka RUU TPKS akan menjadi RUU Inisiatif DPR untuk diajukan ke Presiden atau Pemerintah.

Sampai awal Desember 2021, baru empat fraksi yang setuju RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna, yakni Nasdem, PKB, PDIP dan Gerindra. Lima fraksi lainnya yakni PAN, PKS, PPP, Golkar dan Demokrat disebut masih menolak. Nasib RUU TPKS akan ditentukan lewat voting jika mayoritas fraksi menolak, dan RUU yang diusung sejak 2012 tersebut terancam kandas (*Cnnindonesia.com*, 2/12/2021).

RUU Anti Syariah

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan,

sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah ini naik 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus (*Kompas.com*, 13/8/2020). Data pelaporan dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPOLN PPA) Kemen PPPA selama tahun 2020 tercatat 6.554 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan korban mencapai 6.620 korban (*Kemenpppa.go.id*, 15/1/2021).

Tidak ada pihak yang menampik fakta ini, termasuk mereka yang menolak pengesahan RUU TPKS. Semua pihak memiliki kesadaran yang sama bahwa sangat urgen adanya upaya sistematis untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual. Jadi, penolakan terhadap RUU PKS maupun RUU TPKS sama sekali bukan bermakna mengabaikan praktik kejahatan seksual, namun lebih disebabkan adanya kelemahan pada muatan materi dalam naskah RUU ini.

Pertama: Meniadakan agama sebagai asas lahirnya setiap pasal yang termaktub. *Kedua:* Tidak memuat definisi yang jelas tentang kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual merupakan problem yang ingin diselesaikan. *Ketiga:* Menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan kesetaraan gender dengan konsep *sexual consent* yang berpotensi melegalkan

seks bebas dan seks menyimpang.

Polemik yang ada telah menyentuh aspek ideologis. Alasan paling fundamental karena RUU TPKS berasaskan sekularisme, menolak agama mengatur kehidupan. Hal ini tampak dengan tidak ada pencantuman Pasal 29 UUD 1945 dalam klausul menimbang. Juga tidak ada pencantuman agama sebagai asas pada Pasal 2 bab Asas dan Tujuan.

Meski terbuka peluang kompromi dengan memasukkan “agama” pada Pasal 2, selama asas hak asasi manusia, non-diskriminasi dan kemanfaatan tetap tercantum maka RUU TPKS tetap bermasalah. Solusi jalan tengah khas ideologi sekularisme dipastikan tetap mempertahankan *consent* atau persetujuan korban. Padahal persetujuan zina selamanya tidak akan pernah diterima Islam.

Kesemrawutan RUU TPKS kembali pada definisi kekerasan seksual yang tidak memenuhi aspek *mâni'* (protektif) dan *jâmi'* (komprehensif). Definisi kekerasan seksual menurut RUU TPKS adalah “setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau non-fisik, mengarah pada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.”

Definisi tersebut gagal memproteksi kejahatan seperti zina (suka sama suka), aborsi aman hasil zina ataupun ketelanjangan. Lalu untuk apa ada RUU TPKS jika tidak mampu melarang aktivitas pornoaksi, pornografi dan seks bebas yang diduga kuat menjadi stimulan terjadinya tindakan kekerasan seksual?

Agenda Liberalisasi

RUU TPKS adalah salah satu bakal undang-undang yang dibuat untuk mengembangkan

nilai-nilai liberalisme. Desakan pengesahan RUU TPKS jelas bagian dari kampanye *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR) yang diluncurkan saat Konferensi ICPD (1994). Pengesahan RUU TPKS berarti melegalkan penjajahan ideologi sekularisme dalam rangka menghambat tumbuhnya kesadaran politik Islam pada diri umat.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) melalui UU No 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia dituntut untuk mengimplementasikan seluruh isi konvensi, juga melaporkan secara berkala kepada Komite CEDAW. Indonesia harus turut dalam kampanye *Trust Fund to End Violence Against Women* serta Deklarasi IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) tentang Hak Seksual (2008).

Pemerintah Indonesia tidak ingin dipandang selalu gagal memperjuangkan payung hukum penghapusan kekerasan seksual. Adapun negara lain lebih berdaya berhasil memiliki undang-undang semisal. Kirgizstan (2017) mengadopsi UU bertajuk, *“Safeguarding and Protection Against Domestic Violence”*. Tunisia memperbarui Pasal 227 Penal Code, Yordania (2017) Pasal 308 Penal Code, Lebanon (2017) Pasal 522. Lalu Swedia (2018) mengeluarkan UU bahwa *sex without consent* adalah bentuk pemerkosaan.

Dengan demikian proses legislasi RUU TPKS bukan sekadar *victim-based-approach*, mencegah sekaligus memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana klaim pengusungnya. RUU TPKS merupakan hasil dikte Barat dalam rangka mengarahkan liberalisasi dan sekularisasi.

Islam Melindungi Kehormatan Perempuan

Menyerahkan urusan politik kaum Muslim pada politik ala Barat hanya menambah penderitaan masyarakat di dunia Islam. Kekerasan seksual pada perempuan dan anak bukan satu-satunya problematika produk sistem kehidupan yang memisahkan peran agama mengatur urusan masyarakat.

Kasus Nova Widiyanti, mahasiswa yang mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri setelah melakukan aborsi akibat pergaulan bebas dengan pacarnya hanyalah sepenggal kisah tragis kehidupan sosial tanpa penerapan syariat *kâffah*. Ideologi sekularisme yang mengajarkan gaya hidup memuja kebebasan inilah yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya ratusan ribu korban kekerasan seksual.

Sungguh, akidah Islam telah mengajak manusia untuk mengimani bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan-Nya yang membawa risalah. Syariah Islam memberikan bimbingan secara komprehensif bagaimana manusia menjalani kehidupan dan mengatur kehidupan dengan benar.

Perempuan dalam pandangan Islam adalah kehormatan yang wajib dijaga dan dimuliakan. Karena itu syariah memerintahkan hukum pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umum. Perempuan terjaga dalam kehidupan khusus (rumah) bersama kaum perempuan dan *mahram*-nya saja. Syariah menganjurkan tolong-menolong dalam kebaikan antara laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan hukum pergaulan seperti berjilbab dan berkerudung, larangan *ikhtilâth*, khalwat, dan mendekati zina, menjaga pandangan dan lisan juga saling menasihati.

Islam mengakui keberadaan naluri menyukai lawan jenis sebagai perkara fitrah.

Penerapan hukum syariah secara *kâffah* oleh negara Khilafah dipimpin seorang khalifah yang bertakwa lagi adil akan mencegah munculnya kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Khalifah akan menutup semua akses informasi dan media corong liberalisme. Khalifah akan menerapkan sistem pendidikan Islam untuk mencetak pribadi ber-*syakhshiyah islamiyyah*. Mereka senantiasa menjaga kesadaran hubungan dengan Allah SWT dan memelihara rasa malu, sebab malu adalah sebagian dari iman.

Karena itu Islam menurunkan hukum pernikahan, perwalian, penyusuan dan pengasuhan, pergaulan makruf dalam rumah tangga, nafkah dan waris. Seluruhnya untuk menjaga laki-laki dan perempuan agar mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam bergaul di antara keduanya.

Penerapan hukum syariah secara *kâffah* oleh negara Khilafah dipimpin seorang khalifah yang bertakwa lagi adil akan mencegah munculnya kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Khalifah akan menutup semua akses informasi dan media corong liberalisme. Khalifah akan menerapkan sistem pendidikan Islam untuk mencetak pribadi ber-*syakhshiyah islamiyyah*. Mereka senantiasa menjaga kesadaran hubungan dengan Allah SWT dan memelihara rasa malu, sebab malu adalah sebagian dari iman.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. []



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

SOAL-JAWAB

BAGAIMANA METODE PENGGAJIAN HUKUM DALAM ISLAM?

Soal:

Akhir-akhir ini serangan terhadap Islam begitu luar biasa. Tidak hanya menyerang masalah *furû'*, tetapi sampai pada persoalan ushul. Mulai dari serangan terhadap Khilafah, Jihad, Jilbab, sampai kewajiban Shalat. Bahkan sampai ada yang mengatakan, "Islam itu belum sempurna". Mereka mengklaim karena semua itu tidak dibahas di dalam al-Quran. Padahal semuanya itu telah berjalan sebagai bagian dari sistem Islam dan sejarah peradaban Islam. Jadi, bagaimana sebenarnya metode untuk menggali dan melakukan pendalilan hukum Islam?

Jawab:

Islam, sebagai agama dan ideologi, telah sempurna. Seluruh persoalan yang dihadapi manusia, bisa dicarikan dan ditemukan solusinya di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan untuk kalian nikmat-Ku dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

Kami telah menurunkan kepada kamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu (QS an-Nahl [16]: 89).

Dari dua nas al-Quran di atas jelas menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna. Jika ada yang menyatakan, Islam belum sempurna, maka dia mengingkari ayat ini. Lalu pertanyaannya, di mana letak kesempurnaan Islam?

Sebagai agama dan ideologi, Islam telah menjelaskan semua perkara. Tidak ada satu pun masalah yang ada, yang tidak ada solusinya di dalam Islam.

Hanya saja, solusi yang diberikan oleh nash syariah, baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tidak dinyatakan dengan detail, tetapi dalam bentuk garis besar (*khuthûth 'aridhah*), atau makna yang bersifat umum (*ma'ânin 'ammah*). Semua masalah, A sampai Z, telah dibahas dalam al-Quran dan as-Sunnah secara umum, global dan tidak mendetail. Adapun yang bertugas merinci, mendetailkan dan menspesifikkan adalah para mujtahid.

Karena itu metode satu-satunya dalam memecahkan masalah, dalam pandangan Islam, adalah dengan memahami fakta (*fahm al-wâqi*), nas syariah (*fahm an-nushûsh*), lalu menerapkan fakta ke dalam nas (*inhibâq an-nushûsh 'ala al-wâqi*), atau sebaliknya. Hanya saja, karena al-Quran dan as-Sunnah adalah nas syariah (*qawl[un] tasyrî'i*) dan berbahasa Arab (*qawl[un] 'Arabî*), maka untuk bisa dipahami dibutuhkan penguasaan yang mendalam terhadap bahasa Arab dan aspek syariahnya. Menguasai bahasa Arabnya, tetapi tidak menguasai aspek syariahnya jelas tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya.

Sebagai contoh, kewajiban wudhu. Apakah wudhu adalah kewajiban yang berdiri sendiri,



atau menjadi syarat bagi kewajiban lain? Bagaimana cara berwudhu, syarat dan rukunnya, termasuk apa saja yang membatalkan wudhu'? Semuanya tidak dijelaskan dalam satu nas, tetapi beberapa nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Bahkan ada yang harus dipahami melalui *Mafhûm*, baik *Muwâfaqah* maupun *Mukhâlafah*, tidak hanya melalui *Manthûq*, hingga *istinbâth* dari sejumlah nas syariah dan *qarînah*.

Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki (QS al-Maidah [5]: 6).

karena al-Quran dan as-Sunnah adalah nas syariah (*qawl[un] tasyrî'i*) dan berbahasa Arab (*qawl[un] 'Arabi*), maka untuk bisa dipahami dibutuhkan penguasaan yang mendalam terhadap bahasa Arab dan aspek syariahnya. Menguasai bahasa Arabnya, tetapi tidak menguasai aspek syariahnya jelas tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya.

Ayat ini menjelaskan bahwa wudhu diwajibkan sebagai syarat dalam mengerjakan shalat, baik shalat wajib maupun sunah. Dengan kata lain, kewajiban wudhu tidak berdiri sendiri, tetapi sebagai syarat dalam pelaksanaan shalat. Artinya, jika tidak mengerjakan shalat maka tidak wajib berwudhu. Dari mana bisa memahami seperti itu? Karena ada *Jumlah Syarhiyyah*, "*Idzâ qumtum ilâ ash-shalâti faghsilû..*" (Jika kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah oleh kalian..). Kalimat bersyarat (*Jumlah Syarhiyyah*) ini mengandung *Mafhûm Mukhâlafah* (konotasi terbalik), "Jika kalian tidak hendak mengerjakan shalat, maka tidak perlu kalian membasuh..."

Ayat ini juga tidak menjelaskan syarat dan rukun wudhu. Rukun wudhu dijelaskan oleh nas lain. Misalnya, penggunaan airnya harus bersih (*thâhiir*), suci lagi mensucikan (*thâhir muthahhir*), bukan air *musta'mal* (air bekas), apalagi *mutanajjis* (terkena najis). Ini tidak dijelaskan di dalam ayat di atas, tetapi dijelaskan di dalam nas-nas hadis. Begitu juga tatacara (*kayfiyyah*)-nya. Secara detail tidak dijelaskan di dalam ayat itu, tetapi dijelaskan di dalam nas-nas lain.

Begitu juga mengenai rukunnya, misalnya menurut Mazhab Syafii, ada 6.¹ Niat, membasuh muka, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki dan urut (tertib). Ayat di atas hanya menjelaskan beberapa rukun, seperti membasuh muka, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Niat dinyatakan di dalam nas lain. Adapun urut (tartib) digali melalui *istinbâth*.

Begitu juga ketika membahas tentang kesunahan (*masnûnât*) dan perkara yang membatalkan (*nawâqidh*) wudhu. Semuanya tidak dinyatakan di dalam ayat di atas, tetapi dinyatakan di dalam nas-nas syariah yang lain. Nah, semuanya itu merupakan rangkaian yang

tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini sebagai konsekuensi dari al-Quran dan as-Sunnah merupakan bahasa Arab dan *Qawl[un] Tasyrî'i*.

Hal yang sama terjadi pada konteks kewajiban Shalat, Jilbab, Jihad dan Khilafah. Kewajiban Shalat, Jilbab, Jihad dan Khilafah itu dinyatakan dalam al-Quran. Ada yang dinyatakan melalui *Manthûq*. Ada yang dinyatakan melalui *Mafhûm*. Keduanya sama kedudukannya di mata para ulama Ushul.

Dikecualikan dari itu jika *Mafhûm* yang diambil dari nas itu menyalahi *Manthûq* nas yang lain, maka *Mafhûm* tersebut harus dibatalkan. Misalnya:

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi (QS an-Nur [24]: 33).

Mafhûm Mukhâlafah (konotasi terbalik) dari, “*In aradna tahashshuna*” (jika mereka menginginkan kesucian), yaitu, “jika mereka tidak menginginkan kesucian,” berarti boleh dipaksa melacurkan diri. *Mafhûm Mukhâlafah* seperti ini dinyatakan batal karena menyalahi nas al-Quran, yang mengharamkan zina.

Dalam konteks kewajiban Shalat, Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas kaum Mukmin (QS an-Nisa' [4]: 103).

Ayat ini hanya menyatakan, “kewajiban yang ditentukan waktunya” tetapi tidak definitif. Jika ada yang mengatakan, “Shalat lima waktu itu tidak ada dalam al-Quran”,

maka jelas keliru. Jawabannya, “Ada. Hanya tidak definitif.” Definitifnya dinyatakan dalam hadis Jibril as. saat Nabi saw. menuturkan:

«أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى فِي الظُّهْرِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدَرُ الشِّرَاكِ وَصَلَّى فِي الْعَصْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى فِي - يَغْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَقْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى فِي الْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ وَصَلَّى فِي الْفَجْرِ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى فِي الظُّهْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى فِي الْعَصْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى فِي الْمَغْرِبِ حِينَ أَقْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى فِي الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى فِي الْفَجْرِ فَأَسْفَرَ»

Jibril as. telah menjadikanku imam di Baitullah dua kali. Dia shalat Zuhur denganku ketika matahari tergelincir di tengah hari, shalat Ashar denganku ketika bayangannya sepanjang dirinya, shalat Magrib denganku ketika orang berbuka puasa, shalat Isya denganku ketika mega merah menghilang dan shalat Fajar (Subuh) denganku ketika makanan dan minuman diharamkan bagi orang yang berpuasa. Keesokan harinya dia shalat Zuhur denganku ketika bayangannya sepanjang dirinya, shalat Ashar denganku ketika bayangannya dua kali lebih panjang dari dirinya, shalat Magrib denganku pada saat orang yang berpuasa berbuka, shalat Isya denganku sampai sekitar sepertiga malam telah berlalu dan shalat Fajar (Subuh) denganku ketika cahaya cukup terang (HR an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibn Hibban dan al-Hakim).

Begitu juga tentang syarat kewajiban seperti Islam, balig dan berakal; jelas tidak



dinyatakan dalam al-Quran, tetapi dinyatakan dalam hadis. Kemudian rukun dan sunnahnya. Semuanya ada di dalam nas syariah, baik dinyatakan langsung maupun melalui *istinbaath*. Misalnya, rukun shalat, menurut mazhab Syafii, ada 18.² Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, rukuk, *tuma'ninah*, *I'tidal*, *tuma'ninah*, sujud, *tuma'ninah*, duduk di antara dua sujud, *tuma'ninah*, duduk akhir, *tasyahud*, membaca shalawat kepada Nabi saw., salam pertama, niat keluar dari shalat, dan urut (tertib).

Begini juga dengan hukum Jilbab, Jihad hingga Khilafah. Semuanya dinyatakan dalam al-Quran dan as-Sunnah secara global, dalam bentuk garis besar, atau makna umum, kemudian dirinci sampai detail oleh Mujtahid. Mujtahid mendetailkan hukum-hukum yang dinyatakan secara global tersebut dengan ilmu dan kaidah, bukan dengan hawa nafsunya. Misalnya, ketika menentukan batasan wajah yang harus dibasuh saat wudhu. Tidak ada batasan “wajah” di dalam nas. Karena itu batasannya bisa dikembalikan pada batasan bahasa dan ‘*urf*. Misalnya:

الوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى
الحية طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً،
والإعتبارات بالمنابت المعتادة

*Wajah adalah bagian antara tempat tumbuhnya rambut memanjang hingga dagu dan ujung jenggot, melebar dari telinga satu ke telinga lain. Yang dianggap sebagai tempat tumbuhnya rambut adalah yang lazim.*³

Karena itu, bagi orang yang kepalanya botak, hanya wajib membasuh muka, sebatas tempat tumbuhnya rambut asal, bukan batasan tumbuhnya rambut setelah mengalami kebotakan. Ini contoh bagaimana ulama merumuskan masalah dan solusinya.

Dari penjelasan di atas, kuncinya dua.

Pertama, menguasai bahasa Arab dengan mendalam; mulai dari Nahwu, Sharaf, Balaghah dan sebagainya. *Kedua*, menguasai ilmu-ilmu syariah; seperti al-Quran, Ilmu dan Ushulnya, Hadis, Ilmu dan Ushulnya, Ushul Fiqih dan sebagainya. Selain itu harus menguasai fakta-fakta yang ada sehingga bisa mendudukannya dengan tepat. Misalnya, perbuatan dari zaman Nabi Adam hingga Hari Kiamat, dilakukan manusia tak lain, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Karena itu, perbuatan manusia, sebenarnya cenderung statis. Dengan demikian sejak dulu, sampai kapan pun, hukumnya sudah ada. *Hadhârah* dan *Tsaqâfah* Islam yang ada sudah cukup serta mampu menyelesaikan semua masalah yang dibutuhkan oleh manusia.

Adapun yang berkembang adalah sarana dan prasarana atau alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau perbuatan manusia. Hukum asal alat (benda) adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, di sinilah hukum *Madaniyah* dan ‘*Ullûm*. Jika tidak terpengaruh dengan *Hadhârah* non-Islam maka mubah. Jika terpengaruh, maka haram diambil.

Jadi, kalau ada yang mengatakan, Islam belum sempurna, atau Islam tidak bisa menjawab semua problem kehidupan yang berkembang di sepanjang zaman, maka sesungguhnya bukan karena kelemahan Islam, tetapi karena kebodohan dan kelemahan yang bersangkutan.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

¹ Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahani (w. 593 H), *Matan al-Ghayah wa at-Taqrîb fi al-Fiqh as-Syafii*, ed. Majid al-Hamawi, Dar Ibn Hazm, Beirut, Cetakan I, 1434 H/2013 M, hal. 31.

² Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahani (w. 593 H), *Matan al-Ghayah wa at-Taqrîb fi al-Fiqh as-Syafii*, ed. Majid al-Hamawi, Dar Ibn Hazm, Beirut, Cetakan I, 1434 H/2013 M, hal. 62.

³ Syaikh 'Ali Raghîb, *Ahkam as-Shalat*, Dar an-Nahdhah al-Islamiyyah, Beirut, Cetakan I, 1413 H/1991 M, hal. 11.

MAFHÛM AL-MUKHÂLAFAH YANG TIDAK DIAMALKAN

مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

(Bagian Pertama)

Mafhûm al-mukhâlafah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan *hujjah* dan diamalkan dalam empat kategori: *mafhûm ash-shifat* (*mafhûm sifat*), *mafhûm asy-syarth* (*mafhûm syarat*), *mafhûm al-ghâyah* (*mafhûm tujuan*) dan *mafhûm al-'adad* (*mafhûm hitungan*).

Sebagian ulama berpendapat, *mafhûm al-mukhâlafah* juga diamalkan dalam beberapa hal lainnya seperti *mafhûm* kata *innamâ*, *al-laqab*, *al-makân* (tempat), *az-zamân* (waktu), *istitsnâ' min an-nafi* (pengecualian dari penafian), *al-hâl* (keadaan), *hashru al-mubtada' fi al-khabar* (pembatasan *mubtada'* pada *khabar*), dan lainnya.

Namun, yang *rajih*, *mafhûm al-mukhâlafah* diamalkan pada empat jenis itu. Pada selain yang empat itu, *mafhûm al-mukhâlafah* tidak diamalkan. Selain itu, ada beberapa hal atau kondisi yang menjadi syarat pengamalan *mafhûm al-mukhâlafah*. Dengan kata lain ada beberapa hal atau kondisi yang menjadikan *mafhûm al-mukhâlafah* tidak diamalkan. Di antaranya adalah:

Pertama, *mafhûm al-mukhâlafah* tidak diamalkan jika bertentangan dengan *dalâlah* nas yang lebih kuat. Apalagi jika ada nas dari al-Kitab dan as-Sunnah yang membatalkannya. Misalnya jika bertentangan dengan *dalâlah manthûq* baik *sharîh an-nas*, *dalâlah al-muthâbaqah*, *dalâlah at-tadhammun*, *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ*, *dalâlah al-isyarâh*, atau bertentangan dengan *mafhûm* yang lebih kuat *dalâlah*-nya seperti *mafhûm al-muwâfaqah*. Lebih jelas lagi, *mafhûm al-mukhâlafah* tidak diamalkan jika ada nas dari al-Kitab atau as-Sunnah yang membatalkannya. Contohnya, firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda (QS Ali Imran [3]: 130).

Lafal *adh'âfan mudhâ'afat[an]* merupakan *washf[un]* *muftim[un]*. *Mafhûm al-mukhâlafah*-nya, jika riba tidak berlipat ganda maka tidak dilarang. *Mafhûm al-mukhâlafah* ini tidak dapat diamalkan karena dibatalkan oleh nas dari al-Kitab. Allah SWT berfirman:

﴿وَأِنْ تَبُذُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

Jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya



(QS al-Baqarah [2]: 279).

Dalam ayat ini jelas, utang itu tidak boleh mengandung riba dan harus dikembalikan pokoknya saja. Ini bersifat umum mencakup semua riba dengan kadar seberapa pun, berlipat ganda ataupun yang sedikit. Dengan demikian *mafhûm al-mukhâlafah* dari lafal *adh'âf[an]* *mudhâ'afat[an]* (berlipat ganda) itu tidak boleh diamalkan.

Contoh lain, dalam firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾

Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin (QS al-Isra' [17]: 31).

Mafhûm al-mukhâlafah dari ayat ini, tidak dilarang membunuh anak jika bukan karena takut miskin. *Mafhûm al-mukhâlafah* ini tidak boleh diamalkan karena dibatalkan oleh firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk dibunuh), melainkan dengan alasan yang benar (QS al-Isra' [17]: 33).

Mafhûm al-mukhâlafah juga tidak diamalkan jika ada nas khusus terkait perkara *al-maskût 'anhu* (yang didiamkan). Dalam keadaan ini, yang diamalkan adalah nas khusus terkait *al-maskût 'anhu* itu. Contohnya, Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar bin al-Khatthab ra.: "Mengapa kita meng-*qashar* shalat padahal kita aman, sementara Allah SWT berfirman: Jika kalian bepergian di muka bumi, tidaklah mengapa kalian meng-*qashar* shalatmu jika kalian takut diserang orang-orang kafir (TQS an-Nisa' [4]: 101)." Umar berkata kepada dia, "Aku juga merasa heran seperti engkau. Lalu aku bertanya kepada Nabi

saw tentang hal itu. Beliau bersabda, "*Itu merupakan sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian. Karena itu terimalah sedekah-Nya.*" (HR Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i).

Jadi *mafhûm al-mukhâlafah* dari ayat itu tidak boleh diamalkan, karena ada riwayat ini yang mengatur khusus perkara itu, bahwa meng-*qashar* shalat ketika tidak ada *khawf* (rasa takut) adalah boleh.

Mafhûm al-mukhâlafah juga tidak diamalkan jika asal *manthûq*-nya dibatalkan atau di-*naskh*. Jika *manthûq*-nya dibatalkan maka *mafhûm al-mukhâlafah*-nya otomatis juga tidak dapat diamalkan. Sebabnya, *mafhûm* merupakan kelaziman dari *dalâlah manthûq*. Ketika *manthûq*-nya dibatalkan maka apa yang menjadi kelazimannya juga batal. Contohnya dalam firman Allah SWT QS at-Taubah [9]: 80. *Mafhûm al-mukhâlafah* jika istighfarnya lebih banyak dari 70 maka mungkin dipenuhi. Namun, ini tidak dapat diamalkan, sebab yang asal, yakni kebolehan memintakan ampunan untuk orang munafik telah dibatalkan atau di-*naskh* dan diharamkan dalam QS at-Taubah [9]: 84.

Mafhûm al-mukhâlafah kadang tidak dapat diamalkan pada sebagian *dalâlah*-nya dan diamalkan pada sebagian lainnya. Terkait *al-'adad*, jika *al-'adad* itu dalam konteks menetapkan hukum (*mutsbitu al-hukm*) maka *mafhûm al-mukhâlafah*-nya berlaku untuk yang lebih banyak dari *al-'adad* itu. Sebaliknya, pada yang kurang dari *al-'adad* itu berlaku *mafhûm al-muwâfaqah*. Itu seperti dalam firman Allah SWT terkait masa '*iddah* wanita yang sudah menopause atau yang tidak haid adalah tiga bulan, '*iddah* wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan (QS ath-Thalaq [65]: 4), '*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari (QS al-Baqarah [2]: 234, '*iddah* wanita yang ditalak adalah selama tiga *quru'* (QS al-Baqarah [2]: 228). Dalam semua itu, *mafhûm al-mukhâlafah*



berlaku untuk yang lebih dari batas waktu itu, sementara untuk yang kurang darinya berlaku *mafḥûm al-muwâfaqah*. Maknanya, masa tunggu, yakni tidak boleh menikah, berlaku sampai batas waktu itu, dan setelahnya berlaku *mafḥûm al-mukhâlafah*-nya, yaitu lebih dari batas waktu itu tidak perlu menunggu, yakni boleh menikah lagi.

Mafḥûm al-mukhâlafah itu diamalkan hanya dalam cakupan lawan dari *dalâlah manthûq*-nya, tidak di luar dari cakupannya. Adakalanya *dalâlah manthûq* dari nas itu dialihkan oleh nas pada sebagian dari cakupan *dalâlah*-nya secara bahasa. *Mafḥûm al-mukhâlafah* dari nas seperti ini berlaku pada lawan dari *dalâlah manthûq* yang telah dialihkan pada sebagian dari *dalâlah*-nya itu, dan tidak diamalkan pada sebagian cakupan *dalâlah*-nya yang lain. Dengan kata lain, *mafḥûm al-mukhâlafah* dari nas itu dibatalkan pada sebagian cakupan *dalâlah*-nya secara bahasa karena adanya nas yang membatalkannya. Contohnya, firman Allah SWT:

﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

Jika seorang meninggal dunia, sementara ia tidak mempunyai anak (anak laki-laki) dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang dia tinggalkan (QS an-Nisa' [4]: 176).

Manthûq ayat ini adalah bahwa saudara perempuan kandung atau seapak mewarisi jika tidak ada *walad* (anak) si mayit. *Mafḥûm al-mukhâlafah*-nya, saudara perempuan kandung atau seapak tidak mewarisi jika ada *walad* (anak) dari si mayit. Lafal *walad[un]* secara bahasa dapat mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, ada nas yang mengalihkan bahwa lafal *walad[un]* pada ayat ini hanya mencakup anak laki-laki saja. Hal itu karena

Surahbil menuturkan: Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, putri anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa menjawab, “Untuk anak perempuan setengah dan untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud maka dia akan menyetujuiku.” Lalu Ibnu Mas’ud ditanya dan diberitahu ucapan Abu Musa tersebut. Ibnu Mas’ud berkata, “Kalau begitu aku sungguh telah tersesat dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Aku memutuskan tentang itu dengan apa yang diputuskan oleh Nabi saw.: untuk anak perempuan setengah, untuk putrinya anak laki-laki seperenam untuk menggenapi dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan.” (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Jelas dalam keputusan Ibnu Mas’ud ra., yang beliau katakan sebagai keputusan Nabi saw., itu merupakan hadis *marfu’*, bahwa saudara perempuan kandung atau seapak, ketika ada anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka saudara perempuan itu tidak terhibab dan dia tetap mewarisi menjadi *‘ashabah*. Dalam istilah para ulama disebut *‘ashabah ma’a al-ghayr*. Riwayat ini menentukan bahwa lafal *walad[un]* dalam ayat di atas maknanya adalah anak laki-laki. Dengan demikian *mafḥûm al-mukhâlafah* dari ayat tersebut berlaku sesuai *dalâlah* yang ditunjukkan oleh nas itu, yakni saudara perempuan kandung atau seapak menjadi tidak mewarisi atau terhibab oleh anak laki-laki. Dengan kata lain, *mafḥûm al-mukhâlafah* dari ayat di atas terkait dengan syarat “jika ada *walad[un]*” tidak diamalkan ketika ada anak perempuan karena dibatalkan oleh riwayat Surahbil dari Ibnu Mas’ud di atas. Jadi, menurut *mafḥûm al-mukhâlafah* ayat di atas, saudara perempuan tidak mewarisi ketika ada anak laki-laki.

WalLâh a’lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto-Bersambung]

TANAH KHARAJIYAH

«عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا أَرْضَهُ، فَإِنَّهَا فِيءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مُتَنَعُونَ»

Dari as-Suhri, ia berkata, "Rasulullah saw. memutuskan tentang orang dari penduduk Bahrain yang masuk Islam bahwa dia telah membentengi darahnya dan hartanya kecuali tanahnya, sebab itu adalah fay` milik kaum Muslim. Sebabnya, mereka tidak masuk Islam dan mereka menolak masuk Islam. (HR Yahya bin Adam).

Imam Yahya bin Adam (w. 203 H) meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya *Al-Kharâj*, hadis nomor 129, dari jalur Ismail, dari al-Hasan, dari Yahya, dari Hafshu bin Ghiyats, dari Ibnu Abiy Dzi'bin, dari az-Zuhri.

Imam Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H) meriwayatkan hadis ini di dalam *Kitâb al-Amwâl*, hadis nomor 432. Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Ibnu Abiy Dzi'bin, dari az-Zuhri:

«قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ جُحُوسِ الْبَحْرَيْنِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبِلَ إِسْلَمَهُ، وَأَحْرَزَ إِسْلَامَهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا الْأَرْضَ فَإِنَّهَا فِيءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ فِي مَنَعَةٍ

Rasulullah saw. menerima jizyah dari Majuri Bahrain. Az-Zuhri berkata, "Siapa saja dari mereka yang masuk Islam maka diterima keislamannya, Islamnya melindungi jiwa dan hartanya, kecuali tanah, sebab itu merupakan fay` milik kaum Muslim karena dia tidak masuk Islam sejak awal mula dan dia berada dalam kekuatan."

Pada hadis nomor 433, Abu 'Ubaid meriwayatkan hadis ini dari Said bin 'Ufair, dari Yahya bin Ayyub, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab az-Zuhri semisal hadis ini. Abu 'Ubaid berkata, "Ucapan beliau bahwa tanahnya merupakan fay` milik kaum Muslim bukan berarti bahwa itu dicabut darinya jika dia masuk Islam, tetapi maksudnya, itu merupakan tanah kharaj yang tetap dalam keadaannya sebab itu merupakan fay` milik kaum Muslim."

Ibnu Syihab az-Zuhri adalah imam dari kalangan *at-tabi'uun*. Dua riwayat di atas merupakan riwayat *mursal* karena perawi Sahabat tidak disebutkan. Namun, ini tidak mencederai riwayat tersebut sebab seluruh Sahabat adalah adil. Dengan demikian riwayat di atas dapat dijadikan *hujjah*.

Dari hadis di atas jelas bahwa tanah Bahrain, meski penduduknya masuk Islam, merupakan fay` milik kaum Muslim. Sesuai penjelasan Imam Abu 'Ubaid, maksudnya tanah itu merupakan tanah *kharaj*, yakni tanah *kharajiyah* yang tetap dalam keadaannya. Tetap dalam keadaannya sebagai tanah *kharajiyah* yang fisiknya merupakan milik kaum Muslim.

Status tanah *kharajiyah* ini sama seperti tanah Irak. Sudah diketahui dari berbagai riwayat, tanah Irak ditaklukkan dengan kekuatan pada masa

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Sebagian Sahabat, di antaranya Bilal bin Rabbah, pernah meminta agar tanah itu dibagikan kepada pasukan. Namun, Khalifah Umar berpendapat untuk tidak membagi tanah tersebut. Khalifah Umar meminta pendapat Muhajirin senior. Abdurrahman bin 'Auf berpendapat agar dibagi. Sebaliknya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalbah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar berpendapat agar tidak dibagi. Lalu Khalifah Umar meminta pendapat sepuluh orang Sahabat senior dari Anshar, lima dari Aus dan lima dari Khazraj. Semuanya setuju dengan pendapat Khalifah Umar. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. lalu membuat keputusan:

«وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَحْسِنَ الْأَرْضِينَ بِعُلُوجِهَا، وَأُضَعَ عَلَيْهِمْ فِيهَا الْخَرَاجَ، وَفِي رِقَابِهِمُ الْحِزْنَةَ يُؤَدُّوْهَا فَتَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ، الْمُقَاتِلَةِ وَالْذَّرِيَّةِ وَلِمَنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ»

Aku berpandangan untuk menahan tanah itu tetap di tangan penduduknya. Aku menetapkan kharaj atas mereka pada tanah itu dan jizyah pada jiwa mereka yang mereka harus tunaikan. Tanah itu menjadi fay' milik kaum Muslim, orang yang berperang, anak keturunan dan orang yang datang sesudah mereka (HR Abu Yusuf dalam Kitāb al-Kharāj).

Khalifah Umar ra. memutuskan atas tanah Syam dan Mesir. Tanah Syam dan Mesir juga ditaklukkan dengan kekuatan dan Umar tetap mempertahankannya di tangan penduduknya dan atas tanah itu ditetapkan *kharaj*.

Ketentuan *fay'* dinyatakan di dalam QS al-Hasyr [59]: 7-10. Di situ Allah SWT menetapkan bahwa *fay'* itu untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil, kaum Muhajirin, Anshar; sampai firman Allah SWT:

«وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»

...orang-orang yang datang sesudah mereka (QS al-Hasyr [59]: 10).

Ini bersifat umum mencakup semua orang yang datang sesudah kaum Muhajirin dan Anshar. Jadi *fay'* diperuntukkan untuk mereka semua. Huruf *al-lām* di situ untuk *li al-istiḥqāq wa al-milk* (menyatakan hak dan milik). Ayat-ayat ini dijadikan dalil oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab bahwa tanah yang penduduknya belum masuk Islam dan ditaklukkan maka menjadi milik seluruh kaum Muslim sampai Hari Kiamat. Kepemilikan seluruh kaum Muslim di sini adalah atas fisik tanahnya. Adapun manfaatnya dimiliki oleh penduduknya. Secara *syar'i* kepemilikan atas manfaat tanah *kharajiyah* itu dapat berpindah kepada orang lain melalui waris atau *tasharruf* yang *syar'i* seperti *washiyat*, jual-beli, hibah, dsb. Namun, itu hanya sebatas manfaatnya saja, bukan fisik tanahnya.

Dengan demikian status tanah *kharaj* itu tetap hingga Hari Kiamat dan atasnya ada kewajiban *kharaj* sesuai ketentuan hukum syariah. Status sebagai tanah *kharaj* dan konsekuensi pembayaran *kharaj* itu tetap meskipun pemiliknya masuk Islam atau menjadi dimiliki oleh seorang Muslim.

Adapun tanah yang ditaklukkan melalui perjanjian maka diberlakukan sesuai isi perjanjian itu. Jika dalam perjanjian, tanah itu tetap milik mereka, dan atasnya ditetapkan *kharaj*, maka tetap menjadi tanah *kharajiyah* selama pemiliknya kafir. Jika pemiliknya masuk Islam atau menjadi dimiliki oleh Muslim, maka tidak ada lagi kewajiban *kharaj* atasnya. Sebaliknya, yang ada adalah *al-'usyr* yang merupakan zakat hasil pertanian dan buah-buahan sesuai hukum syariahnya. Adapun jika dalam perjanjian, fisik tanah itu milik kaum Muslim atau tidak dinyatakan seperti tanah Baitul Maqdis (Palstina) maka statusnya tetap merupakan tanah *kharajiyah* hingga Hari Kiamat, Kewajiban *kharaj* atasnya tetap eksis.

Wallāh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

POTRET DUNIA ISLAM 2021



Dunia Islam masih belum banyak berubah sepanjang tahun 2021. Umat Islam masih diliputi berbagai banyak persoalan di berbagai kawasan dunia seperti pendudukan dan penjajahan, kemiskinan, pembunuhan massal, kezaliman rezim penguasa di negeri Islam dan berbagai penderitaan lainnya.

Hingga saat ini kaum Muslim Suriah harus menghadapi rezim Bashar yang bengis dan serangan negara-negara musuh seperti Amerika dan Suriah yang mengatasnamakan perang melawan terorisme. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Inggris mengatakan, konflik telah merenggut 494.438 nyawa sejak meletus pada 2011, dengan penindasan brutal terhadap protes anti-pemerintah. Jutaan rakyat Suriah hidup menderita di kamp-kamp pengungsian. Meskipun saat ini posisi rezim Bashar semakin menguat, Bashar tidak sepenuhnya bisa mengendalikan seluruh wilayah Suriah.

Konflik Suriah berawal dari tindakan represif rezim Bashar terhadap rakyatnya sendiri yang berharap ada perubahan di Suriah. Protes rakyat yang terinspirasi Arab Spring di Tunisia dan Mesir dihadapi dengan sangat kejam oleh Bashar. Muncullah perlawanan bersenjata dari rakyat Suriah. Agak berbeda dengan Mesir dan Tunisia, umat Islam bukan sekadar

menginginkan pergantian rezim, tetapi juga menuntut perubahan ke arah Islam, menuntut penegakan syariah Islam, termasuk di antaranya Khilafah.

Hal ini tentu saja sangat menakutkan Amerika dan negara-negara imperialis lainnya. Penguasa regional Arab juga khawatir berdirinya pemerintah Islam akan menjatuhkan kekuasaan mereka. Tidak heran kalau mereka melakukan segala usaha untuk menggagalkan revolusi di Suriah. Amerika yang gagal membentuk pemerintahan boneka yang baru, memutuskan untuk mendukung Bashar Assad untuk tetap berkuasa. AS membiarkan Rusia untuk terlibat dalam Perang Suriah untuk melemahkan kelompok perlawanan Islam. Umat Islam di Suriah pun menjadi sasaran kejahatan negara imperialis yang bekerjasama dengan penguasa Suriah dan negara-negara regional sekitar Suriah.

Api konflik di Yaman pun masih berkobar sepanjang tahun 2021. Sebagian yang menjadi korban adalah rakyat Yaman. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan PBB pada November 2021, korban perang di Yaman diperkirakan hingga akhir tahun 2021 mencapai 377 ribu orang. UNDP pada Selasa (23/11), memperkirakan 70% yang terbunuh adalah anak-anak di bawah usia lima tahun. Sekitar 60% terbunuh akibat kelaparan dan penyakit. Sisanya akibat pertempuran langsung dan

serangan udara. Akibat perang ini lebih kurang 15,6 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. PBB menyebutnya sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Negeri-negeri Islam juga menjadi obyek perang *proxy*. Menjadi tempat pertarungan kekuasaan antara kekuatan negara-negara imperialis yang mengorbankan banyak umat Islam. Perang Yaman merupakan perang *proxy*. Di balik semua itu sesungguhnya adalah perebutan kekuasaan antara Inggris yang sudah lama bercokol dan Amerika Serikat yang ingin mengambilalih kendali penjajahan. Amerika pun mengobarkan konflik untuk memperkuat intervensinya di Yaman.

Perang berkobar dalam konflik 2014. Saat itu gerakan pemberontakan Houthi yang didukung Iran merebut bagian utara Yaman, termasuk ibukota Sanaa. Rezim berkuasa Ali Abdullah Saleh yang dekat dengan Inggris melarikan diri ke Saudi Arabia. Dengan alasan memulihkan pemerintahan, Saudi membangun koalisi negara-negara Arab untuk menyerang Yaman pada Maret 2015. Amerika di belakang layar memainkan Saudi dan Iran. Inggris melalui pengganti Mansur Hadi yang menggantikan Ali Abdullah Salih berusaha mempertahankan pengaruhnya. Ke depan konflik Yaman, sepertinya terus berkobar, sampai Amerika dan Inggris yang ada dibelakangnya, mencapai kesepakatan untuk bagi-bagi kekuasaan dan menghentikan perang ini.

Pertarungan Inggris-Amerika dengan menjadikan negeri Islam sebagai obyeknya juga terjadi di Sudan. Dalam pernyataan persnya 22/11/2021, Hizbut Tahrir mengungkap kudeta militer yang dipimpin al-Burhan tidak bisa dilepaskan dari upaya Amerika untuk mengurangi pengaruh Inggris yang menguat melalui Perdana Menteri Hamdok. Amerika melihat menguatnya kekuasaan Hamdok yang dikendalikan Inggris tampak dari tuntutan Hamdok untuk menjadi presiden Dewan

Berdaulat dan menempatkan dinas keamanan di tangan Perdana Menteri. Hal ini dianggap merupakan restrukturisasi untuk memperlemah pengaruh AS dan menempatkan mereka dalam pelayanan pengaruh Inggris. Kondisi ini tidak diinginkan Amerika. Upaya kudeta pun dipercepat di bawah pengawasan Utusan Khusus AS Jeffrey Feltman pada kunjungannya ke Sudan yang berakhir pada malam pada Ahad (24/10 2021).

Konflik antara militer dan kekuatan sipil di Sudan terus berlanjut setelah terjadinya kudeta meskipun pada Ahad (21/11) telah dilakukan kesepakatan politik ditandatangani antara dua alat kolonialisme internasional di Sudan, al-Burhan dan Hamdok. Kesepakatan itu datang dalam empat belas poin untuk mengatur ulang panggung politik yang mendukung militer. Amerika, Inggris, alat-alat regional mereka, dan negara-negara lain dengan cepat menyambut kesepakatan ini. Sejak 2019 Sudan berada di bawah kendali Sovereign Council, badan kerja sama sipil dan tentara. Dalam badan transisi ini Jenderal Abdul Fattah al-Burhan memimpin untuk mengawasi kinerja kabinet sipil Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Namun, situasi kembali memanas setelah al-Burhan melakukan kudeta terhadap Abdalla Hamdok Senin (25/10/2021). PM Hamdok sempat ditahan meskipun kemudian dibebaskan.

Hal yang lebih kurang sama terjadi di Libya. Krisis di Libya sesungguhnya merupakan **perang *proxy*** dengan memanfaatkan kekuatan lokal dan regional. Eropa plus Inggris dan Amerika Serikat saling berebut minyak Libya yang melimpah. Kepala National Oil Corporation (NOC) Mustafa Sanallah seperti dikutip majalah Petroleum Economist yang berbasis di London yang mengatakan, “Perang di Libya adalah tentang minyak. Saya telah mengatakannya berkali-kali.”

Selama era Khadafi, Libya dikendalikan oleh Eropa terutama Inggris. Setelah Khadafi

tumbang tentu saja Inggris bersama Eropa tidak ingin membiarkan Libya jatuh ke tangan kekuatan negara imperialis lainnya, terutama Amerika. Untuk itu Eropa dan Inggris membentuk pemerintahan sementara, melalui Konferensi Skhirat di Maroko pada tahun 2015. Saat itu yang terpilih perdana menteri dan ketua Dewan Kepresidenan serta dibentuk pemerintahan di Tunisia yang dikepalai oleh Fayez as-Saraj. Namun, Amerika juga bernafsu bermain di Libya.

Untuk itu Amerika menimbulkan konflik dengan menyulut perang saudara di Libya. Amerika mendukung milisi Haftar di Libya Timur untuk terus menyerang pemerintahan yang diakui internasional yang dikepalai Fayez as Saraj yang bermarkas di Tripoli. Amerika pun memainkan aktor regional untuk merealisasikan kepentingannya. Amerika memposisikan Turki seolah mendukung pemerintahan as-Saraj, tetapi sebenarnya untuk menggembosi kekuatan agen-agen

Namun, penjajah tetaplah penjajah. Amerika tentu tidak membiarkan Afghanistan yang yang strategis secara ekonomi maupun geo politik terlepas dari genggamannya. Yang dilakukan Amerika adalah mengubah *usluub* penjajahannya. Tampak dari upaya Amerika melumpuhkan pemerintahan Afghanistan sekarang ini. AS hingga kini masih membekukan aset keuangan Afghanistan. Kemungkinan kondisi seperti ini akan dibiarkan sampai kemudian muncul perlawanan dari rakyat Afghanistan sendiri terhadap pemerintahan Afghanistan yang dikendalikan Taliban.

Inggris dan Eropa. Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, misalnya, mendukung Jenderal Haftar di timur dengan mengangkat isu ancaman Ikhwanul Muslimin di Libya yang dianggap berbahaya. Tujuan Amerika untuk membuat konflik adalah agar semua pihak bertikai kembali ke meja perundingan, dengan Amerika sebagai pengendalinya.

Pada tahun 2021, penarikan pasukan Amerika dari tanah jihad Afghanistan telah mendapat perhatian besar. Tindakan AS dipercaya sebagai *exit strategy* karena beban selama pendudukan langsung terlalu besar. Banyak korban dari tentara mereka. Biaya untuk pendudukan mereka di Afghanistan juga sangat tinggi. Strategi itu sebenarnya sudah lama dipertimbangkan AS. Malah sejak era Obama, sudah ada beberapa pemimpin Taliban yang melakukan kontak-kontak dengan AS di Qatar. Pada masa Donald Trump dibuka secara resmi kantor Taliban di sana. Eksekusinya, penarikan pasukan menyeluruh dilakukan di masa Joe Biden.

Namun, penjajah tetaplah penjajah. Amerika tentu tidak membiarkan Afghanistan yang yang strategis secara ekonomi maupun geo politik terlepas dari genggamannya. Yang dilakukan Amerika adalah mengubah *usluub* penjajahannya. Tampak dari upaya Amerika melumpuhkan pemerintahan Afghanistan sekarang ini. AS hingga kini masih membekukan aset keuangan Afghanistan. Kemungkinan kondisi seperti ini akan dibiarkan sampai kemudian muncul perlawanan dari rakyat Afghanistan sendiri terhadap pemerintahan Afghanistan yang dikendalikan Taliban.

Biasanya, setelah itu, AS merancang sesuatu semacam Pemilu yang seolah-olah datang dari aspirasi rakyat Afghanistan yang tidak puas atas pemerintahan Taliban. Terbentuklah nanti pemerintahan yang seolah-olah itu pemerintahan yang demokratis, tetapi pemerintahan yang sebenarnya dikendalikan

oleh Amerika Serikat. Sudah seharusnya sejak awal pemerintahan, Afganistan memutuskan total hubungan dengan pemerintahan penjajah AS dan menjadi negara yang mandiri serta independen. Termasuk berharap berharap pada PBB yang selama ini menjadi alat politik global negara-negara penjajah.

Umat Islam di beberapa wilayah yang menjadi minoritas pun masih mengalami penderitaan yang berkepanjangan, seperti Muslim Uighur di Turkistan Timur yang wilayahnya dicaplok Cina Komunis, Muslim Rohingya di Arakan yang diusir dari negerinya sendiri oleh rezim militer Myanmar.

Di Barat umat Islam harus menghadapi menguatnya Islamophobia yang memojokkan umat Islam. Di beberapa negeri Islam, meski tidak diduduki langsung oleh negara-negara imperialis, umat Islam harus menghadapi rezim-rezim represif yang didukung Barat. Para penguasa boneka ini menjadi kaki tangan Barat untuk melayani kepentingan mereka. Penguasa zalim ini memerangi rakyat mereka sendiri yang memperjuangkan syariah Islam, mengkriminalisasi ulama-ulama yang berani melakukan koreksi terhadap kejahatan rezim-rezim di negeri Islam.

Masalah Palestina bisa disebut menjadi masalah yang begitu penting dibicarakan di Dunia Islam. Bagaimanapun Palestina adalah tanah yang dimuliakan Allah SWT. Namun, yang sangat menyedihkan pada tahun 2021 adalah makin menguatnya arus normalisasi di berbagai negeri Muslim. Sebutlah Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Yordania atau pun Sudan yang mengikuti langkah Turki, Mesir, Yordania, yang telah lama berhubungan dengan penjajah Yahudi. Dari semua negara-negara Arab yang ia sebut, sponsor utama dari normalisasi itu sebenarnya adalah Arab Saudi yang sudah lama di bawah kendali Inggris atau AS. Kejahatan terbesar dari normalisasi yang telah dilakukan para penguasa Arab berupa

Semua penderitaan yang masih berlangsung ini kembali menegaskan tentang pentingnya di tengah-tengah umat berdiri negara Khilafah *'ala minhaaj an-Nubuwwah*. Negara ini akan memutuskan mata rantai penjajahan di negeri-negeri Islam yang menjadi sumber utama persoalan di negeri Islam. Sekaligus menggantikan rezim-rezim busuk, penguasa boneka yang selama ini melayani kepentingan Barat.

pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi.

Normalisasi atau pengakuan resmi hubungan diplomatik dengan penjajah Yahudi merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam. Normalisasi ini akan melegitimasi kebijakan-kebijakan bengis dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan penjajah Yahudi. Sebabnya, kalau mereka sudah diklaim sebagai sebuah negara, maka mereka berhak atas nama mempertahankan negara, kepentingan negara. Mereka seolah-olah memiliki legitimasi melakukan apa pun terhadap umat Islam di Palestina.

Semua penderitaan yang masih berlangsung ini kembali menegaskan tentang pentingnya di tengah-tengah umat berdiri negara Khilafah *'ala minhaaj an-Nubuwwah*. Negara ini akan memutuskan mata rantai penjajahan di negeri-negeri Islam yang menjadi sumber utama persoalan di negeri Islam. Sekaligus menggantikan rezim-rezim busuk, penguasa boneka yang selama ini melayani kepentingan Barat. [AF]

JEJAK KHILAFAH DI TATAR SUNDA

Abdurrahman Al-Khaddami dan Wirahadi Geusan Ulin

(Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah di Tatar Sunda)

Ketiga: Bukti penerapan syariah Islam di Kesultanan Cirebon.

Dalam aspek pemerintahan, Kesultanan Islam di Tatar Sunda juga menggunakan hukum Islam atau syariah Islam. Ini sebagaimana hukum yang diterapkan oleh Khilafah Utsmaniyah.

Kesultanan Cirebon, misalnya. Ketika Sunan Gunung Djati diangkat menjadi pemimpin di tanah Cirebon, Wali Songo menganugerahi gelar kepada beliau sebagai *Panetep Panatagama Rat Sunda I Bhumi Jawa Kulwan*. *Panetep panatagama* memiliki makna penguasa dan pelaksana agama. Sebagai penguasa, Sunan Gunung Djati mengamalkan mandatnya menerapkan ajaran Islam untuk wilayah yang dia kuasai.

Keempat: Bukti penerapan syariah Islam di Kesultanan Banten.

Dalam naskah yang bersumber dari Babad Sajarah Banten, disebutkan bahwa Maulana Hasanuddin adalah pelaksana hukum Islam. Wilayah kekuasaannya menjadi sejahtera

karena mengikuti syariah Islam.

Apa yang dilakukan oleh Maulana Hasanuddin juga diteruskan anak cucunya. Termasuk Maulana Yusuf dan Maulana Muhammad. Pemerintahan dengan tata aturan Islam yang dirintis kakeknya terus dilanjutkan. Demikian pula dengan keinginannya untuk melakukan *Jihad Fii Sabilillah*.

Keturunan di generasi berikutnya juga terus menjaga pelaksanaan syariah Islam ini. Termasuk dalam pengaturan ekonomi dan peradilan. Dalam waktu tertentu, bahkan Sultan turun menyelesaikan konflik masyarakat (atau *Khusumat*) yang tak dapat diselesaikan oleh Qadhi. Adapun terkait *Mazhalim* yang dilakukan pejabat maka langsung ditangani oleh Sultan.

Dalam naskah *Sajarah (Babad) Banten* diriwayatkan tentang pemerintahan Sultan Abu al-Mafakhir Abdul Qadir al-Bantani, yang menunjukkan adanya penerapan syariah Islam sebagai wakil Khalifah di daerah.¹

Tersebutlah yang sedang menghadap, lengkap semua para nayaka, semua para ponggawa, Ki Mas Ali imam itu, imam muda

dan yang tua, namanya, Kiai Danudara. Dan yang lainnya lagi yang namanya, Kiai Rangga Sutika, dan juga temannya, dipanggil Ki Barjasawara, ada yang berkelahi, Pangeran Papatih, yang mendengar hal itu. Semua perkelahian yang buruk, dan Pangeran Danuraja, Kiai Jaksa namanya, ponggawa semua duduk di pabean, timur itu namanya, yang disebut dalam cerita, Ki Senapati Ngalaga, Namanya Ki Raksagati, tinggalnya di pelabuhan timur, demikian Baginda, jika ia diseba, di Madhe Gayam, berbicara sekehendaknya, ada arti yang kurang.²

Jika dikunjungi di sitinggil, dan di alun – alun, Baginda itu banyak kemauannya, yang dikatakan (kepada), para mentri ponggawa, (mereka) mencatat segala yang diinginkannya, menanyakan keselamatan, yang pertama ditanyakan, berapa banyak rakyat ponggawanya, juga semua mantrinya, berapa banyak (padi) yang diperoleh, setiap harinya, dan berapa besar lumbungnya, (kemudian) semuanya disuruh pindah, lumbung sudah pasti pindah, (pasti) ditempati lumbung yang satu, yang dipakai untuk makan sehari – hari, sedangkan lumbung yang satu, digunakan untuk persediaan jika ada pekerjaan, barangkali persiapan pekerjaan besar, semua disuruh bersiap – siap.³

Sudah selesai seperti itu, (Baginda) bertanya tentang keadaan pasar, diperhatikan baik – buruknya, senangnya penjual dan pembeli, jika merusak, kesenangannya digulung, pacuwan membetulkan adat, sudah diberitahu jika baik, lalu bertanya hal pabean, para pedagang banyak yang senang, tingkah laku penduduk desa, jika tidak selamat, dicari salahnya, sesudah kesulitan para pedagang, lalu ditanyakan (tentang) berita, jika ada berita dari Makasar, lalu ke semua desa di sebelah barat, sampai ke Jambi, Palembang, Johor, dan Malaka, dan berhenti di Aceh, sudah habis semua negara (ditanyakan), lalu dipanggil lagi,

ditanyakan berita tentang Mataram, segala macam beritanya, baik atau seperti yang lalu, sesudah dilaporkan selamat, lalu dipanggil lagi yang diceritakan, tentang kekuatan Jaketra, karena Baginda, merasakan kuatnya (Jaketra), karena dilawan, oleh Mataram itu, lagi pula sering mendekati, si Kapitan sering memberi hadiah, dan memberi banyak kesanggupan.⁴

Pada tiap – tiap seperti itu, jika Kanjeng Sultan diseba, pasti bertanya begitu, lalu bertanya kepada Ki Imam, masalah tentang hukum, semua orang yang berkelahi, soal agama dan kejahatan, sopan Ki Imam memberitahu, tentang arti kekalahan dalam pertengkaran, akan artinya (yang) selalu (demikian), semuanya sudah disampaikan, arti sudah disepakati, dan keadaan yang begitu, demikian jika berkelahnya lama, tidak dapat diselesaikan oleh Ali, hal itu disampaikan kepada Sultan, Kanjeng Sultan sendiri yang menghukumnya, perkelahian semua ponggawa, Kanjeng Sultan yang memutuskan, dengan menanyakan hal itu, kepada Pangeran Papatih.⁵

Berdasarkan nukilan di atas dapat dipahami bahwa Sultan Abu al-Mafakhir melakukan *ri'ayah* terhadap pertanian dan perdagangan rakyat, mengamati berbagai kondisi politik di luar Banten dan mengatur *Qadha'* (peradilan) untuk *khusumat* dan *mazhalim*. Beliau melanjutkan apa yang ditempuh para pendahulunya, sebagaimana dinukil naskah *Sajarah (Babad) Banten*:

Kelima: Panembahan Maulana Hasanuddin sebagai *muthabbiq al-ahkam* (pelaksana sistem hukum).⁶

Sesudah demikian itu ceritanya, Panembahan Surasaji, sudah diperbolehkan pulang, ke Banten Girang, bersama dengan permaisurinya, (tidak) diceritakan di jalan, sudah tiba di dalam istana, sesudah lama tinggal di Banten Girang, sejahteralah negaranya, (karena) mengikuti syariat, senang

Tarikh

semua ponggawa, orang gunung banyak yang datang, semua menghaturkan, Ki Jong Jo yang mengatur.

Tersebutlah sudah diduduki, Banten Girang oleh Molana yang mulia, lalu sekarang rakyatnya diajar, (tentang) aturan – aturan Islam, lalu Molana yang agung membangun Pakuan, Kangjeng Molana berkata kepada semua ajar.

Ki Jong Jo dan Ki Ajar, Ki Santri senantiasa berhati – hati, mereka semua menjalankan dengan hati – hati, tata – aturan syariat, dan semua orang Banten Girang ikut, sudah berhenti Carang Waraksa, Ki Durma yang menggantikan *Panembahan Maulana Muhammad sebagai Umara sekaligus Ulama dan Mujahid*.⁷

Biarkan dahulu yang meninggal, maka tersebutlah putranya (yang bernama), Kanjeng Molana Muhammad, sekarang menjadi raja, menggantikan kedudukannya, semua diserahkan kepadanya, sekarang pemerintahannya, dijalankan sama seperti ayahnya, tidak ada aturan yang diubah, peraturan pemerintah, tidak berubah dari yang dulu, beliau

Hubungan Khilafah dan Tatar Sunda tidak hanya sebatas ikatan dan gelar pengakuan. Dengan adanya bukti-bukti penerapan syariah Islam di Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten semakin memperjelas bahwa Risalah Islam yang kini mengakar di Tatar Sunda merupakan perwujudan dari perjuangan para perintis Kesultanan Islam yang ada di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.

itu, disucikan (dengan) kesalehan dan ilmu, dan mengamalkan hadis, dan Kuran yang suci itu, tafsir fiqh yang mulia, dan semua kitab suci, semuanya dijadikannya sebagai wakaf.

Kanjeng Pangeran Ratu itu, berkata kepada Pangeran Mas, “Hai Kanda dahulu, ketika aku masih anak – anak, di sini ada kapal, yang datang dari Perenggi, dan dikalahkan, oleh Patih Mangkubumi, dan para ponggawa, mereka semua sabilullah, menjalankan amarullah, hamba ini kanda, ingin sabilullah besar, dimanakah ada orang Kafir.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami hubungan Khilafah Utsmaniyah dan Tatar Sunda berlangsung secara struktural dengan bukti-bukti adanya pemberian gelar Sultan dari Khilafah Utsmaniyah melalui Syarif Makkah sebagai Wali Khilafah. Ini menunjukkan adanya pelimpahan *Imarah ‘Ammah ‘ala al-Bilad* kepada para Sultan untuk mewakili Khalifah dalam penerapan syariah Islam dan melaksanakan *ri ‘ayah asy-syu ‘un* (pengaturan urusan) kaum muslimin di daerah kekuasaannya. Hubungan Khilafah dan Tatar Sunda tidak hanya sebatas ikatan dan gelar pengakuan. Dengan adanya bukti-bukti penerapan syariah Islam di Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten semakin memperjelas bahwa Risalah Islam yang kini mengakar di Tatar Sunda merupakan perwujudan dari perjuangan para perintis Kesultanan Islam yang ada di bawah naungan Khilafah Islamiyyah. [Bagian Keenam-Habis]

Catatan kaki:

- ¹ Titik Pudjiastuti, *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, hlm 369 – 370
- ² Titik Pudjiastuti, *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, hlm 369 – 370.
- ³ Titik Pudjiastuti, *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, hlm 369 – 370.
- ⁴ Titik Pudjiastuti, *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, hlm 369 – 370.
- ⁵ Titik Pudjiastuti, *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, hlm 369 – 370.
- ⁶ Titik Pudjiastuti, *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*
- ⁷ Titik Pudjiastuti, *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*



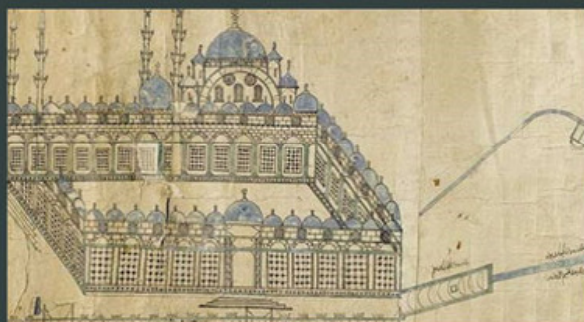
PERAIRAN DI PERIODE AL FATIH

Saluran air yang dibangun atau diperbaiki dan digunakan sejak tahun 1453 adalah sebagai berikut: 1- Perairan Beylik (Jalan air yang melewati Ma'azulkemer sebenarnya adalah Perairan Fatih) 2- Perairan Fatih. 3- Jalur Air Kırkçeşme dengan perbaikan dan restorasi jalur air Romawi kuno dari Cebeciköy ke air mancur di bawah Saluran Air Bozdoğan. 4- Saluran Air Turuçluk. 5- Saluran Air adırvan.

Perairan Halkalı yang merupakan mata air asli dan akan dikembangkan dengan fasilitas, air mancur, dan tambahan baru hingga abad ke-18, berbeda dengan air yang berasal dari Pegunungan Istranca dan Hutan Belgrad, yang menimbang bobot saluran air baru yang dibangun atau diperbaiki oleh Fatih. Dapat dipahami bahwa saluran air tersebut membawa air ke berbagai bagian Istanbul.



Fatih Waterways, ke Istana Lama; Saluran Air Beylik memasok air ke Istana Topkapı. Dengan Peta Jalur Air Beylik di Istana Topkapı, rute perairan ini yang berasal dari wilayah Halkalı ke Istana Topkapı dapat diikuti secara detail.



Banyak sultan dan pejabat negara yang datang kemudian menambah cabang baru pada Sarana Air Manzumesi Wilayah Marmara, yang diberi nama Perairan Halkalı dan dialiri dari berbagai mata air di sekitar Desa Halkalı. Tentang Fasilitas Air Halkalı; Ada Saluran Air Mazul, Black Arch, Saluran Air Ali Pasha dan Saluran Air Bozdoğan. Lengkungan Mazul dan Valens (Bozdoğan), yang tersisa dari Bizantium, diperbaiki dan dapat digunakan. Dengan saluran air ini, air terus disuplai ke masjid, air mancur dan air mancur umum, dapur umum dan barak di luar kota.

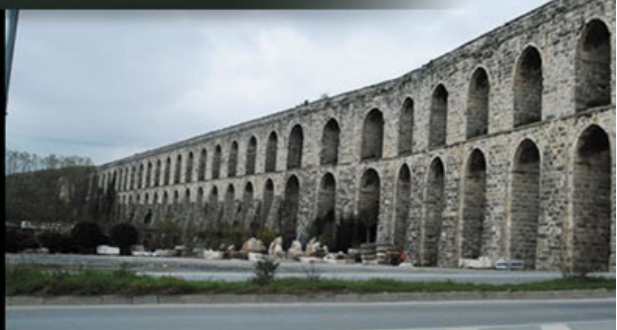


Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu, masalah air mulai surut, dan Sultan Suleiman Agung menunjuk Mimar Sinan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian, pembangunan Fasilitas Air Kırkçeşme dimulai pada tahun 1555. Pada saat itu; Air yang dikumpulkan dari saluran Alibey dan Kağıthane Streams dikumpulkan di kolam dan dibawa ke Eğrikapı, dan dari sana diangkut ke kota. Karena tidak ada pipa air yang tahan terhadap tekanan ekstrim pada waktu itu, lengkungan dibangun di lembah dan air dialirkan di atasnya.

Sementara fasilitas ini sedang dibangun, pengukuran dan perhitungan halus yang dibuat dalam penentuan sumber utama, dalam pembangunan saluran air, lengkungan dan kolam sama akurat dan sensitifnya dengan perhitungan yang dibuat dengan alat modern saat ini. Di fasilitas yang selesai dibangun pada tahun 1563, ada Uzun Kemer, Eğri Kemer, Güzelce Kemer dan Mağlova Arch.



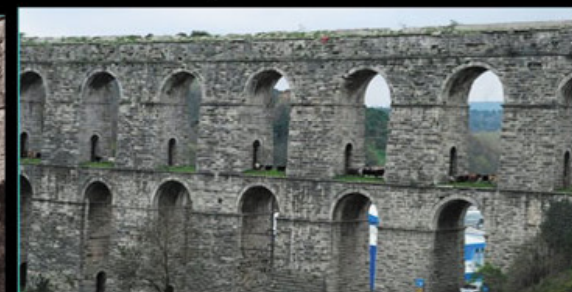
Masalah air di Distrik Beyoğlu di Istanbul pertama kali diselesaikan dengan Fasilitas Air Taksim, yang dibangun pada tahun 1732. Air, yang dikumpulkan di sekitar Bahçeköy dan memiliki hasil harian 800 meter kubik, mencapai 2.700 meter kubik gudang di Taksim melalui saluran transmisi 20 km, dan 64 air mancur, air mancur umum dan 3 air mancur melalui maksem di sana.



Fasilitas Air Kırkçeşme memasok 4.200 meter kubik air per hari, bahkan di waktu terkering, ke 158 fasilitas yang terdiri dari 94 air mancur, 19 sumur, 15 maslak, 13 pemandian, 7 istana, dan 10 bangunan lainnya. Setelah Kanuni Sultan Süleyman Han, jumlah air dan jumlah fasilitas makan meningkat dengan penambahan yang dilakukan oleh banyak dermawan.



Aqueduct Bahçeköy Sultan Mahmut, yang dibangun oleh Mahmut I pada tahun 1732, dan Topuzlu Bent, Valide Benti dan Mahmut Benti adalah di antara fasilitas ini. Dengan dibangunnya tanggul, hasil harian Perairan Taksim meningkat menjadi 3.000 meter kubik.



Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, mata air diberikan ke mata air dengan saluran transmisi kecil. Yang paling penting adalah Air Hamidiye, yang dibangun oleh Sultan Abdulhamid II pada tahun 1904 dan memiliki hasil harian 1.200 meter kubik.



"Perusahaan Air Dersaadet Anonim" (Perusahaan Terkos) didirikan oleh Sultan Abdulaziz pada tahun 1868 dengan memberikan konsesi kepada perusahaan Prancis, untuk memenuhi kebutuhan air yang tidak mencukupi di Istanbul, yang berkembang pesat dan populasinya meningkat, dan untuk memasok air bertekanan ke gedung-gedung modern yang baru dibangun.



Seiring berjalannya waktu, infrastruktur Istanbul tidak dapat dikembangkan dan lingkungan kumuh yang dibangun membuat lebih sulit untuk mendapatkan layanan. Dibutuhkan lembaga-lembaga yang akan memberikan pelayanan yang lebih luas. Sebagai hasil dari kebutuhan ini, nama administrasi baru yang didirikan pada tahun 1981 adalah Administrasi Air dan Sewerage Istanbul SK. Beginilah kisah air Istanbul membentang dari Bizantium ke Kekaisaran Ottoman dan kemudian ke Republik.